



PUTUSAN

Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **PT TIRTA SURYATEX ANGGUN**
Nomor dan Tanggal Akta Pendirian : - Akte Pendirian Nomor : 16
Korporasi beserta perubahannya tanggal 7 Nopember 1990 dari Notaris Ny. M.L. INDRIANI SOEPOJO, SH tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT TIRTA SURYATEX ANGGUN dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-827.HT.01.01 Th 1995.
- Akte Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai pengganti rapat umum para pemegang saham perseroan terbatas PT. TIRTASURYATEX ANGGUN Nomor : 19 tanggal 19-12-2014 dari Notaris VESTINARIA KARTIKA, SH, MH dan perubahannya telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-002081. AH. 01. 03. TAHUN 2015 tanggal 14 Januari 2015.
Nomor dan Tanggal Akta Korporasi : Akte Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai pengganti rapat umum para
pada saat Peristiwa Pidana

Hal 1 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang saham perseroan terbatas PT. TIRTASURYATEX ANGGUN Nomor : 19 tanggal 19-12-2014 dari Notaris VESTINARIA KARTIKA, SH, MH dan perubahannya telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-002081. AH. 01. 03. TAHUN 2015 tanggal 14 Januari 2015.

Tempat Kedudukan : Jakarta.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis/Bidang Usaha : industri Tekstil Batik Printing (Batik Cap) Kegiatan

NPWP : 01.558.164.8-011.000.

Yang diwakili oleh Pengurus/Kuasa, bertindak untuk dan atas nama Terdakwa.

Nama Lengkap : **Tirtadjaja Suryadi**
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tanggal Lahir : 70 Tahun/25 Pebruari 1948
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat Tinggal : Kantor Komp batik Mekarwangi Kav No.1 Jalan Raya Setu KM 4 kab Bekasi Provinsi Jawa-barat.
Rumah Jl. Karet Sawah I Nomor :

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Budha
Pekerjaan : Direktur PT Tirta Suryatex Anggun
Pendidikan : SMA

Terdakwa dalam hal ini didampingi Penasihat Hukum **Syaiful Huda, S.H., Suryana Yogaswara, S.H., dan Andi Saputro, S.H.,** Para Advokat/Penasihat Hukum pada "**SYAIFUL, SURYA & REKAN**", beralamat di Jl. Sulaiman GG Ilyas, No. 28, RT. 005, RW. 003, Sukabumi Utara, Jakarta Barat, DKI Jakarta; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2019 dalam hal ini bertindak selaku Penasihat Hukum atas nama Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang diwakili oleh Direktur PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN bernama Tirtadjaja Suryadi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Hal 2 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 13 Juni 2019 Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 13 Juni 2019 Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa, beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar tuntutan pidana yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:
 - 1) Menyatakan Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang diwakili sdr. TIRTADJAJA SURYADI selaku Direktur PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara berlanjut"** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 2) Menjatuhkan **pidana denda terhadap Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang diwakili sdr. TIRTADJAJA SURYADI selaku Direktur PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan perampasan aset Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN oleh Penuntut Umum untuk dijual lelang menutupi sejumlah pidana denda tersebut;**
 - 3) Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang diwakili sdr. TIRTADJAJA SURYADI selaku Direktur PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dengan pidana tambahan berupa :
 - a. Perbaiki IPAL maupun lingkungan di sekitar lokasi PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN akibat tindak pidana dengan cara melakukan pembersihan (to clean up) limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash yang bercampur dengan tanah sebanyak 20 (dua puluh karung) masing-masing karung berisi \pm 20 (dua puluh) kilogram dan sludge IPAL yang

Hal 3 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bercampur dengan tanah sebanyak 5 (lima) karung masing-masing karung berisi \pm 10 (sepuluh) kilogram dan mengeluarkan limbah B3 tersebut dari dalam lokasi PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN untuk diserahkan kepada pihak ketiga yang berizin;
- b. Mengurus izin pembuangan limbah cair (IPLC) kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi atau instansi yang berwenang;
- c. Melakukan optimalisasi IPAL dengan mengalirkan air limbah hasil pencucian screen (alat cetak kain) ke IPAL dan tidak membuang air limbah ke saluran drainase;
- d. Menempatkan limbah B3 jenis sludge IPAL, fly ash dan bottom ash ke dalam TPS limbah B3 yang telah dimiliki PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :
- 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Pengawasan Penataan Pelaksanaan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. TIRTA SURYA TEX ANGGUN oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi tanggal 13 Juli 2017.
 - 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir REPORT OF ANALYSIS PT. ECOSINDO LABORANUSA Nomor : EL/RA/VII/17/08.1116 Prepared for PT. TIRTA SURYA TEX ANGGUN tanggal 25 Juli 2017.
 - 1 (satu) Lembar fotocopy Legalisir Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi Nomor : 660.3.1/2679/GAKUM/DLH/VII/2017 Perihal Tenaga Ahli tanggal 24 Juli 2017.
 - 4 (empat) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Peninjauan Dan Verifikasi Lapangan Kepada PT. TIRTA SURYA TEX ANGGUN oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi tanggal 27 Juli 2017.
 - 6 (enam) Lembar Fotocopy Legalisir ENVIRONMENTAL TEST REPORT PT. INTERTEK UTAMA SERVICES Nomor : 5194/IUS-EV/VIII/2017 Kepada Mr. Rahman Surahman DLH Kab. Bekasi Date received 22 Agustus 2017.
 - 6 (enam) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan Kab. Bekasi Nomor : 658.31/SK 27-DPDLP/2007 tanggal 23 Oktober 2007 tentang Pemberian Surat Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Di Desa Mekarwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Kepada PT. TIRTA SURYA TEX ANGGUN.

Hal 4 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Ahli Kerugian Lingkungan Akibat Pencemaran Air Limbah PT. TIRTA SURYA TEX ANGGUN tanggal 24 Oktober 2017 An. Ir. Eddy Soencahyo, MT.
- 9 (sembilan) Lembar Fotocopy Legalisir Kalkulasi Kerugian Lingkungan Akibat Pencemaran Air Limbah Oleh PT. TIRTA SURYA TEX ANGGUN.
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembahasan Penanganan Kasus PT. TIRTA SURYA TEX ANGGUN Tahun 2017 tanggal 1 November 2017.
- 2 (dua) Lembar fotocopy Legalisir Berita Acara Pembahasan Denda Ganti Rugi Lingkungan Terhadap PT. TIRTA SURYA TEX ANGGUN tanggal 22 November 2017.
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembahasan Denda Ganti Rugi Lingkungan Terhadap PT. TIRTA SURYA TEX ANGGUN tanggal 6 Desember 2017.
- 2 (dua) Lembar fotocopy Legalisir Berita Acara Pembahasan Denda Ganti Rugi Lingkungan Terhadap PT. TIRTA SURYA TEX ANGGUN tanggal 15 Desember 2017.
- 2 (dua) lembar fotocopy Legalisir Nota Dinas dari Kepala DLH Kab. Bekasi Kepada Bupati Bekasi Nomor : 660.3.1/5751/GAKUM/DLH/XII/2017 Perihal Laporan Penanganan Kasus PT. TIRTA SURYA TEX ANGGUN tanggal 27 Desember 2017.
- 4 (empat) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Verifikasi oleh BPLHD Prov. Jawa Barat di PT. TIRTA SURYA TEX ANGGUN tanggal 26 November 2015.
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Berita acara tanggal 8 Desember 2015 mengenai yang dihadiri oleh unsur Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi dan perwakilan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN.
- 6 (enam) Lembar Fotocopy Legalisir Kep Kepla BPLHD Prov. Jawa Barat Nomor : 800/602-BPLHD/2016 tanggal 28 Januari 2016 tentang Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kepada PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN.
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Pengambilan Sampel tanggal 27 September 2016 di PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN oleh Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat.

Hal 5 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Pengawasan tanggal 27 September 2016 oleh Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat.
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Serifikat Hasil Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian Nomor Sertifikat : 022090.16.04882 dari Lab. Pengendalian Kualitas Lingkungan PDAM Tirtawening.
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Berita acara tanggal 2 November 2016 mengenai rapat pertemuan yang dihadiri oleh unsur Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi dan perwakilan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN.
- 7 (tujuh) Lembar Fotocopy Legalisir Kep Kepla BPLHD Prov. Jawa Barat Nomor : 800/Kep.8.892-BPLHD/2016 tanggal 14 November 2016 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN.
- 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Pengawasan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah terhadap PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN tanggal 15 Maret 2017 oleh Team Pengawas Dinas Lingkungan Hidup.
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Pengambilan Sampel tanggal 15 Maret 2017 di PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN oleh Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat.
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Serifikat Hasil Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian Nomor Sertifikat : 00748.17.01696 dari Lab. Pengendalian Kualitas Lingkungan PDAM Tirtawening.
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Berita acara tanggal 27 Maret 2017 mengenai rapat pertemuan yang dihadiri oleh unsur Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi dan perwakilan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN.
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Kepala Dinas Lingkungan hidup Prov. Jawa Barat Nomor : 180/2639/Bid IV tanggal Pada tanggal 8 Mei 2017 perihal Penanganan Kasus PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN.
- 10 (sepuluh) lembar foto copy legalisir Akte Pendirian PT. TIRTA SURYATEX No.16 tanggal 7 Nopember 1990 Notaris Ny. M.L. INDRIANI SOEPOJO, SH.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-827.HT.01.01 Th 1995.

Hal 6 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar foto copy legalisir Akta Perobahan No.10 tanggal 3 September 1992 Notaris , Ny. M.I. INDRIANI SOEPOJO, SH.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C5732.HT.01.04 Th 2000.
- 4 (empat) lembar foto copy legalisir Akta Nomor : 19 tanggal 19-12-2014 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. TIRTASURYATEX ANGGUN Notaris . VESTINA RIA KARTIKA, SH, MH.
- 5 (lima) lembar foto copy legalisir Akta pembukaan Cabang Dan Pemberian Kuasa Nomor : 5 tanggal 24-3-2016 Notaris VESTINA RIA KARTIKA, SH, MH.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah Nomor : 18886-04/PM/P1.824.271. tanggal 23-12-2014.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP.09.03.1.46.17924 tanggal 30 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir NPWP PT TIRTASURYATEX ANGGUN Nomor : 01.558.164.8-011.000
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir NPWP TIRTADJAJA SURYADI Nomor : 06.770.243.1-063.000 tanggal 02-10-2007.
- 13 (tiga belas) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi No. 660.3/1.042/PLB3/P3LH/DLH/ IV/2018 tanggal 13 April 2018 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk kegiatan Penyimpanan Limbah Berbahaya dan beracun atas nama PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN.
- 7 (tujuh) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan kabupaten Bekasi Nomor : 658.31/SK 27-DPDLP/2014 tentang pemberian izin pembuangan air limbah cair ke Sungai/Kali Sadang di Desa Mekarwangi Kec. Cikarang Barat kepada PT. TIRTASURYATEX ANGGUN.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Certifikat Of Hazardous Waste No.01/JC-TS/VI/18 tanggal 10 Mei 2018.
- 1 (satu) lembar foto copy Dokumen limbah B3 (Manifest) Nomor : 0011860.

Hal 7 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar foto copy legalisir Dokumen Upaya PengelolaanLingkungan dan Upaya pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).
- 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan Nomor: 541/Kep.58/DPDLP/2014.
- 8 (delapan) lembar foto copy AKTA PERDAMAIAN Nomor : 279/PDT.G/2018/PN.Bks tanggal 18-08-2018.
- Terlampir dalam berkas perkara;
- Limbah B3 berupa Fly Ash dan Bottom Ash yang bercampur tanah sebanyak sebanyak 20 (dua puluh) karung Masing-masing Karung berisi @ \pm 20 (dua puluh) Kilogram.
- Limbah B3 berupa Sludge IPAL yang bercampur Tanah sebanyak 5 (lima) karung Masing – masing Karung berisi @ \pm 10 (sepuluh) Kilogram.

Dikembalikan kepada Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN melalui sdr. TIRTADJAJA SURYADI selaku Direktur Utama PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN untuk diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki ijin untuk mengelola limbah tersebut atau dilakukan penimbunan pada lokasi khusus yang memiliki ijin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- 5) Membebaskan Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang diwakili sdr. TIRTADJAJA SURYADI selaku Direktur PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan 17 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUNG **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan perbuatan pidana Lingkungan Hidup sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : NO. Reg. : PDM-281/O.2.35/Euh.2/05/2019 tanggal 13 Juni 2019, baik dalam Dakwaan KESATU, KEDUA, KETIGA, maupun KEEMPAT;
2. Membebaskan (*Vrijspraak*) atau setidaknya – tidaknya melepaskan (*Onslag Van Rechtsvervolging*) Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dari segala Tuntutan Pidana;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Hal 8 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum (Replik) terhadap pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan pada tanggal 31 Oktober 2019 (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, sebagai berikut :

Dakwaan ;

PERTAMA

Bahwa Terdakwa PT TIRTA SURYATEX ANGGUN yang dalam hal ini diwakili oleh Tirtadaja Suryadi selaku Direktur PT TIRTA SURYATEX ANGGUN, yang berhak dan berwenang bertindak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian sebagaimana disebutkan dalam Akte Notaris Ny. M.L. INDRIANI SOEPOJO, SH Nomor : 16 tanggal 7 Nopember 1990 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT TIRTA SURYATEX ANGGUN dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-827.HT.01.01 Th 1995, pada hari senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2018, bertempat di areal lokasi PT TIRTA SURYATEX ANGGUN yang beralamat di Komp. Batik Mekarwangi Kav. No. 1 Jalan Raya Setu KM 4, Desa Mekarwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi, *menghasilkan Limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa PT TIRTA SURYATEX ANGGUN adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri Tekstil Batik Printing yang terletak di di Komp. Batik Mekarwangi Kav. No. 1 Jalan Raya Setu KM 4, Desa Mekarwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan berdiri sejak tahun 1995, berdasarkan Akte Pendirian Nomor : 16 tanggal 7 Nopember 1990 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. M.L. INDRIANI SOEPOJO, SH tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT TIRTA SURYATEX ANGGUN dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-827.HT.01.01 Th 1995, PT TIRTA SURYATEX ANGGUN. Akte PT TIRTA SURYATEX ANGGUN yang kemudian mengalami beberapa

Hal 9 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan terakhir dengan Akte Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai pengganti rapat umum para pemegang saham perseroan terbatas PT. TIRTASURYATEX ANGGUN Nomor : 19 tanggal 19-12-2014 dari Notaris VESTINARIA KARTIKA, SH, MH dan perubahannya telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-002081. AH. 01. 03. TAHUN 2015 tanggal 14 Januari 2015

- Bahwa Kepengurusan PT TIRTA SURYATEX ANGGUN dipimpin oleh Direktur Tirtadaja Suryadi dan Terdakwa PT TIRTA SURYATEX ANGGUN dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki perizinan diantaranya adalah:

- 1) Akte Pendirian PT. TIRTA SURYATEX Nomor : 16 tanggal 7 Nopember 1990 Notaris Ny. M.I. INDRIANI SOEPOJO, SH.
- 2) Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-827.HT.01.01 Th 1995.
- 3) Akta Perubahan Nomor : 10 tanggal 3 September 1992 Notaris , Ny. M.I. INDRIANI SOEPOJO, SH.
- 4) Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C5732.HT.01.04 Th 2000.
- 5) Akta Nomor : 19 tanggal 19-12-2014 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. TIRTASURYATEX ANGGUN Notaris . VESTINA RIA KARTIKA, SH, MH.
- 6) Akta pembukaan Cabang Dan Pemberian Kuasa Nomor : 5 tanggal 24-3-2016 Notaris VESTINA RIA KARTIKA, SH, MH.
- 7) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah Nomor : 18886-04/PM/P1.824.271. tanggal 23-12-2014.
- 8) Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP.09.03.1.46.17924 tanggal 30 Desember 2014.
- 9) NPWP PT TIRTASURYATEX ANGGUN Nomor : 01.558.164.8-001.000.
- 10) NPWP TIRTADAJA SURYADI Nomor : 06.770.243.1-063.000 tanggal 02-10-2007.
- 11) Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi No. 660.3/1.042/PLB3/P3LH/DLH/ IV/2018 tanggal 13 April 2018 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan

Hal 10 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Beracun untuk kegiatan Penyimpanan Limbah Berbahaya dan beracun atas nama PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN.

12) Surat Keputusan Dinas Pengendalian dampak Lingkungan dan Pertambangan kabupaten Bekasi Nomor : 658.31/SK 27-DPDLP/2017 tentang pemberian izin pembuangan air limbah cair ke Sungai/Kali Sadang di Desa Mekarwangi Kec. Cikarang Barat kepada PT. TIRTASURYATEX ANGGUN.

13) Perjajian Kerjasama Pengangkut Limbah B3 antara PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dengan PT. SINAR AGUNG KREASI UTAMA Nomor : 005/TSA-SAKU/MOU/II/2018 tanggal 23 September 2016.

14) Dokumen limbah B3 (Manifest) Nomor : 0007257 tertanggal 02-05-2018

- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN memiliki hasil produksi printing dengan Kapasitas \pm 100 (seratus) s.d 150 (seratus lima puluh) kodi/hari dengan bahan baku untuk tekstil yaitu berupa kain Katun, pewarna tekstil dan Baku Pelembut kain dan dalam melakukan usaha kegiatan produksi menggunakan tenaga listrik sebagai bahan baku energi penggerak mesin produksi dan Batu bara sebagai bahan bakar pemanas boiler. Penggunaan batu bara sekitar 30 (tiga puluh) Ton Per dua minggu
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan produksinya PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN menghasilkan limbah cair yang berasal dari proses PENCELUPAN maupun limbah padat (*Sludge, Fly Ash dan Bottom Ash*) sisa pembakaran pada mesin pemanas boiler
- PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN melakukan pengolahan air limbah yang dihasilkan dari sisa proses produksi PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dan juga melakukan Pengolahan Air limbah dari Perusahaan-perusahaan lain yang berada dalam Komplek Batik Mekarwangi Ds. Mekarwangi Kec. Cikarang Barat Jalan Raya Setu KM 4 Kabupaten Bekasi dengan biaya pengolahan air limbah tersebut \pm Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) s.d Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan, antara Lain:
 - a) PT. IHWA TEXTILE
 - b) PT. TIGA SERANGKAI.
 - c) Bengkel Batik CIN LIN TEXTILE.
 - d) PT. RATNA MEGA ABADI.
 - e) PT. OBOR MAS (SUDAH TIDAK BEROPERASIONAL/ TUTUP Sejak Awal Tahun 2018).

Hal 11 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



- f) PT. DAUN DEWA.
- g) Bengkel Batik RAY ANGGARA
- h) PT. KERETA KENCANA.
- i) PT. HANSA PRIMA LESTARI
- Sistim pengolahan air limbah PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN diproses Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) menggunakan sistim pengolah limbah cair proses kimia dan biologi yaitu dengan cara memberikan obat berupa fero sulfat (untuk menjernihkan air limbah) dan polimer (obat untuk memisahkan/mengendapkan antara air dan lumpur padat) kedalam bak I (pertama) kemudian masuk ke dalam proses pengolahan berikutnya masuk ke dalam bak ke dua dan selanjutnya obat berupa asam sulfat (obat untuk mengukur PH) di masukkan kedalam bak/kolam yang ke 5 (lima) baru setelah proses pengolahan selesai air limbah dibuang ke media lingkungan melalui bak terakhir / bak *OUT LET* . Besar debit air limbah yang dibuang ke media lingkungan ± 300 (tiga ratus) s.d 400 (empat ratus) M^3 / hari menuju ke Sungai Sadang, sedangkan untuk limbah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* dikelola oleh pihak ke tiga yaitu PT. SINAR AGUNG KREASI UTAMA sebagai *tansporter*/pengangkut dan PT. JOBS COLOURING sebagai pemanfaat limbah B3.
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN selaku penghasil limbah B3 baik yang berupa limbah cair maupun limbah padat (*Sludge, Fly Ash dan Bottom Ash*) wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- Bahwa pada hari senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 13.30 Wib PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang dikelola Direktur Tirtadjaja Suryadi tidak melakukan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya yaitu menempatkan limbah B3 jenis *Sludge* IPAL yang ditempatkan lahan / Area terbuka disekitar IPAL (yang merupakan media lingkungan) yang tidak kedap air dan limbah B3 jenis *Fly Ash Bottom Ash* di Area Belakang (yang merupakan media lingkungan).
- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium PT ALS INNDONESIA JW1802324-001 dan JW1802324-002 tanggal 8 Juni 2018, terhadap sampel limbah berupa 1 (satu) kg *Sludge* IPAL yang bercampur tanah yang diambil pada lahan/Area sekitar IPAL yang tidak kedap air dan 1 (satu) Kg *Fly ash Bottom ash* bercampur tanah yang diambil pada Area belakang (tempat pembakaran sampah) yang tidak kedap air diperoleh hasil analisis adalah sebagai berikut :

				1 Kg <i>Sludge</i>	1 kg <i>Fly ash &</i>
--	--	--	--	--------------------	---------------------------

Hal 12 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



				IPAL 30 Mei 2018	Bottom Ash 30 Mei 2018
COMPOUN D	Method	LOR	Unit	JW1802324-001	JW1802324-002
Metal and Major Cations-Total					
Mercury	APHA3112B	0.05	mg/Kg	0.19	<0.05
Silver	APHA3120B	1.00	mg/Kg	6.52	<1.00
Arsenic	APHA3120B	1.00	mg/Kg	<1.00	4.02
Barium	APHA3120B	5.00	mg/Kg	94.2	404
Borom	APHA3120B	5.00	mg/Kg	<5.00	424
Cadmium	APHA3120B	1.00	mg/Kg	<1.00	<1.00
Chromium	APHA3120B	1.00	mg/Kg	58.9	6.20
Copper	APHA3120B	1.00	mg/Kg	886	13.5
Lead	APHA3120B	1.00	mg/Kg	22.8	9.30
Selenium	APHA3120B	1.00	mg/Kg	<1.00	2.01
Znc	APHA3120B	5.00	mg/Kg	722	29.5

- Menurut pendapat Ahli Limbah B3 Dr. RER. NAT. BUDIAWAN diterangkan sebagai berikut :
 - Berdasarkan Lampiran I tabel 3 PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, *Sludge* IPAL (Jenis Industri Tekstil) termasuk limbah B3 dari sumber spesifik Umum dengan kode limbah B322-3. *Fly Ash* (Kode Limbah B 409), *Bottom Ash* (Kode Limbah B 410) dan *Sludge* IPAL dari Jenis Industri Tekstil (Kode Limbah B322-3) merupakan Limbah B3 dan harus dilakukan Pengelolaan sesuai dengan PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.
 - Hasil uji sampel limbah dari PT. ALS INDONESIA menunjukkan terdapat logam berat/ bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang terkandung antara lain : Di Sampel *Sludge* IPAL JW1802324-001 terdapat kandungan Mercury = 0.19, Silver = 6.52, Barium = 94.2, Chromium = 58.9, Copper = 886, Lead = 22.8, dan Zinc = 722 sedangkan di sampel *Fly Ash* dan *Bottom Ash* JW1802324-002 terdapat kandungan Arsenic = 4.02, Barium = 404, Boron = 424, Chromium = 6.20, Copper = 13.5, Lead = 9.30, Selenium = 2.01, Zinc = 29.5.
 - Konsentrasi yang besar dari logam-logam yang terkandung di dalam sampel limbah tersebut bila masuk ke dalam tubuh

Hal 13 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia dapat langsung menimbulkan keracunan hingga kematian. Efek ini dikenal sebagai efek akut. Sedangkan kalau konsentrasi logam-logam tersebut kecil akan terakumulasi dalam tubuh dan pada akhirnya akan membahayakan kesehatan. Efek ini dikenal sebagai efek kronis.

- Menurut ahli pengelolaan limbah, Ir. EDDY SOENTJAHJI, MT, diterangkan sebagai berikut:
 - *Fly ash* dan *Bottom Ash* adalah abu yang dihasilkan dari pembakaran batu bara dan termasuk dalam golongan/spesifikasi limbah B3 dari sumber spesifik khusus di Lampiran I tabel 4 PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 dengan kode limbah B 409 untuk *Fly Ash* dan B 410 untuk *Bottom ash*. Berdasarkan Lampiran I tabel 3 PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, *Sludge* IPAL (Jenis Industri Tekstil) termasuk limbah B3 dari sumber spesifik Umum dengan kode limbah B322-3 dan harus dilakukan Pengelolaan sesuai dengan PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.
 - Penempatan *Fly Ash* dan *Bottom ash* dan *Sludge* IPAL (Jenis Industri Tekstil) di Area/tempat terbuka tidak diperbolehkan/dilarang, bila hari hujan pasti akan terkena air hujan dan menghasilkan air lindi (*leachate*) B3 yang meluber ke air permukaan (melalui selokan atau sungai kecil) dan/atau merembes ke dalam tanah dan mencemari tanah dan air tanah lingkungan sekitar. Pada Area lapangan/ lahan terbuka tersebut, dalam kondisi kering (musim kemarau) juga akan berpotensi menimbulkan masalah, sebab angin kencang juga bisa menerbangkan debu-debu *fly ash* berukuran kecil (micron) yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan sekitar.

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa PT TIRTA SURYATEX ANGGUN yang dalam hal ini diwakili oleh Tirtadaja Suryadi selaku Direktur PT TIRTA SURYATEX ANGGUN, yang berhak dan berwenang bertindak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian sebagaimana

Hal 14 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam Akte Notaris Ny. M.L. INDRIANI SOEPOJO, SH Nomor : 16 tanggal 7 Nopember 1990 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT TIRTA SURYATEX ANGGUN dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-827.HT.01.01 Th 1995, pada hari senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2018, bertempat di areal lokasi PT TIRTA SURYATEX ANGGUN yang beralamat di Komp. Batik Mekarwangi Kav. No. 1 Jalan Raya Setu KM 4, Desa Mekarwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi, *melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa PT TIRTA SURYATEX ANGGUN adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri Tekstil Batik Printing yang terletak di di Komp. Batik Mekarwangi Kav. No. 1 Jalan Raya Setu KM 4, Desa Mekarwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan berdiri sejak tahun 1995, berdasarkan Akte Pendirian Nomor : 16 tanggal 7 Nopember 1990 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. M.L. INDRIANI SOEPOJO, SH tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT TIRTA SURYATEX ANGGUN dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-827.HT.01.01 Th 1995, PT TIRTA SURYATEX ANGGUN. Akte PT TIRTA SURYATEX ANGGUN yang kemudian mengalami beberapa perubahan terakhir dengan Akte Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai pengganti rapat umum para pemegang saham perseroan terbatas PT. TIRTASURYATEX ANGGUN Nomor : 19 tanggal 19-12-2014 dari Notaris VESTINARIA KARTIKA, SH, MH dan perubahannya telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-002081. AH. 01. 03. TAHUN 2015 tanggal 14 Januari 2015
- Bahwa Kepengurusan PT TIRTA SURYATEX ANGGUN dipimpin oleh Direktur Tirtadjaja Suryadi dan Terdakwa PT TIRTA SURYATEX ANGGUN dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki perizinan diantaranya adalah:

Hal 15 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Akte Pendirian PT. TIRTA SURYATEX Nomor : 16 tanggal 7 Nopember 1990 Notaris Ny. M.I. INDRIANI SOEPOJO, SH.
- 2) Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-827.HT.01.01 Th 1995.
- 3) Akta Perubahan Nomor : 10 tanggal 3 September 1992 Notaris , Ny. M.I. INDRIANI SOEPOJO, SH.
- 4) Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C5732.HT.01.04 Th 2000.
- 5) Akta Nomor : 19 tanggal 19-12-2014 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. TIRTASURYATEX ANGGUN Notaris . VESTINA RIA KARTIKA, SH, MH.
- 6) Akta pembukaan Cabang Dan Pemberian Kuasa Nomor : 5 tanggal 24-3-2016 Notaris VESTINA RIA KARTIKA, SH, MH.
- 7) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah Nomor : 18886-04/PM/P1.824.271. tanggal 23-12-2014.
- 8) Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP.09.03.1.46.17924 tanggal 30 Desember 2014.
- 9) NPWP PT TIRTASURYATEX ANGGUN Nomor : 01.558.164.8-001.000.
- 10) NPWP TIRTADJAJA SURYADI Nomor : 06.770.243.1-063.000 tanggal 02-10-2007.
- 11) Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi No. 660.3/1.042/PLB3/P3LH/DLH/ IV/2018 tanggal 13 April 2018 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk kegiatan Penyimpanan Limbah Berbahaya dan beracun atas nama PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN.
- 12) Surat Keputusan Dinas Pengendalian dampak Lingkungan dan Pertambangan kabupaten Bekasi Nomor : 658.31/SK 27-DPDLP/2017 tentang pemberian izin pembuangan air limbah cair ke Sungai/Kali Sadang di Desa Mekarwangi Kec. Cikarang Barat kepada PT. TIRTASURYATEX ANGGUN.
- 13) Perjajian Kerjasama Pengangkut Limbah B3 antara PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dengan PT. SINAR AGUNG KREASI UTAMA No:005/TSA-SAKU/MOU/II/2018 tanggal 23 September 2016.

Hal 16 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14) Dokumen limbah B3 (Manifest) Nomor : 0007257 tertanggal 02-05-2018

- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN memiliki hasil produksi printing dengan Kapasitas \pm 100 (seratus) s.d 150 (seratus lima puluh) kodi/hari dengan bahan baku untuk tekstil yaitu berupa kain Katun, pewarna tekstil dan Baku Pelembut kain dan dalam melakukan usaha kegiatan produksi menggunakan tenaga listrik sebagai bahan baku energi penggerak mesin produksi dan Batu bara sebagai bahan bakar pemanas boiler. Penggunaan batu bara sekitar 30 (tiga puluh) Ton Per dua minggu
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan produksinya PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN menghasilkan limbah cair yang berasal dari proses PENCELUPAN maupun limbah padat (*Sludge, Fly Ash dan Bottom Ash*) sisa pembakaran pada mesin pemanas boiler
- PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN melakukan pengolahan air limbah yang dihasilkan dari sisa proses produksi PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dan juga melakukan Pengolahan Air limbah dari Perusahaan-perusahaan lain yang berada dalam Komplek Batik Mekarwangi Ds. Mekarwangi Kec. Cikarang Barat Jalan Raya Setu KM 4 Kabupaten Bekasi dengan biaya pengolahan air limbah tersebut \pm Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) s.d Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan, antara Lain:
 - b) PT. IHWA TEXTILE
 - b) PT. TIGA SERANGKAI.
 - c) Bengkel Batik CIN LIN TEXTILE.
 - d) PT. RATNA MEGA ABADI.
 - e) PT. OBOR MAS (SUDAH TIDAK BEROPERASIONAL/ TUTUP Sejak Awal Tahun 2018).
 - f) PT. DAUN DEWA.
 - g) Bengkel Batik RAY ANGGARA
 - h) PT. KERETA KENCANA.
 - i) PT. HANSA PRIMA LESTARI
- Sistem pengolahan air limbah PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN diproses Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) menggunakan sistem pengolah limbah cair proses kimia dan biologi yaitu dengan cara memberikan obat berupa fero sulfat (untuk menjernihkan air limbah) dan polimer (obat untuk memisahkan/mengendapkan antara air dan lumpur padat) kedalam bak I (pertama) kemudian masuk ke dalam proses pengolahan berikutnya masuk ke dalam bak ke dua dan selanjutnya obat berupa

Hal 17 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asam sulfat (obat untuk mengukur PH) di masukkan kedalam bak/kolam yang ke 5 (lima) baru setelah proses pengolahan selesai air limbah dibuang ke media lingkungan melalui bak terakhir / bak *OUT LET* . Besar debit air limbah yang dibuang ke media lingkungan ± 300 (tiga ratus) s.d 400 (empat ratus) M^3 / hari menuju ke Sungai Sadang, sedangkan untuk limbah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* dikelola oleh pihak ke tiga yaitu PT. SINAR AGUNG KREASI UTAMA sebagai *tansporter*/pengangkut dan PT. JOBS COLOURING sebagai pemanfaat limbah B3.

- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN selaku penghasil limbah B3 baik yang berupa limbah cair maupun limbah padat (*Sludge, Fly Ash dan Bottom Ash*) wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- Bahwa pada hari senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 13.30 Wib PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang dikelola Terdakwa membuang limbah B3 jenis *Sludge IPAL* yang ditempatkan lahan/ Area terbuka disekitar IPAL (yang merupakan media lingkungan) yang tidak kedap air dan limbah B3 jenis *Fly Ash Bottom Ash* di Area Belakang (yang merupakan media lingkungan)
- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium PT ALS INNDONESIA JW1802324-001 dan JW1802324-002 tanggal 8 Juni 2018, terhadap sampel limbah berupa 1 (satu) kg *Sludge IPAL* yang bercampur tanah yang diambil pada lahan/Area sekitar IPAL yang tidak kedap air dan 1 (satu) Kg *Fly ash Bottom ash* bercampur tanah yang diambil pada Area belakang (tempat pembakaran sampah) yang tidak kedap air diperoleh hasil analisis adalah sebagai berikut :

				1 Kg <i>Sludge</i> IPAL 30 Mei 2018	1 kg <i>Fly ash &</i> <i>Bottom Ash</i> 30 Mei 2018
COMPOUND	Method	LOR	Unit	JW1802324-001	JW1802324-002
Metal and Major Cations-Total					
Mercury	APHA3112B	0.05	mg/Kg	0.19	<0.05
Silver	APHA3120B	1.00	mg/Kg	6.52	<1.00
Arsenic	APHA3120B	1.00	mg/Kg	<1.00	4.02
Barium	APHA3120B	5.00	mg/Kg	94.2	404
Borom	APHA3120B	5.00	mg/Kg	<5.00	424
Cadmium	APHA3120B	1.00	mg/Kg	<1.00	<1.00
Chromium	APHA3120B	1.00	mg/Kg	58.9	6.20

Hal 18 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Copper	APHA3120B	1.00	mg/Kg	886	13.5
Lead	APHA3120B	1.00	mg/Kg	22.8	9.30
Selenium	APHA3120B	1.00	mg/Kg	<1.00	2.01
Znc	APHA3120B	5.00	mg/Kg	722	29.5

- Menurut pendapat Ahli Limbah B3 Dr. RER. NAT. BUDIAWAN diterangkan sebagai berikut :
 - Berdasarkan Lampiran I tabel 3 PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, *Sludge* IPAL (Jenis Industri Tekstil) termasuk limbah B3 dari sumber spesifik Umum dengan kode limbah B322-3. *Fly Ash* (Kode Limbah B 409), *Bottom Ash* (Kode Limbah B 410) dan *Sludge* IPAL dari Jenis Industri Tekstil (Kode Limbah B322-3) merupakan Limbah B3 dan harus dilakukan Pengelolaan sesuai dengan PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.
 - Hasil uji sampel limbah dari PT. ALS INDONESIA menunjukkan terdapat logam berat/ bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang terkandung antara lain : Di Sampel *Sludge* IPAL JW1802324-001 terdapat kandungan Mercury = 0.19, Silver = 6.52, Barium = 94.2, Chromium = 58.9, Copper = 886, Lead = 22.8, dan Zinc = 722 sedangkan di sampel *Fly Ash* dan *Bottom Ash* JW1802324-002 terdapt kandungan Arsenic = 4.02, Barium = 404, Boron = 424, Chromium = 6.20, Copper = 13.5, Lead = 9.30, Selenium = 2.01, Zibc = 29.5.
 - Konsentrasi yang besar dari logam-logam yang terkandung di dalam sampel sampel limbah tersebut bila masuk ke dalam tubuh manusia dapat langsung menimbulkan keracunan hingga kematian. Efek ini dikenal sebagai efek akut. Sedangkan kalau konsentrasi logam-logam tersebut kecil akan terakumulasi dalam tubuh dan pada akhirnya akan membahayakan kesehatan. Efek ini dikenal sebagai efek kronis.
- Menurut ahli pengelolaan limbah, Ir. EDDY SOENTJAHJI, MT, diterangkan sebagai berikut:
 - *Fly ash* dan *Bottom Ash* adalah abu yang dihasilkan dari pembakaran batu bara dan termasuk dalam golongan/spesifikasi limbah B3 dari sumber spesifik khusus di Lampiran I tabel 4 PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 dengan kode limbah B 409 untuk *Fly Ash* dan B 410 untuk *Bottom ash*. Berdasarkan Lampiran I tabel 3 PP No. 101 Tahun 2014 tentang

Hal 19 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Limbah B3, *Sludge* IPAL (Jenis Industri Tekstil) termasuk limbah B3 dari sumber spesifik Umum dengan kode limbah B322-3 dan harus dilakukan Pengelolaan sesuai dengan PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3.

- Penempatan *Fly Ash* dan *Bottom ash* dan *Sludge* IPAL (Jenis Industri Tekstil) di Area/tempat terbuka tidak diperbolehkan/dilarang, bila hari hujan pasti akan terkena air hujan dan menghasilkan air lindi (*leachate*) B3 yang meluber ke air permukaan (melalui selokan atau sungai kecil) dan/atau merembes ke dalam tanah dan mencemari tanah dan air tanah lingkungan sekitar. Pada Area lapangan/ lahan terbuka tersebut, dalam kondisi kering (musim kemarau) juga akan berpotensi menimbulkan masalah, sebab angin kencang juga bisa menerbangkan debu-debu *fly ash* berukuran kecil (micron) yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan sekitar.

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa PT TIRTA SURYATEX ANGGUN yang dalam hal ini diwakili oleh Tirtadjaja Suryadi selaku Direktur PT TIRTA SURYATEX ANGGUN, yang berhak dan berwenang bertindak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian sebagaimana disebutkan dalam Akte Notaris Ny. M.L. INDRIANI SOEPOJO, SH Nomor : 16 tanggal 7 Nopember 1990 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT TIRTA SURYATEX ANGGUN dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republiik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-827.HT.01.01 Th 1995, pada hari senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 13.30 Wib atau sedikit-tidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2018, bertempat di areal lokasi PT TIRTA SURYATEX ANGGUN yang beralamat di Komp. Batik Mekarwangi Kav. No. 1 Jalan Raya Setu KM 4, Desa Mekarwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat atau sedikit-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi, melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal 20 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa PT TIRTA SURYATEX ANGGUN adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri Tekstil Batik Printing yang terletak di di Komp. Batik Mekarwangi Kav. No. 1 Jalan Raya Setu KM 4, Desa Mekarwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan berdiri sejak tahun 1995, berdasarkan Akte Pendirian Nomor : 16 tanggal 7 Nopember 1990 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. M.L. INDRIANI SOEPOJO, SH tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT TIRTA SURYATEX ANGGUN dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-827.HT.01.01 Th 1995, PT TIRTA SURYATEX ANGGUN. Akte PT TIRTA SURYATEX ANGGUN yang kemudian mengalami beberapa perubahan terakhir dengan Akte Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai pengganti rapat umum para pemegang saham perseroan terbatas PT. TIRTASURYATEX ANGGUN Nomor : 19 tanggal 19-12-2014 dari Notaris VESTINARIA KARTIKA, SH, MH dan perubahannya telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-002081. AH. 01. 03. TAHUN 2015 tanggal 14 Januari 2015
- Bahwa Kepengurusan PT TIRTA SURYATEX ANGGUN dipimpin oleh Direktur Tirtadaja Suryadi dan Terdakwa PT TIRTA SURYATEX ANGGUN dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki perizinan diantaranya adalah:
 - 1) Akte Pendirian PT. TIRTA SURYATEX Nomor : 16 tanggal 7 Nopember 1990 Notaris Ny. M.I. INDRIANI SOEPOJO, SH.
 - 2) Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-827.HT.01.01 Th 1995.
 - 3) Akta Perubahan Nomor : 10 tanggal 3 September 1992 Notaris , Ny. M.I. INDRIANI SOEPOJO, SH.
 - 4) Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C5732.HT.01.04 Th 2000.
 - 5) Akta Nomor : 19 tanggal 19-12-2014 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. TIRTASURYATEX ANGGUN Notaris . VESTINA RIA KARTIKA, SH, MH.

Hal 21 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Akta pembukaan Cabang Dan Pemberian Kuasa Nomor : 5 tanggal 24-3-2016 Notaris VESTINA RIA KARTIKA, SH, MH.
 - 7) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah Nomor : 18886-04/PM/P1.824.271. tanggal 23-12-2014.
 - 8) Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP.09.03.1.46.17924 tanggal 30 Desember 2014.
 - 9) NPWP PT TIRTASURYATEX ANGGUN Nomor : 01.558.164.8-001.000.
 - 10) NPWP TIRTADJAJA SURYADI Nomor : 06.770.243.1-063.000 tanggal 02-10-2007.
 - 11) Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi No. 660.3/1.042/PLB3/P3LH/DLH/ IV/2018 tanggal 13 April 2018 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk kegiatan Penyimpanan Limbah Berbahaya dan beracun atas nama PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN.
 - 12) Surat Keputusan Dinas Pengendalian dampak Lingkungan dan Pertambangan kabupaten Bekasi Nomor : 658.31/SK 27-DPDLP/2017 tentang pemberian izin pembuangan air limbah cair ke Sungai/Kali Sadang di Desa Mekarwangi Kec. Cikarang Barat kepada PT. TIRTASURYATEX ANGGUN.
 - 13) Perjajian Kerjasama Pengangkut Limbah B3 antara PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dengan PT. SINAR AGUNG KREASI UTAMA No:005/TSA-SAKU/MOU/II/2018 tanggal 23 September 2016.
 - 14) Dokumen limbah B3 (Manifest) Nomor : 0007257 tertanggal 02-05-2018
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN memiliki hasil produksi printing dengan Kapasitas \pm 100 (seratus) s.d 150 (seratus lima puluh) kodi/hari dengan bahan baku untuk tekstil yaitu berupa kain Katun, pewarna tekstil dan Baku Pelembut kain dan dalam melakukan usaha kegiatan produksi menggunakan tenaga listrik sebagai bahan baku energi penggerak mesin produksi dan Batu bara sebagai bahan bakar pemanas boiler. Penggunaan batu bara sekitar 30 (tiga puluh) Ton Per dua minggu
 - Bahwa dalam menjalankan kegiatan produksinya PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN menghasilkan limbah cair yang berasal dari proses PENCELUPAN maupun limbah padat (*Sludge, Fly Ash dan Bottom Ash*) sisa pembakaran pada mesin pemanas boiler

Hal 22 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN melakukan pengolahan air limbah yang dihasilkan dari sisa proses produksi PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dan juga melakukan Pengolahan Air limbah dari Perusahaan-perusahaan lain yang berada dalam Komplek Batik Mekarwangi Ds. Mekarwangi Kec. Cikarang Barat Jalan Raya Setu KM 4 Kabupaten Bekasi dengan biaya pengolahan air limbah tersebut \pm Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) s.d Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan, antara Lain:
 - a) PT. IHWA TEXTILE
 - b) PT. TIGA SERANGKAI.
 - c) Bengkel Batik CIN LIN TEXTILE.
 - d) PT. RATNA MEGA ABADI.
 - e) PT. OBOR MAS (SUDAH TIDAK BEROPERASIONAL/ TUTUP Sejak Awal Tahun 2018).
 - f) PT. DAUN DEWA.
 - g) Bengkel Batik RAY ANGGARA
 - h) PT. KERETA KENCANA.
 - i) PT. HANSA PRIMA LESTARI
- Sistem pengolahan air limbah PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN diproses Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) menggunakan sistem pengolahan limbah cair proses kimia dan biologi yaitu dengan cara memberikan obat berupa fero sulfat (untuk menjernihkan air limbah) dan polimer (obat untuk memisahkan/mengendapkan antara air dan lumpur padat) kedalam bak I (pertama) kemudian masuk ke dalam proses pengolahan berikutnya masuk ke dalam bak ke dua dan selanjutnya obat berupa asam sulfat (obat untuk mengukur PH) di masukkan kedalam bak/kolam yang ke 5 (lima) baru setelah proses pengolahan selesai air limbah dibuang ke media lingkungan melalui bak terakhir / bak *OUT LET* . Besar debit air limbah yang dibuang ke media lingkungan \pm 300 (tiga ratus) s.d 400 (empat ratus) M³ / hari menuju ke Sungai Sadang, sedangkan untuk limbah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* dikelola oleh pihak ke tiga yaitu PT. SINAR AGUNG KREASI UTAMA sebagai *transporter*/pengangkut dan PT. JOBS COLOURING sebagai pemanfaat limbah B3.
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN selaku penghasil limbah B3 baik yang berupa limbah cair maupun limbah padat (*Sludge, Fly Ash dan Bottom Ash*) wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya berupa limbah cair sesuai dengan Baku Mutu Air Limbah yang

Hal 23 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkenankan peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lampiran XLII Bagi Kegiatan Industri).

- Bahwa Pada hari senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 13.30 Wib PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang dikelola Terdakwa membuang limbah cair hasil sisa produksi melalui IPAL ke sungai sedang melebihi baku mutu yang diperkenankan peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lampiran XLII Bagi Kegiatan Industri).
- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium PT ECOSINDO LABORANUSA Nomor EL/RA/V/18/09.0817 tanggal 6 Juli 2018, terhadap sampel limbah cair sisa produksi di saluran penataan IPAL/OUTLET dan saluran yang diduga Bypass (mengalir langsung dari saluran pembuangan Inlet langsung ke Outlet) di IPAL PT Tirta Suryatex Anggun diperoleh hasil analisis adalah sebagai berikut :

No	Parameter	Hasil Uji Dugaan Bypass EL/RA/V/18/09.0817-1	Hasil Uji Dugaan Bypass EL/RA/V/18/09.0817-1	Kadar Paling Tinggi Permen LH No.5/2014
1		466.50	435.25	60
3	COD	765.30	752.17	150
4	Zat Padat Tersuspensi	180	170	50
5	Phenol	<0.01	<0.01	0.5
6	Amonia Total	3.64	4.12	8.0
6	Sulfida	0.077	0.077	0.3
7	PH	8.96	8.354	6.0-9.0

- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium PT ECOSINDO LABORANUSA Nomor EL/RA/V/18/09.0817 tanggal 6 Juli 2018, terhadap sampel air sungai/kali sedang yang diambil dari titik Up Stream (5 meter) sebelum Out Fall PT Tirta Suryatex Anggun dan dari titik Down Stream (5 meter) setelah Out Fall PT Tirta Suryatex Anggun diperoleh hasil analisis adalah sebagai berikut :

No	Parameter	Hasil Uji Dugaan Bypass EL/RA/V/18/09.0817-3	Hasil Uji Dugaan Bypass	Kadar Paling Tinggi PP 28
----	-----------	--	----------------------------	------------------------------

Hal 24 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



			EL/RA/V/18/09.0817-4	tahun 2001 Environmental Quality standar II
1		106.80	157.67	3
2	COD	229.67	219.67	25
3	TSS	293.00	9.00	50
4	Phenol	<0.0001	<0.0001	0.001
5	Amonia	55.32	50.52	-
	Total			
6	PH	7.73	8.01	6.0-9.0

- Menurut pendapat Ahli Limbah B3 Dr. RER. NAT. BUDIAWAN diterangkan sebagai berikut :
- Hasil laboratorium PT ECOSINDO LABORANUSA Nomor EL/RA/V/18/09.0817 tanggal 6 Juli 2018, terdapat parameter BOD, COD, TSS melebihi baku mutu limbah cair berdasarkan ketentuan Permen LH RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lampiran XLII bagi kegiatan Industri Tekstil)
 - Hasil laboratorium PT ECOSINDO LABORANUSA nomor EL/RA/V/18/09.0817-3 dan nomor EL/RA/V/18/09.0817-4 tanggal 6 Juli 2018, terdapat kenaikan hasil uji dari parameter BOD dari di titik Up Stream (5 meter) sebelum Outfall PT Tirtasuryatex Anggun dan dari titik Down Stream (5 meter) setelah Outfall PT Tirta Suryatex Anggun.
 - PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN tidak boleh membuang air limbah hasil olahan bila masih melebihi baku mutu, karena baku mutu tersebut ditetapkan pemerintah sebagai upaya sadar agar jumlah berbagai kontaminan air limbah industri yang terlepas ke lingkungan bisa dibatasi sesuai dengan kemampuan daya tampung dan daya dukung lingkungan perairan. Berbagai parameter air limbah yang melebihi baku mutu bila terlepas ke lingkungan secara akumulatif dan terus-menerus akan mencemari dan membahayakan lingkungan hidup alam sekitar. Dalam jangka panjang, berbagai kandungan logam berat tersebut bisa berdampak berbagai penyakit degeneratif (misal: carcinogenic, mutagenic, terratogenic) pada makhluk hidup perairan, misal: ikan dan ujungnya juga pada manusia sebagai konsumen akhirnya.

Hal 25 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN telah memperoleh Sanksi Administratif Teguran Tertulis Nomor : 800/602-BPLHD/2016 tanggal 28 Januari 2016 dan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN Nomor : 800/Kep.8.892-BPLHD/2016 tanggal 14 November 2016 yang dalam diktum Kedua berisikan salah satunya mewajibkan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN agar melakukan Optimalisasi IPAL sehingga memebuhi Baku Mutu air limbah (Permen KH RI No. 5 tahun 2014 tentang Baku mutu Air limbah). Namun sanksi administratif yang telah diterima PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN tidak dipatuhi PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN karena berdasarkan laporan Hasil Uji dari Laboratorium PT. ECOSINDO LABORANUSA Nomor : EL/RA/V/18/09.0817 tanggal 6 Juli 2018 diperoleh hasil bahwa terhadap sampel limbah cair sisa produksi di saluran penataan IPAL/OUTLET dan saluran yang diduga Bypass (mengalir langsung dari saluran pembuangan Inlet langsung ke Outlet) di IPAL PT Tirta Suryatex Anggun terdapat Parameter BOD, COD, TSS melebihi baku mutu limbah cair berdasarkan Permen LH RI No. 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lampiran XLII Bagi Kegiatan Industri Tekstil).
- PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN telah melakukan pelanggaran baku mutu air limbah beberapa kali berdasarkan Laporan Hasil Uji dari UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Prov. DKI Jakarta Nomor : 8690/LAB.3TL-LC/IX/2017 tanggal 17 Oktober 2017 dan Laporan Hasil Uji dari Laboratorium BBTCLPP Kemenkes RI Nomor : 879/K-LC/IV/2018 tanggal 30 April 2018 dan laporan Hasil Uji dari Laboratorium PT. ECOSINDO LABORANUSA Nomor : EL/RA/V/18/09.0817 tanggal 6 Juli 2018 sebagaimana tertuang dalam berkas perkara terhadap sampel air limbah yang diambil di saluran pembuangan akhir/ Titik Outlet PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN diperoleh hasil bahwa terhadap sampel limbah cair sisa produksi di saluran penataan IPAL/OUTLET dan saluran yang diduga Bypass (mengalir langsung dari saluran pembuangan Inlet langsung ke Outlet) di IPAL PT Tirta Suryatex Anggun terdapat Parameter BOD, COD, TSS melebihi baku mutu limbah cair berdasarkan Permen LH RI No. 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lampiran XLII Bagi Kegiatan Industri Tekstil).
- Menurut ahli pengelolaan limbah, Ir. EDDY SOENTJAHJI, MT, diterangkan sebagai berikut:

Hal 26 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN tidak boleh membuang air limbah hasil olahan bila masih melebihi baku mutu, karena baku mutu tersebut ditetapkan pemerintah sebagai upaya sadar agar jumlah berbagai kontaminan air limbah industri yang terlepas ke lingkungan bisa dibatasi sesuai dengan kemampuan daya tampung dan daya dukung lingkungan perairan. Berbagai parameter air limbah yang melebihi baku mutu bila terlepas ke lingkungan secara akumulatif dan terus-menerus akan mencemari dan membahayakan lingkungan hidup alam sekitar. Dalam jangka panjang, berbagai kandungan logam berat tersebut bisa berdampak berbagai penyakit degeneratif (misal: carcinogenic, mutagenic, terratogenic) pada makhluk hidup perairan, misal: ikan dan ujungnya juga pada manusia sebagai konsumen akhirnya.
- PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN telah mendapatkan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Nomor : 800/602-BPLHD/2016 tanggal 28 Januari 2016 dan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Nomor : 800/Kep.8.892-BPLHD/2016 tanggal 14 November 2016 namun berdasarkan laporan Hasil Uji dari Laboratorium PT. ECOSINDO LABORANUSA Nomor : EL/RAV/18/09.0817 tanggal 6 Juli 2018 diperoleh hasil bahwa terdapat beberapa Parameter air limbah yang melebihi berdasarkan Permen LH RI No. 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lampiran XLII Bagi Kegiatan Industri Tekstil), sehingga berdasarkan Fakta Tersebut PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN melakukan pelanggaran baku mutu air limbah lebih dari 1 kali dan dapat dikategorikan melanggar Pasal 100 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 ayat (1), (2) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa PT TIRTA SURYATEX ANGGUN yang dalam hal ini diwakili oleh Tirtadjaja Suryadi selaku Direktur PT TIRTA SURYATEX ANGGUN, yang berhak dan berwenang bertindak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian sebagaimana disebutkan dalam Akte Notaris Ny. M.L. INDRIANI SOEPOJO, SH Nomor : 16

Hal 27 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Nopember 1990 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT TIRTA SURYATEX ANGGUN dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-827.HT.01.01 Th 1995, pada hari senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang termasuk dalam tahun 2018, bertempat di areal lokasi PT TIRTA SURYATEX ANGGUN yang beralamat di Komp. Batik Mekarwangi Kav. No. 1 Jalan Raya Setu KM 4, Desa Mekarwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi, Setiap Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa PT TIRTA SURYATEX ANGGUN adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang industri Tekstil Batik Printing yang terletak di di Komp. Batik Mekarwangi Kav. No. 1 Jalan Raya Setu KM 4, Desa Mekarwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan berdiri sejak tahun 1995, berdasarkan Akte Pendirian Nomor : 16 tanggal 7 Nopember 1990 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. M.L. INDRIANI SOEPOJO, SH tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT TIRTA SURYATEX ANGGUN dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-827.HT.01.01 Th 1995, PT TIRTA SURYATEX ANGGUN. Akte PT TIRTA SURYATEX ANGGUN yang kemudian mengalami beberapa perubahan terakhir dengan Akte Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai pengganti rapat umum para pemegang saham perseroan terbatas PT. TIRTASURYATEX ANGGUN Nomor : 19 tanggal 19-12-2014 dari Notaris VESTINARIA KARTIKA, SH, MH dan perubahannya telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-002081. AH. 01. 03. TAHUN 2015 tanggal 14 Januari 2015
- Bahwa Kepengurusan PT TIRTA SURYATEX ANGGUN dipimpin oleh Direktur Tirtadjaja Suryadi dan Terdakwa PT TIRTA SURYATEX ANGGUN dalam menjalankan kegiatan usahanya memiliki perizinan diantaranya adalah:
 - 1) Akte Pendirian PT. TIRTA SURYATEX Nomor : 16 tanggal 7 Nopember 1990 Notaris Ny. M.I. INDRIANI SOEPOJO, SH.

Hal 28 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-827.HT.01.01 Th 1995.
- 3) Akta Perubahan Nomor : 10 tanggal 3 September 1992 Notaris , Ny. M.I. INDRIANI SOEPOJO, SH.
- 4) Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C5732.HT.01.04 Th 2000.
- 5) Akta Nomor : 19 tanggal 19-12-2014 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. TIRTASURYATEX ANGGUN Notaris . VESTINA RIA KARTIKA, SH, MH.
- 6) Akta pembukaan Cabang Dan Pemberian Kuasa Nomor : 5 tanggal 24-3-2016 Notaris VESTINA RIA KARTIKA, SH, MH.
- 7) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah Nomor : 18886-04/PM/P1.824.271. tanggal 23-12-2014.
- 8) Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP.09.03.1.46.17924 tanggal 30 Desember 2014.
- 9) NPWP PT TIRTASURYATEX ANGGUN Nomor : 01.558.164.8-001.000.
- 10) NPWP TIRTADJAJA SURYADI Nomor : 06.770.243.1-063.000 tanggal 02-10-2007.
- 11) Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi No. 660.3/1.042/PLB3/P3LH/DLH/ IV/2018 tanggal 13 April 2018 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk kegiatan Penyimpanan Limbah Berbahaya dan beracun atas nama PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN.
- 12) Surat Keputusan Dinas Pengendalian dampak Lingkungan dan Pertambangan kabupaten Bekasi Nomor : 658.31/SK 27-DPDLP/2017 tentang pemberian izin pembuangan air limbah cair ke Sungai/Kali Sadang di Desa Mekarwangi Kec. Cikarang Barat kepada PT. TIRTASURYATEX ANGGUN.
- 13) Perjajian Kerjasama Pengangkut Limbah B3 antara PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dengan PT. SINAR AGUNG KREASI UTAMA No:005/TSA-SAKU/MOU/II/2018 tanggal 23 September 2016.
- 14) Dokumen limbah B3 (Manifest) Nomor : 0007257 tertanggal 02-05-2018

Hal 29 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN memiliki hasil produksi printing dengan Kapasitas \pm 100 (seratus) s.d 150 (seratus lima puluh) kodi/hari dengan bahan baku untuk tekstil yaitu berupa kain Katun, pewarna tekstil dan Baku Pelembut kain dan dalam melakukan usaha kegiatan produksi menggunakan tenaga listrik sebagai bahan baku energi penggerak mesin produksi dan Batu bara sebagai bahan bakar pemanas boiler. Penggunaan batu bara sekitar 30 (tiga puluh) Ton Per dua minggu
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan produksinya PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN menghasilkan limbah cair yang berasal dari proses PENCELUPAN maupun limbah padat (*Sludge, Fly Ash dan Bottom Ash*) sisa pembakaran pada mesin pemanas boiler
- PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN melakukan pengolahan air limbah yang dihasilkan dari sisa proses produksi PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dan juga melakukan Pengolahan Air limbah dari Perusahaan-perusahaan lain yang berada dalam Komplek Batik Mekarwangi Ds. Mekarwangi Kec. Cikarang Barat Jalan Raya Setu KM 4 Kabupaten Bekasi dengan biaya pengolahan air limbah tersebut \pm Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) s.d Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)/bulan, antara Lain:
 - a) PT. IHWA TEXTILE
 - b) PT. TIGA SERANGKAI.
 - c) Bengkel Batik CIN LIN TEXTILE.
 - d) PT. RATNA MEGA ABADI.
 - e) PT. OBOR MAS (SUDAH TIDAK BEROPERASIONAL/ TUTUP Sejak Awal Tahun 2018).
 - f) PT. DAUN DEWA.
 - g) Bengkel Batik RAY ANGGARA
 - h) PT. KERETA KENCANA.
 - i) PT. HANSA PRIMA LESTARI
- Sistim pengolahan air limbah PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN diproses Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) menggunakan sistim pengolah limbah cair proses kimia dan biologi yaitu dengan cara memberikan obat berupa fero sulfat (untuk menjernihkan air limbah) dan polimer (obat untuk memisahkan/mengendapkan antara air dan lumpur padat) kedalam bak I (pertama) kemudian masuk ke dalam proses pengolahan berikutnya masuk ke dalam bak ke dua dan selanjutnya obat berupa asam sulfat (obat untuk mengukur PH) di masukkan kedalam bak/kolam yang ke 5 (lima) baru setelah proses pengolahan selesai air limbah

Hal 30 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuang ke media lingkungan melalui bak terakhir / bak *OUT LET* . Besar debit air limbah yang dibuang ke media lingkungan ± 300 (tiga ratus) s.d 400 (empat ratus) M^3 / hari menuju ke Sungai Sadang, sedangkan untuk limbah B3 berupa *fly ash* dan *bottom ash* dikelola oleh pihak ke tiga yaitu PT. SINAR AGUNG KREASI UTAMA sebagai *transporter*/pengangkut dan PT. JOBS COLOURING sebagai pemanfaat limbah B3.

- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN selaku penghasil limbah B3 baik yang berupa limbah cair maupun limbah padat (*Sludge, Fly Ash dan Bottom Ash*) wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya berupa limbah cair sesuai dengan Baku Mutu Air Limbah yang diperkenankan peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lampiran XLII Bagi Kegiatan Industri).
- Bahwa Pada hari senin tanggal 9 April 2018 sekira pukul 13.30 Wib PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang dikelola Terdakwa membuang limbah cair hasil sisa produksi melalui IPAL ke sungai sadang melebihi baku mutu yang diperkenankan peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lampiran XLII Bagi Kegiatan Industri).
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN telah memperoleh Sanksi Administratif Teguran Tertulis Nomor : 800/602-BPLHD/2016 tanggal 28 Januari 2016 dan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN Nomor : 800/Kep.8.892-BPLHD/2016 tanggal 14 November 2016 yang dalam diktum Kedua berisikan salah satunya mewajibkan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN agar melakukan Optimalisasi IPAL sehingga memebuhi Baku Mutu air limbah (Permen KH RI No. 5 tahun 2014 tentang Baku mutu Air limbah). Namun sanksi administratif yang telah diterima PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN tidak dipatuhi PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN karena berdasarkan laporan Hasil Uji dari Laboratorium PT. ECOSINDO LABORANUSA Nomor : EL/RA/V/18/09.0817 tanggal 6 Juli 2018 diperoleh hasil bahwa terhadap sampel limbah cair sisa produksi di saluran penataan IPAL/OUTLET dan saluran yang diduga Bypass (mengalir langsung dari saluran pembuangan Inlet langsung ke Outlet) di IPAL PT Tirta Suryatex Anggun terdapat Parameter BOD, COD, TSS melebihi baku mutu limbah cair berdasarkan Permen LH RI No. 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lampiran XLII Bagi Kegiatan Industri Tekstil).

Hal 31 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN telah melakukan pelanggaran baku mutu air limbah beberapa kali berdasarkan Laporan Hasil Uji dari UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Prov. DKI Jakarta Nomor : 8690/LAB.3TL-LC/IX/2017 tanggal 17 Oktober 2017 dan Laporan Hasil Uji dari Laboratorium BBTCLPP Kemenkes RI Nomor : 879/K-LC/IV/2018 tanggal 30 April 2018 dan laporan Hasil Uji dari Laboratorium PT. ECOSINDO LABORANUSA Nomor : EL/RA/V/18/09.0817 tanggal 6 Juli 2018 sebagaimana tertuang dalam berkas perkara terhadap sampel air limbah yang diambil di saluran pembuangan akhir/ Titik Outlet PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN diperoleh hasil bahwa terhadap sampel limbah cair sisa produksi di saluran penataan IPAL/OUTLET dan saluran yang diduga Bypass (mengalir langsung dari saluran pembuangan Inlet langsung ke Outlet) di IPAL PT Tirta Suryatex Anggun terdapat Parameter BOD, COD, TSS melebihi baku mutu limbah cair berdasarkan Permen LH RI No. 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lampiran XLII Bagi Kegiatan Industri Tekstil).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengawasan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Pada tanggal 15 Maret 2017 terhadap PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN oleh Team Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat diketahui bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN tidak melaksanakan/ tidak taat Perintah yang tertuang dalam Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Nomor : 800/Kep.8.892-BPLHD/2016 tanggal 14 November 2016
- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium PT ECOSINDO LABORANUSA Nomor EL/RA/V/18/09.0817 tanggal 6 Juli 2018, terhadap sampel limbah cair sisa produksi di saluran penataan IPAL/OUTLET dan saluran yang diduga Bypass (mengalir langsung dari saluran pembuangan Inlet langsung ke Outlet) di IPAL PT Tirta Suryatex Anggun diperoleh hasil analisis adalah sebagai berikut :

No	Parameter	Hasil Uji Dugaan Bypass EL/RA/V/18/09.0817-1	Hasil Uji Dugaan Bypass EL/RA/V/18/09.0817-1	Kadar Paling Tinggi Permen LH No.5/2014
1		466.50	435.25	60
3	COD	765.30	752.17	150
4	Zat Padat	180	170	50

Hal 32 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tersuspensi			
5	Phenol	<0.01	<0.01	0.5
6	Amonia	3.64	4.12	8.0
	Total			
6	Sulfida	0.077	0.077	0.3
7	PH	8.96	8.354	6.0-9.0

- Bahwa berdasarkan hasil laboratorium PT ECOSINDO LABORANUSA Nomor EL/RA/V/18/09.0817 tanggal 6 Juli 2018, terhadap sampel air sungai/kali sedang yang diambil dari titik Up Stream (5 meter) sebelum Out Fall PT Tirta Suryatex Anggun dan dari titik Down Stream (5 meter) setelah Out Fall PT Tirta Suryatex Anggun diperoleh hasil analisis adalah sebagai berikut :

No	Parameter	Hasil Uji Dugaan Bypass EL/RA/V/18/09.0817-3	Hasil Uji Dugaan Bypass EL/RA/V/18/09.0817-4	Kadar Paling Tinggi PP 28 tahun 2001 Environmental Quality standar II
1		106.80	157.67	3
2	COD	229.67	219.67	25
3	TSS	293.00	9.00	50
4	Phenol	<0.0001	<0.0001	0.001
5	Amonia	55.32	50.52	-
	Total			
6	PH	7.73	8.01	6.0-9.0

- Menurut pendapat Ahli Limbah B3 Dr. RER. NAT. BUDIAWAN diterangkan sebagai berikut :
- Hasil laboratorium PT ECOSINDO LABORANUSA Nomor EL/RA/V/18/09.0817 tanggal 6 Juli 2018, terdapat parameter BOD, COD, TSS melebihi baku mutu limbah cair berdasarkan ketentuan Permen LH RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lampiran XLII bagi kegiatan Industri Tekstil)
 - Hasil laboratorium PT ECOSINDO LABORANUSA nomor EL/RA/V/18/09.0817-3 dan nomor EL/RA/V/18/09.0817-4 tanggal 6 Juli 2018, terdapat kenaikan hasil uji dari parameter BOD dari di titik Up Stream (5 meter) sebelum Outfall PT Tirtasuryatex

Hal 33 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggun dan dari titik Down Stream (5 meter) setelah Outfall PT Tirta Suryatex Anggun.

- PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN tidak boleh membuang air limbah hasil olahan bila masih melebihi baku mutu, karena baku mutu tersebut ditetapkan pemerintah sebagai upaya sadar agar jumlah berbagai kontaminan air limbah industri yang terlepas ke lingkungan bisa dibatasi sesuai dengan kemampuan daya tampung dan daya dukung lingkungan perairan. Berbagai parameter air limbah yang melebihi baku mutu bila terlepas ke lingkungan secara akumulatif dan terus-menerus akan mencemari dan membahayakan lingkungan hidup alam sekitar. Dalam jangka panjang, berbagai kandungan logam berat tersebut bisa berdampak berbagai penyakit degeneratif (misal: carcinogenic, mutagenic, terratogenic) pada makhluk hidup perairan, misal: ikan dan ujungnya juga pada manusia sebagai konsumen akhirnya.
- Menurut ahli pengelolaan limbah, Ir. EDDY SOENTJAHJI, MT, diterangkan sebagai berikut:
 - PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN tidak boleh membuang air limbah hasil olahan bila masih melebihi baku mutu, karena baku mutu tersebut ditetapkan pemerintah sebagai upaya sadar agar jumlah berbagai kontaminan air limbah industri yang terlepas ke lingkungan bisa dibatasi sesuai dengan kemampuan daya tampung dan daya dukung lingkungan perairan. Berbagai parameter air limbah yang melebihi baku mutu bila terlepas ke lingkungan secara akumulatif dan terus-menerus akan mencemari dan membahayakan lingkungan hidup alam sekitar. Dalam jangka panjang, berbagai kandungan logam berat tersebut bisa berdampak berbagai penyakit degeneratif (misal: carcinogenic, mutagenic, terratogenic) pada makhluk hidup perairan, misal: ikan dan ujungnya juga pada manusia sebagai konsumen akhirnya.
 - PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN telah mendapatkan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Nomor : 800/602-BPLHD/2016 tanggal 28 Januari 2016 dan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Nomor : 800/Kep.8.892-BPLHD/2016 tanggal 14 November 2016 namun berdasarkan Berita Acara Pengawasan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Pada tanggal 15 Maret 2017 terhadap PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN oleh Team Pengawas Dinas Lingkungan Hidup

Hal 34 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Jawa Barat diketahui bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN tidak melaksanakan/ tidak taat Perintah yang tertuang dalam Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Nomor : 800/Kep.8.892-BPLHD/2016 tanggal 14 November 2016, berdasarkan Fakta Tersebut PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dapat dikategorikan melanggar Pasal 114 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya ;

A. **Nota Keberatan Mengenai Surat Dakwaan Batal Demi Hukum (*Exeptio Nietig van Rechtswege*).**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, telah diberikan ketentuan mengenai syarat materiil Surat Dakwaan, yaitu harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai perbuatan pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat perbuatan pidana itu dilakukan.
2. Bahwa Pemahaman tentang syarat uraian Surat Dakwaan harus cermat, jelas, dan lengkap, Menurut W.J.S Poerwadarminta, dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka - Jakarta, Cetakan IV, 1996. (hal. 202, 410 dan 587); yang dimaksudkan kata-kata cermat, jelas, dan lengkap, adalah :

Cermat = saksama, teliti, dengan penuh perhatian;
Jelas = terang, nyata, tegas;
Lengkap = genap (tidak ada kurangnya, komplit).

Sedemikian secara gramatikal maka Surat Dakwaan JPU haruslah memberikan pengertian dan gambaran yang secara sederhana dapat dimengerti uraiannya.

▪ **Cermat**

Ketelitian Penuntut Umum dalam mempersiapkan Surat Dakwaan yang didasarkan pada undang-undang yang berlaku bagi Terdakwa, serta tidak terdapat **kekurangan dan atau kekeliruan** yang dapat dibuktikan, antara lain misalnya:

- apakah penerapan hukum atau ketentuan pidananya sudah tepat;

Hal 35 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



- apakah Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut;
- apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah daluwarsa;
- apakah tindak pidana yang didakwakan tidak *nebis in idem*.

▪ **Jelas**

Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh Terdakwa dalam Surat Dakwaan. Dalam hal ini harus diperhatikan bahwa jangan sekalipun memasukkan dalam uraian Dakwaan, antara delik yang satu dengan yang lain unsur-unsurnya berbeda satu sama lain atau uraian Dakwaan yang hanya menunjuk pada Dakwaan sebelumnya (seperti misalnya menunjuk pada Dakwaan pertama) sedangkan unsurnya berbeda, sehingga Dakwaan menjadi kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) yang diancam dengan batal demi hukum.

▪ **Lengkap**

Uraian Surat Dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi adanya unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materiilnya secara tegas dalam Dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.

3. Bahwa selanjutnya, pada Pasal 143 ayat (3) KUHAP menentukan apabila syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP tersebut tidak dipenuhi, maka Surat Dakwaan adalah **BATAL DEMI HUKUM (*Nietig van Rechtswege, legally null and void*)**.

4. Bahwa Saudara Penuntut Umum pada perkara *a quo* telah melakukan kekeliruan Materiil dalam menyusun Surat Dakwaan, yaitu tidak menguraikan secara cermat, **jelas dan lengkap mengenai uraian perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa**. Hal ini dapat ditunjukkan dari uraian-uraian sebagai berikut :

a) Halaman 3 Dakwaan **PERTAMA**, Halaman 7 Dakwaan **KEDUA**, Halaman 10 dan Halaman 11 Dakwaan **KETIGA**, dan Halaman 15 Dakwaan **KEEMPAT**, sebagai berikut:

- *PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN melakukan pengolahan air limbah yang dihasilkan dari sisa proses PT. TIRTA SURYATEX*

Hal 36 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGUN dan juga melakukan Pengolahan Air limbah dari Perusahaan-perusahaan lain yang berada dalam Komplek Batik Mekarwangi Ds. Mekarwangi Kec. Cikarang Barat Jalan Raya Setu KM 4 Kabupaten Bekasi....., antara lain :

- a) PT. IHWA TEXTILE.
- b) PT. TIGA SERANGKAI .
- c) Bengkel Batik CIN LIN TEXTILE.
- d) PT. RATNA MEGA ABADI.
- e) PT. OBOR AS (SUDAH TIDAK BEROPERASIONAL/ TUTUP Sejak Awal Tahun 2018).
- f) PT. DAUN DEWA.
- g) Bengkel Batik RAY ANGGARA.
- h) PT. KERETA KENCANA.
- i) PT. HANSA PRIMA LESTARI.

Dalam hal ini, Dakwaan JPU tidak menguraikan/menjelaskan spesifik perusahaan mana saja sebenarnya yang telah melakukan pencemaran lingkungan, perusahaan mana yang tidak memiliki izin pengelolaan Limbah, perusahaan mana yang tidak menjalankan pengelolaan Limbah, karena di Komplek Batik Mekarwangi Ds. Mekarwangi Kec. Cikarang Barat Jalan Raya Setu KM 4 Kabupaten Bekasi terdapat 9 (sembilan) perusahaan batik sejenis dengan Terdakwa, sehingga JPU dengan tergesa-gesa dengan hanya didasarkan pada hasil uji **sampel** di Laboratorium dan ahli saja dapat menyimpulkan hanya Terdakwa-lah yang dapat dikatakan :

- **menghasilkan Limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59** sehingga dapat diancam pidana sebagaimana telah melanggar Pasal 103 Jo. 116 ayat (1) huruf a UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; atau
- **melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sehingga dapat diancam pidana sebagaimana telah melanggar Pasal 104 Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; atau

Hal 37 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan sehingga dapat diancam pidana sebagaimana telah melanggar Pasal 100 Ayat (1) dan Ayat (2) Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; atau
- setiap Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah sehingga dapat diancam pidana sebagaimana telah melanggar Pasal 114 Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

sedemikian dakwaan JPU yang didakwaan kepada Terdakwa tidak terang/kabur (*obscuur*)! sehingga mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa perkara *a quo* menyatakan Surat Dakwaan JPU adalah **BATAL DEMI HUKUM**;

5. Bahwa uraian argumen kami di atas, maka tegas Surat Dakwaan Saudara JPU tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, sedemikian sehingga akan menyulitkan Terdakwa dalam melakukan pembelaan. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP adalah patut, adil, dan sesuai hukum apabila Surat Dakwaan JPU *a quo* dinyatakan **BATAL DEMI HUKUM**.

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, demi tegaknya kepastian hukum dan Hak-hak Terdakwa yang dilindungi oleh undang-undang, maka Kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan Sela yang menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum BATAL DEMI HUKUM.

B. Nota Keberatan Mengenai Surat Dakwaan Tidak dapat Diterima (*Nebis in Idem*).

1. Bahwa isi surat Dakwaan JPU NO. Reg. : PDM-281/O.2.35/Euh.2/05/2019 tanggal 13 Juni 2019 yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada sidang perkara *a quo* hari Kamis, tanggal 27 Juni 2019, baik formil maupun materiil berikut *tempus* maupun *locus*, subjek ataupun objek perkara yang didakwaan kepada Terdakwa adalah **sama dengan yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi dengan register Nomor: 279/Pdt.G/2018/PN. Bks** yang berakhir melalui jalan perdamaian berdasarkan Akta Perdamaian Nomor: 279/Pdt.G/2018/PN. Bks

Hal 38 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



tanggal 7 Agustus 2018 dan telah berkekuatan hukum tetap, sekaligus telah pula Terdakwa jalankan isi perdamaian itu (dengan melakukan perbaikan-perbaikan di lokasi pabrik Terdakwa, yang namun belum juga selesai Terdakwa melakukan perbaikan, Terdakwa diminta oleh Penyidik perkara a quo untuk tidak merubah apapun dari kondisi pabrik Terdakwa atau status quo dengan alasan sedang dilakukan penyidikan); **sehingga itikad baik Terdakwa untuk menjalankan seluruh isi Akta Perdamaian itu menjadi terhenti karena dibarengi dengan jalannya proses perkara a quo**;

2. Bahwa perkara a quo diproses dengan didasarkan pada Laporan Polisi Nomor : LP/594/V/2018/Bareskrim, tanggal 7 Mei 2018 atasnama pelapor Sdr. SURAHMAN, S.T., yang kemudian terbit Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: B/26/V/2018/Tipidter tanggal 24 Mei 2018;

saat itu proses penyidikan perkara a quo terhadap Terdakwa dilakukan masih dalam waktu yang bersamaan dengan waktu pemeriksaan perkara yang sama di Pengadilan Negeri Bekasi yang teregister Nomor 279/Pdt.G/2018/PN. Bks. dan belum terbit putusan apapun;

Sehingga, karena muatan dakwaan JPU dalam perkara a quo adalah sama dengan apa yang telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi dibawah **register Nomor 279/Pdt.G/2018/PN. Bks.**, maka dakwaan JPU adalah *Nebis In Idem*; atau dalam ketentuan hukum Anglo Saxon dikenal dengan *Double Jeopardy* atau **seseorang (*persoon /recht persoon*) tidak boleh dituntut atau dihukum kedua kalinya untuk perkara yang sama (*tempus, locus, perbuatan hukum*) yang telah diputus Hakim**;

3. Bahwa ketentuan *Nebis In Idem* sangat tegas termaktub dalam Pasal 76 (1) KUHP menyebutkan :

Pasal 76

- (1) Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.

Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.

Hal 39 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



4. Bahwa menurut ahli hukum, M. Yahya Harahap, S.H dalam bukunya berjudul **Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP**, hlm. 125) menyebutkan dari ketentuan pasal 76 KUHAP tersebut dapat disimpulkan bahwa kewenangan Penuntut Umum untuk menuntut hapus atau gugur apabila tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, telah pernah diperiksa dan diadili serta putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Nebis In Idem*);
- Mohon kiranya Majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* menjadikanya sebagai dasar putusan dengan amar menyatakan kewenangan menuntut JPU hapus atau gugur.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, akan menjadi adil dan patut apabila **Majelis Hakim yang Mulia untuk menjatuhkan Putusan Sela yang menyatakan bahwa Surat dakwaan tidak dapat diterima (*Nebis In Idem*);**

PERMOHONAN

Majelis Hakim Yang Mulia,

Jaksa Penuntut Umum Yang Terhormat,

Segenap Pemerhati Sidang Yang Budiman, dan Sidang yang kami muliakan.

Berdasarkan uraian pokok-pokok keberatan Kami di atas, maka dengan ini Kami selaku Penasihat Hukum Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN (yang dalam perkara ini diwakili oleh Direktur bernama TIRTADJAJA SURYADI) memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan Sela terlebih dahulu, dengan Amar Putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PRIMER

1. Menyatakan menerima Nota Keberatan (Eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum dengan NO. Reg. : PDM-281/O.2.35/Euh.2/05/2019 tanggal 13 Juni 2019 batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Kami mohon Putusan dengan mempertimbangkan keadilan dan kepatutan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal 40 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim menjatuhkan **putusan sela** yang amarnya sebagai berikut ;

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang diwakili oleh Sdr. Tirtadjaja Suryadi tersebut tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr atas nama Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang diwakili oleh Sdr. Tirtadjaja Suryadi tersebut di atas;

3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Pengawasan Penataan Pelaksanaan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. TIRTA SURYA TEX ANGGUN oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi tanggal 13 Juli 2017.
- 2) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir REPORT OF ANALYSIS PT. ECOSINDO LABORANUSA Nomor : EL/RA/VII/17/08.1116 Prepared for PT. TIRTA SURYA TEX ANGGUN tanggal 25 Juli 2017.
- 3) 1 (satu) Lembar fotocopy Legalisir Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi Nomor : 660.3.1/2679/GAKUM/DLH/VII/2017 Perihal Tenaga Ahli tanggal 24 Juli 2017.
- 4) 4 (empat) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Peninjauan Dan Verifikasi Lapangan Kepada PT. TIRTA SURYA TEX ANGGUN oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi tanggal 27 Juli 2017.
- 5) 6 (enam) Lembar Fotocopy Legalisir ENVIRONMENTAL TEST REPORT PT. INTERTEK UTAMA SERVICES Nomor : 5194/IUS-EV/VIII/2017 Kepada Mr. Rahman Surahman DLH Kab. Bekasi Date received 22 Agustus 2017.
- 6) 6 (enam) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan Kab. Bekasi Nomor : 658.31/SK 27-DPDLP/2007 tanggal 23 Oktober 2007 tentang Pemberian Surat Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Di Desa Mekarwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Kepada PT. TIRTA SURYA TEX ANGGUN.

Hal 41 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 8 (delapan) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Ahli Kerugian Lingkungan Akibat Pencemaran Air Limbah PT. TIRTA SURYA TEX ANGGUN tanggal 24 Oktober 2017 An. Ir. Eddy Soencahyo, MT.
- 8) 9 (sembilan) Lembar Fotocopy Legalisir Kalkulasi Kerugian Lingkungan Akibat Pencemaran Air Limbah Oleh PT. TIRTA SURYA TEX ANGGUN.
- 9) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembahasan Penanganan Kasus PT. TIRTA SURYA TEX ANGGUN Tahun 2017 tanggal 1 November 2017.
- 10) 2 (dua) Lembar fotocopy Legalisir Berita Acara Pembahasan Denda Ganti Rugi Lingkungan Terhadap PT. TIRTA SURYA TEX ANGGUN tanggal 22 November 2017.
- 11) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembahasan Denda Ganti Rugi Lingkungan Terhadap PT. TIRTA SURYA TEX ANGGUN tanggal 6 Desember 2017.
- 12) 2 (dua) Lembar fotocopy Legalisir Berita Acara Pembahasan Denda Ganti Rugi Lingkungan Terhadap PT. TIRTA SURYA TEX ANGGUN tanggal 15 Desember 2017.
- 13) 2 (dua) lembar fotocopy Legalisir Nota Dinas dari Kepala DLH Kab. Bekasi Kepada Bupati Bekasi Nomor : 660.3.1/5751/GAKUM/DLH/XII/2017 Perihal Laporan Penanganan Kasus PT. TIRTA SURYA TEX ANGGUN tanggal 27 Desember 2017.
- 14) 4 (empat) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Verifikasi oleh BPLHD Prov. Jawa Barat di PT. TIRTA SURYA TEX ANGGUN tanggal 26 November 2015.
- 15) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Berita acara tanggal 8 Desember 2015 mengenai yang dihadiri oleh unsur Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi dan perwakilan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN.
- 16) 6 (enam) Lembar Fotocopy Legalisir Kep Kepala BPLHD Prov. Jawa Barat Nomor : 800/602-BPLHD/2016 tanggal 28 Januari 2016 tentang Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kepada PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN.
- 17) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Pengambilan Sampel tanggal 27 September 2016 di PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN oleh Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat.
- 18) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Pengawasan tanggal 27 September 2016 oleh Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat.

Hal 42 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Serifikat Hasil Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian Nomor Sertifikat : 022090.16.04882 dari Lab. Pengendalian Kualitas Lingkungan PDAM Tirtawening.
- 20) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Berita acara tanggal 2 November 2016 mengenai rapat pertemuan yang dihadiri oleh unsur Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi dan perwakilan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN.
- 21) 7 (tujuh) Lembar Fotocopy Legalisir Kep Kepla BPLHD Prov. Jawa Barat Nomor : 800/Kep.8.892-BPLHD/2016 tanggal 14 November 2016 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN.
- 22) 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Pengawasan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah terhadap PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN tanggal 15 Maret 2017 oleh Team Pengawas Dinas Lingkungan Hidup.
- 23) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Pengambilan Sampel tanggal 15 Maret 2017 di PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN oleh Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat.
- 24) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Serifikat Hasil Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian Nomor Sertifikat : 00748.17.01696 dari Lab. Pengendalian Kualitas Lingkungan PDAM Tirtawening.
- 25) 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Berita acara tanggal 27 Maret 2017 mengenai rapat pertemuan yang dihadiri oleh unsur Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi dan perwakilan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN.
- 26) 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Kepala Dinas Lingkungan hidup Prov. Jawa Barat Nomor : 180/2639/Bid IV tanggal Pada tanggal 8 Mei 2017 perihal Penanganan Kasus PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN.
- 27) 10 (sepuluh) lembar foto copy legalisir Akte Pendirian PT. TIRTA SURYATEX No.16 tanggal 7 Nopember 1990 Notaris Ny. M.L. INDRIANI SOEPOJO, SH.
- 28) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-827.HT.01.01 Th 1995.
- 29) 5 (lima) lembar foto copy legalisir Akta Perubahan No.10 tanggal 3 September 1992 Notaris , Ny. M.I. INDRIANI SOEPOJO, SH.
- 30) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C5732.HT.01.04 Th 2000.

Hal 43 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 4 (empat) lembar foto copy legalisir Akta Nomor : 19 tanggal 19-12-2014 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. TIRTASURYATEX ANGGUN Notaris . VESTINA RIA KARTIKA, SH, MH.
- 32) 5 (lima) lembar foto copy legalisir Akta pembukaan Cabang Dan Pemberian Kuasa Nomor : 5 tanggal 24-3-2016 Notaris VESTINA RIA KARTIKA, SH, MH.
- 33) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah Nomor : 18886-04/PM/P1.824.271. tanggal 23-12-2014.
- 34) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP.09.03.1.46.17924 tanggal 30 Desember 2014.
- 35) 1 (satu) lembar foto copy legalisir NPWP PT TIRTASURYATEX ANGGUN Nomor : 01.558.164.8-011.000
- 36) 1 (satu) lembar foto copy legalisir NPWP TIRTADJAJA SURYADI Nomor : 06.770.243.1-063.000 tanggal 02-10-2007.
- 37) 13 (tiga belas) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi No. 660.3/1.042/PLB3/P3LH/DLH/IV/2018 tanggal 13 April 2018 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk kegiatan Penyimpanan Limbah Berbahaya dan beracun atas nama PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN.
- 38) 7 (tujuh) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan kabupaten Bekasi Nomor : 658.31/SK 27-DPDLP/2014 tentang pemberian izin pembuangan air limbah cair ke Sungai/Kali Sadang di Desa Mekarwangi Kec. Cikarang Barat kepada PT. TIRTASURYATEX ANGGUN.
- 39) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Certificate Of Hazardous Waste No.01/JC-TS/VI/18 tanggal 10 Mei 2018.
- 40) 1 (satu) lembar foto copy Dokumen limbah B3 (Manifest) Nomor : 0011860.
- 41) 8 (delapan) lembar foto copy legalisir Dokumen Upaya PengelolaanLingkungan dan Upaya pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).
- 42) 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan Nomor: 541/Kep.58/DPDLP/2014.

Hal 44 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43) 8 (delapan) lembar foto copy AKTA PERDAMAIAN Nomor :
279/PDT.G/2018/PN.Bks tanggal 18-08-2018.

Terlampir dalam berkas perkara;

44) Limbah B3 berupa Fly Ash dan Bottom Ash yang bercampur tanah
sebanyak sebanyak 20 (dua puluh) karung Masing-masing Karung
berisi @ \pm 20 (dua puluh) Kilogram.

45) Limbah B3 berupa Sludge IPAL yang bercampur Tanah sebanyak 5
(lima) karung

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum
juga menghadapkan 20 (dua puluh) orang saksi, pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi **SURAHMAN, S.T.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di kantor Dinas LH Kab. Bekasi Alamat Komplek
Perkantoran Pemda Kab. Bekasi, Desa Sukamahi, Kec. Cikarang
Pusat, Kab. Bekasi menjabat Kepala Seksi Penegakan Hukum
Lingkungan sejak Bulan Maret 2017 sampai sekarang, Tanggung
Jawab Perkerjaan dan Tugas sehari hari yang saksi lakukan saksi
Laporkan Kepada Sdr. Drs. AGUS DAHLAN, MM selaku Kepala
Bidang Pnaatan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
- Bahwa saksi mengenal PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN alamat
Komp. Batik Mekarwangi Kav. No. 1 Jalan Raya Setu KM 4, Desa
Mekarwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi, PT. TIRTA SURYATEX
ANGGUN bergerak di bidang Industri Tekstil (Batik Cap), dengan
penanggung jawabnya yaitu Sdr. TIRTADJAJA SURYADI selaku
Pemilik dan Direktur PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN;
- Bahwa saksi mengenal PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN Sejak Dinas
Lingkungan Hidup Kab. Bekasi mendapatkan Surat dari Dinas
Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat Nomor : 180/2639-BidIV tanggal 8
Mei 2017 Perihal Penanganan Kasus PT. TIRTA SURYATEX
ANGGUN, sehingga kami datang ke PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN
pada tanggal 13 Juli 2017 untuk melakukan Pnaatan Sanksi
Administrasi Paksaan Pemerintah;
- Bahwa saksi mengenal PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dari tanggal
13 Juli 2017. Kemudian tanggal 27 Juli 2017, kami bersama tim
terpadu yaitu dari Polres Kab. Bekasi, Kejaksaan Negeri Kab. Bekasi,
Satpol PP Kab. Bekasi, dan Ahli Limbah Cair (Saudara Ir. Eddy
Soecahyo, MT), datang kembali ke PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN;

Hal 45 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi perizinan yang dimiliki antara lain : Dokumen UKL-UPL tahun 1996 kemudian direvisi pada tahun 2003 (sehingga Izin Lingkungan sudah dianggap ada); Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) tanggal 23 Oktober 2007 yang telah habis masa berlakunya dari tanggal 23 Oktober 2009; PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN belum memiliki Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS Limbah B3) sedang dalam proses pengajuan ijin; Sebagai Penghasil Limbah B3, PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN belum bekerja sama dengan Pihak Ketiga (Selaku Transportir dan Pemanfaat limbah B3);
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN masuk wilayah pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.
- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi pernah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yaitu : Pada tanggal 26 November 2015, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi mendampingi PPLH Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat (Sdri. ANNA OKTAVIA dan Sdri. YUSYUS YUSDIANY) untuk melakukan Verifikasi lapangan ke PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN. Dari hasil verifikasi lapangan tersebut didapatkan beberapa temuan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN;
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 dilakukan rapat pembahasan hasil Verifikasi yang dihadiri oleh unsur Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jabar, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi dan perwakilan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dengan Hasil kesimpulan rapat yang telah disepakati yaitu Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat akan memberikan Sanksi Administratif berupa Teguran Tertulis kepada PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN;
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN diberikan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Nomor : 800/602-BPLHD/2016 tanggal 28 Januari 2016, adapun isi Sanksi tersebut adalah Pelanggaran dilakukan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN, yaitu : Tidak memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3, Tidak memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3;
- Bahwa terdapat limbah B3 berupa fly ash/bottom ash, bekas kemasan yang terkontaminasi, majun terkontaminasi, lampu neon bekas di media lingkungan area pabrik;

Hal 46 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdapat air limbah hasil pencucian screen (alat cetak kain) yang dibuang langsung ke saluran drainase;
- Bahwa cerobong tidak sesuai dengan persyaratan teknis, Tidak melakukan pengujian emisi cerobong dan udara ambein secara berkala dan menyampaikan laporan hasil pengujian kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi;
- Bahwa tidak membuat dan menyampaikan pelaporan UKL-UPL secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi;
- Bahwa selanjutnya PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN diberi waktu paling lama 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender untuk menaati Sanksi tersebut dan melaporkan Progresnya;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2016 dilakukan pengawasan Sanksi Administratif Teguran Tertulis PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN Nomor : 800/602-BPLHD/2016 tanggal 28 Januari 2016 oleh Fungsional PPLH Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat (Sdri. NENENG SETIAWATI dan Sdr. ERICK RICKY A.) yang didampingi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi (H. EDDY SIROTIM) dengan hasil pengawasan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN belum melaksanakan seluruh kewajiban didalam Sanksi Administratif Teguran Tertulis tersebut;
- Bahwa pada tanggal 2 November 2016 dilakukan Rapat Pembahasan Hasil Pengawasan Sanksi Teguran Tertulis Nomor : 800/602-BPLHD/2016 tanggal 28 Januari 2016 kepada PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN, yang dihadiri oleh Unsur Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat, Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi, dengan Kesimpulan Rapat akan memberikan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN;
- Bahwa BPLHD/ Dinas Lingkungan Hidup Jawa barat memberikan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Nomor : 800/Kep.8.892-BPLHD/2016 tanggal 14 November 2016 kepada PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN;

Hal 47 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2017 dilakukan Pengawasan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah terhadap PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN oleh Team Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat (Sdr. YUSYUS YUSDIANY dan Sdr. RICKY GUMILAR) yang didampingi oleh GakKum Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi (Sdr. SUKMAWAN) dengan hasil pengawasan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dengan hasil pengawasan masih terdapat kewajiban(poin) didalam Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah yang belum dilaksanakan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN;
- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2017 dilakukan rapat pembahasan hasil pengawasan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Nomor : 800/Kep.8.892-BPLHD/2016 tanggal 14 November 2016 kepada PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2016 dan dihadiri oleh Unsur Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat (Sdr. SUDARMANTO, Sdri. NENENG SETIAWATI, dan Sdri. YUSYUS YUSDIANY, Sdri. PIPIEN DIANASARI, Sdr. AGUS SOEKMAYADI) , Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi (Sdr. EDDY SIROTIM), dan telah mengundang perwakilan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN (namun tidak hadir) dengan kesimpulan rapat bahwa : a) PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN tidak melaksanakan seluruh kewajiban yang tertuang dalam Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Nomor : 800/Kep.8.892-BPLHD/2016 tanggal 14 November 2016; b) Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi selanjutnya akan melakukan penanganan gugatan Pidana dan Perdata; c) Pengawasan terhadap pelaksanaan gugatan pidana dan perdata dilakukan secara terpadu dan bersama-sama dengan pihak terkait sesuai kewenangan masing-masing pada setiap tingkatan pemerintahan;
- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat menyerahkan Penanganan Kasus PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan hdiup Prov. Jawa Barat Nomor : 180/2639/Bid IV tanggal Pada tanggal 8 Mei 2017;

Hal 48 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2017 dilakukan lagi penataan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Nomor : 800/Kep.8.892-BPLHD/2016 tanggal 14 November 2016 terhadap PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab Bekasi pada saat itu yang datang kesana yaitu Sdr. SURAHMAN, ST (saksi sendiri), Sdr. H. EDDY SIROTIM, SKM dan Sdr. PARMAN, S., Fill,I dengan hasil PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN belum melaksanakan seluruh kewajiban didalam Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah;
- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2017, dilakukan pengambilan sampel air limbah oleh PT. ECOSINDO LABORANUSA di titik Inlet dan Outlet PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN;
- Bahwa dengan Hasil Uji Laboratorium yaitu :

EL/VII/17/08.116-2	Air limbah INLET PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN	Tgl. Pengambilan 14/07/2017
Parameter	Hasil Pengujian	Baku Mutu Air Limbah
pH	9.60**	6.0 – 9.0
BOD	311.96**	60
COD	523.33**	150
EL/VII/17/08.116-2	Air limbah OUTLET PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN	Tgl. Pengambilan 14/07/2017
Parameter	Hasil Pengujian	Baku Mutu Air Limbah
pH	9.20**	6.0 – 9.0
BOD	256.59**	60
COD	340.00**	150

Hal 49 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi mengirim Surat Kepada Sdr. Ir. EDY SOENTJAHJO untuk menjadi tenaga Ahli Penanganan Kasus PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi Nomor : 660.3/1/2679/GAKUM/DLH/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 Perihal Permohonan Tenaga Ahli.
- Bahwa tanggal 27 Juli 2017, kami bersama Tim Terpadu Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kab. Bekasi yaitu dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi Sdr. Drs. AGUS DAHLAN, MM, Sdr. SURAHMAN, ST (Saksi Sendiri), Sdr. ARNOKO INDAKTO, ST, Sdr. H. EDDY SIROTIM, SKM, Sdr. SUKMAWAN, Sdr. SYAHRONI, dari Satpol PP Pemkab. Bekasi Sdr. KADARUDIN, S.AP, dari Polres Kab. Bekasi BRIGADIR DARIUS RURU, SH dan BRIGADIR DIDI SUPRIADI, SH, dari Kejaksaan Negeri Cikarang Sdr. LUTFI TRI CAHYANTO, SH, dan Ahli Limbah Cair (Sdr. Ir. EDDY SOENTCAHJO, MT datang ke PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dalam rangka penataan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah terhadap PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dan didampingi dari pihak perusahaan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yaitu Sdr. AHMAD NUR YASIN. Dengan hasil Pengawasan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN belum melaksanakan seluruh kewajiban didalam Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah.
- Bahwa tanggal 22 Agustus 2017, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi datang ke PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN untuk mengambil sampel air limbah di titik inlet, bak aerasi dan titik Outlet yang dilakukan oleh Petugas Laboratorium PT INTERTEX UTAMA SERVICE berdasarkan saran dari Sdr. Ir. EDDY SOENTCAHJO, MT selaku Ahli Limbah Cair, dengan Hasil Uji Laboratorium yaitu :

Hal 50 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	INLET IPAL EV171620-1	Bak Aerasi EV171620-2	OUTLET IPAL EV171620 -2	Baku Mutu Air Limbah
PH	10.2	10.3	10.1	6.0 -9.0
EV171620,	225	75	105	50
PARAMATER	257	369	364	60
TSS	714	1060	1020	150
BOD	31	26	40	3.0
COD				
OIL & Greace				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2017 dilakukan pemaparan oleh Sdr. Ir. EDDY SOENTCAHJO, MT kepada Tim Terpadu Penengakan Hukum Lingkungan Hidup Kab. Bekasi dengan hasil pemaparan bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN harus bertanggung jawab atas Kerugian Lingkungan Akibat Pembuangan air limbah yang tidak diolah;
- Bahwa tanggal 1 November 2017 dilakukan Rapat Pembahasan Gugatan Ganti Rugi Lingkungan dengan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang diwakili oleh Sdr. AHMAD NUR YASIN dengan hasil PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN mengakui bahwa selama ini melakukan kelalaian dalam hal mengolah limbah cair dengan tidak memaksimalkan instalasi pengolahan air limbah, Pemda Kab. Bekasi dan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN bersepakat akan menyelesaikan gugatan ganti rugi di luar pengadilan;
- Bahwa tanggal 22 November 2017 dilakukan Rapat Pembahasan Gugatan Ganti Rugi Lingkungan, antara PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang diwakili oleh kuasa hukum Sdr. ARMY MULYANTO dengan hasil Tim Gakkum Lingkungan Hidup terpadu Kab Bekasi yang menyepakati bahwa denda kerugian lingkungan yang harus dibayar sebesar Rp. 1.532.892.860,-, perusahaan akan menyampaikan tanggapan secara tertulis terhadap gugatan ganti rugi lingkungan dari Pemda Kab. Bekasi.
- Bahwa Tanggal 6 Desember 2017 dilakukan Rapat Pembahasan Gugatan Ganti Rugi Lingkungan dengan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang diwakili oleh kuasa hukum Sdr. ARMY MULYANTO dengan Tim Gakkum Lingkungan Hidup terpadu Kab. Bekasi;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2017 dilakukan Rapat Pembahasan Gugatan Ganti Rugi Lingkungan dengan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN kembali namun dari pihak perusahaan tidak datang sehingga Tim Gakkum Lingkungan Hidup terpadu Kab. Bekasi bersepakat penyelesaian sengketa lingkungan antara Pemda Kab. Bekasi dengan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN selanjutnya melalui Pengadilan Negeri Bekasi;

Hal 52 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan kegiatan Usaha PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN menghasilkan limbah limbah berupa : Air Limbah yang dilakukan Pengolahan di IPAL PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN namun IPAL tersebut tidak dioptimalkan dengan benar dan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang dimiliki telah Kadaluaarsa sejak tanggal 23 Oktober 2009; Limbah B3 berupa fly ash/bottom ash sisa pengelolaannya ditempatkan di belakang area pabrik dan tempatnya terbuka serta PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN tidak bekerja sama dengan pihak ke-3 yang berizin Selaku Pihak pengangkutan, pengumpulan dan pemanfaatan Limbah B3. Namun saat saksi datang bersama dengan tim Bareskrim pada tanggal 9 April 2018, PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN telah memiliki bangunan TPS limbah B3 tapi belum ada izinnya, namun penyimpanan fly ash/bottom ash ada yang di dalam TPS Limbah B3 dan ada yang di tempatkan di area belakang Dekat Penampungan Sampah PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN; Limbah B3 berupa Sludge(Lumpur) IPAL, sudah ditempatkan dalam TPS Limbah B3 (Belum Berizin) dan ditemukan juga Sludge yang dibuang di atas tanah disamping area IPAL, kemungkinan sudah lama dibuang diarea itu karena sudah kering dan sebagian tertutup rumput; Kain majun terkontaminasi Limbah B3 masih digabung dengan sampah domestik dan dibakar; Untuk Oli Bekas saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak melihatnya di TPS Limbah B3 (belum berizin);
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN sudah memiliki fasilitas TPS Limbah B3 namun ijinnya belum ada. Namun PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN sedang mengajukan izin TPS Limbah B3 ke Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi;
- Bahwa air limbah sisa produksi yang telah di proses melauai IPAL PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dibuang ke Sungai Sadang;

Hal 53 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN melakukan pengolahan air limbah yang dihasilkan dari sisa hasil produksi, PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN juga melakukan Pengolahan Air limbah dari Perusahaan-perusahaan yang berada dalam Komplek Batik Mekarwangi Ds. Mekarwangi Kec. Cikarang Barat Jalan Raya Setu KM 4 Kab. Bekasi antara Lain : a) PT. IHWA TEXTILE; b) PT. TIGA SERANGKAI; c) PT. RATNA MEGA; d) PT. OBOR MAS; e) PT. DAUN DEWA; f) PT. RAI ANGGARA; g) PT. KERETA KENCANA; h) PT. HANSA PRIMA; i) PT. KOCIN LIN TEXTILE;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. AHMAD NUR YASIN selaku karyawan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN, Komplek Batik Mekarwangi merupakan tanah milik PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN sehingga perusahaan-perusahaan lain didalam komplek tersebut menyewa di tempat tersebut. Sehingga untuk perjanjian kerjasamanya untuk pengolahan air limbah sudah termasuk dalam kontrak penyewaan di komplek tersebut dan membayar pengolahan air limbahnya secara bulanan. Namun saksi tidak mengetahui nominal harga yang dibayarkan perbulannya;
- Bahwa awalnya PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN sudah memiliki Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) Nomor : 658.31/SK27-DPDLP/2007 namun untuk periode tahun 2007 – 2009 dan telah habis masa berlakunya sejak tanggal 23 Oktober 2009;
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX telah mengajukan perpanjangan ke Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi pada tanggal 13 Desember 2017 namun IPLC belum keluar;
- Bahwa yang wajib memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) adalah PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN karena yang mengelola air limbah yang bersumber dari perusahaan-perusahaan lain didalam komplek tersebut adalah PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN. Namun seharusnya kapasitas IPAL disesuaikan dengan kapasitas air limbah yang masuk ke IPAL;

Hal 54 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa adapun Persyaratan Teknis Pengurusan Izin Pembuangan Limbah Cair yaitu : a) Dokumen pengelolaan lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL); b) Gambar konstruksi Instalasi Pengolahan Air Limbah; c) Neraca penggunaan air; d) Nota Perhitungan Desain Teknis IPAL; e) Rekaman hasil analisa kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu air limbah dari laboratorium rujukan sekurang-kurangnya dalam tiga bulan terakhir bagi kegiatan yang beroperasi; f) Surat pernyataan akan melakukan pengelolaan air limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi pemulihan kualitas sumber air yang tercemar akibat pembuangan air limbah dari usaha kegiatannya; g) Memberikan fotocopy hasil kajian pembuangan air limbah yang memuat informasi tentang : 1) Kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat; 2) Upaya pencegahan pencemaran, meminimalisir air limbah, efisiensi dan sumber daya yang dilakukan penanggungjawab usaha kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah; 3) Kajian dampak pembuangan air limbah dapat diambil dari dokumen lingkungan yang telah mengkaji dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat dengan lengkap; 4) Rencana penanggulangan pencemaran dalam keadaan darurat;
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN belum melakukan pengelolaan air limbah dengan Optimal, sehingga dari Beberapa Hasil Pengujian Sampel Air limbah yang sudah dikelola di IPAL masih terdapat beberapa parameter melebihi baku Limbah Cair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat dibuktikan Bahwa Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari PT. ECOSINDO LABORANUSA No. EL/VII/17/08.116-2 terhadap Air limbah pada titik Outlet yang diambil Pada tanggal 14 Juli 2017 menunjukkan bahwa terdapat paremater Ph, BOD dan COD melebihi baku mutu limbah cair dan Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari PT INTERTEX UTAMA SERVICE No. EV171620 -2 terhadap Air limbah pada titik Outlet yang diambil Pada tanggal 22 Agustus 2017 menunjukkan bahwa terdapat paremater Ph, TSS, BOD, COD, Oil & Greace melebihi baku mutu limbah cair;
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN pernah mendapat sanksi administratif teguran tertulis dan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat yaitu : a) Sanksi Administratif Teguran Tertulis Nomor : 800/602-BPLHD/2016 tanggal 28 Januari 2016; b) Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN Nomor : 800/Kep.8.892-BPLHD/2016 tanggal 14 November 2016;
- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi akan memberikan gugatan Ganti Rugi Lingkungan kepada PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN sebesar Rp. 1.532.892.860,-. Melalui Pengadilan Negeri Bekasi;
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN telah melakukan pelanggaran yaitu : tidak memiliki TPS Limbah B3, tidak memiliki izin TPS Limbah B3, tidak memiliki IPLC, terdapat limbah B3 berupa fly ash/bottom ash, bekas kemasan yang terkontaminasi, majun terkontaminasi, lampu neon bekas di media lingkungan area pabrik, terdapat air limbah hasil pencucian screen yang dibuang langsung ke saluran drainase, cerobong tidak sesuai dengan persyaratan teknis, tidak melakukan pengujian emisi cerobong dan udara ambein secara berkala dan menyampaikan laporan hasil pengujian kepala DLH Kab. Bekasi, tidak membuat dan menyampaikan pelaporan UKL-UPL secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi;

Hal 56 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Peninjauan dan Verifikasi Lapangan tanggal 27 Juli 2017 PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN telah melakukan perbaikan cerobong dengan menambahkan ketinggian, tangga dan untuk untuk pengambilan sampel, sudah membuat TPS limbah B3 namun izin masih dalam permohonan. Selanjutnya PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN suasi terdapat air bekas cucian masuk ke saluran drainase air hujan dan mengalirkan air limbah dari hasil pencucian screen ke IPAL namun m Untuk yang poin teguran lainnya tidak dilaksanakan oleh pihak PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN;
- Bahwa saksi mengetahui dan ikut mendampingi Tim Penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri dalam pengambilan Sampel Limbah di Lokasi PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN, yang menyaksikan pengambilan Sampel Limbah tersebut adalah dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi Sdr. Drs. AGUS DAHLAN, MM dan Sdr SURAHMAN, ST (saksi sendiri) sedangkan yang menyaksikan dari Pihak perusahaan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN adalah Sdr. ACHMAD NURYASIN dan Sdr. NURKAYAT;
- Bahwa air limbah Bypass 1 dan Pipa Saluran air limbah Bypass 2 yang mengalir langsung ke Saluran Outlet sebenarnya hal tersebut dapat diperbolehkan karena tetap menjadi satu titik keluar melalui Saluran Outlet dengan syarat hasil pengolahan air Limbah di Out IPAL PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang akan dibuang ke Sungai Sadang harus memenuhi baku Mutu limbah cair berdasarkan Permen LH Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah dan memiliki IPLC;
- Bahwa saksi mengetahui dan ikut mendampingi Tim Penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri dalam pengambilan Sampel Limbah di Lokasi PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN, yang melakukan Pengambilan sampel limbah adalah Sdr. NURWANDA JATNIKA, ST (petugas laboratorium PT. ECOSINDO LABORANUSA) dan yang menyaksikan pengambilan Sampel Limbah tersebut adalah dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi Sdr SURAHMAN, ST (saksi sendiri) sedangkan yang menyaksikan dari Pihak perusahaan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN adalah Sdr. NURKAYAT dan Sdr. MUSTOFA;

Hal 57 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sludge dan Fly Ash dan Bottom Ash merupakan Jenis Limbah B3 yang harus di tempatkan di TPS limbah B3 yang sudah berijin sebelum diambil/ dikelola oleh Pihak Ketiga selaku Transporter dan Pemanfaat Limbah B3;
- Bahwa penanganan Kasus Gugatan perdata Ganti rugi Lingkungan terhadap PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN sedang ditangani oleh Team Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Cikarang dan sudah mulai berjalan;
- Bahwa permohonan perpanjangan ijin pembuangan limbah cair yang diajukan PT. TIRTA SURYATEX Permohonan Ada, namun Sesuai dengan pasal 20 ayat 3 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH yang menyatakan bahwa “setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan : a) Memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan b) Mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa pengolahan air limbah PT. TIRTA SURYATEX dianggap tidak memiliki ijin karena ijin yang lama sudah habis masa berlakunya sejak 31 Agustus 2009, dan wajib melakukan daftar ulang yang diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum batas waktu berakhir;
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX memiliki kapasitas IPAL 200 m3 dan sedangkan debit air limbah cair yang diijinkan sebesar 100 m3/hari berdasarkan izin IPLC yang diterbitkan oleh Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan no. 658.31/SK 27-DPDLP/2007 tgl 23 Oktober 2007. Senyatanya berdasarkan hasil peninjauan dan verifikasi lapangan pada tanggal 27 Juli 2017 informasi dari operator IPAL Air limbah yang dilakukan pengelolaan di IPAL sekitar 700 m3/5 hari, berasal dari 9 Perusahaan (PT. Ihwa textile, PT. Tiga Serangkai, dst);
- Bahwa dalam hal pengelolaan limbah cair yang dihasilkan dari proses IPAL harus dibawah baku mutu sesuai dengan ketentuan Permen LH RI No. 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu air limbah (Lampiran XLII Bagi kegiatan Industri Tekstil). Kalau tidak optimal akan berpengaruh terhadap dilampauinya baku mutu dan berpotensi menyebabkan pencemaran lingkungan atau ekosistem;

Hal 58 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi dari Sdr. ACHMAD NURYASIN selaku karyawan Komplek Batik Mekar sari , bahwa perjanjian tersebut ada. PT. TIRTA SURYATEX boleh melakukan pengolahan air limbah dari 9 perusahaan lainnya dengan catatan harus sesuai dengan kapasitas IPAL yang dimiliki, dilakukan dengan optimal dan memiliki izin IPLC. Dengan adanya perjanjian pengelolaan air limbah tersebut dan PT. TIRTA SURYATEX telah menerima biaya pengelolaan air limbah dari 9 perusahaan berarti semua tanggung jawab pengelolaan air limbah berada di PT. TIRTA SURYATEX;
- Bahwa pengambilan Sampel air limbah yang diambil adalah dari saluran By pass 1, 2, dan saluran outlet untuk dilakukan pengujian di laboratorium merupakan keseluruhan air limbah yang di kelola PT. TIRTA SURYATEX yang bersumber dari 9 perusahaan lainnya (PT. IHWA TEXTILE, PT TIGA SERANGKAI, dst);
- Bahwa setelah diberikan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Nomor : 800/Kep.8.892-BPLHD/2016 tanggal 14 November 2016 kemudian dilakukan penataan terhadap Sanksi tersebut, apabila dalam penataan Sanksi tersebut masih ditemukan pelanggaran atau tidak taat maka dapat ditindak lanjuti dengan proses hukum perdata atau pidana;
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN tidak pernah melaporkan pengangkutan limbah B3 berupa Sludge, Fly ash dan Bottom Ash kepada Dinas LH Kab. Bekasi;
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN telah mendapatkan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Nomor : 800/602-BPLHD/2016 tanggal 28 Januari 2016 dan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Nomor : 800/Kep.8.892-BPLHD/2016 tanggal 14 November 2016 selanjutnya penyidik telah 3 kali melakukan pengambilan sampel air limbah di saluran pembuangan akhir/ Titik Outlet PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yaitu berdasarkan Laporan Hasil Uji dari UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Prov. DKI Jakarta Nomor : 8690/LAB.3TL-LC/IX/2017 tanggal 17 Oktober 2017, Laporan Hasil Uji dari Laboratorium BBTKLPP Kemenkes RI Nomor : 879/K-LC/IV/2018 tanggal 30 April 2018;

Hal 59 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN menempatkan limbah B3 jenis Sludge IPAL pada lahan/ Area terbuka disekitar IPAL yang tidak kedap air dan Limbah B3 jenis Fly Ash Bottom Ash di Area Belakang (Tempat Pembakaran Sampah) tidak kedap air serta diketahui bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji dari Laboratorium PT. ALS INDONESIA terhadap sampel limbah berupa : Sludge IPAL JW1802324-001 yang menunjukkan adanya kandungan Mercury = 0.19, Silver = 6.52, Barium = 94.2, Chromium = 58.9, Copper = 886, Lead = 22.8, dan Zinc = 722 dan Fly Ash adn Bottom Ash JW1802324-002 yang menunjukkan adanya kandungan Arsenic = 4.02, Barium = 404, Boron = 424, Chromium = 6.20, Copper = 13.5, Lead = 9.30, Selenium = 2.01, Zibc = 29.5, Berdasarkan fakta tersebut PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN melakukan perbuatan Dumping Limbah B3 tanpa izin dan dikategorikan melanggar Pasal 104 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang diwakili sdr. TIRTADAJA SURYADI selaku Direktur Utama membenarkannya.

2. Saksi **Drs. AGUS DAHLAN, M.M.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan;
- Bahwa saksi kenal dengan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dalam rangka menindak lanjuti penanganan kasus pelimpahan dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat, beralamat di Komplek Batik Mekarwangi Kav No. 1 Jalan Raya Setu KM 4 Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, perusahaan tersebut masuk wilayah pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi;
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN bergerak di bidang industri tekstil, penanggung jawabnya yaitu Sdr. TIRTA JAYA SURYADI selaku Direktur Utama;
- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi pernah melakukan pemantauan terhadap PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dalam rangka mendampingi Tim BPLHD Provinsi Jawa Barat dalam melakukan verifikasi lapangan yaitu pada tanggal 26 Nopember 2015.

Hal 60 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN sudah mempunyai TPS tetapi informasinya Ijin TPS sedang di proses;
- Bahwa air limbah sisa produksi yang telah di Proses melalui IPAL PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dibuang ke media lingkungan yaitu Sungai Sadang yang terintegrasi ke Sungai Cibitung Barat Laut;
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN sudah memiliki IPLC Nomor : 658.31/SK27-DPDLP/2007 tanggal 23 Oktober 2007, yang berlaku sampai dengan 31 Agustus 2009 dan sampai sekarang belum ada permohonan daftar ulang/perpanjangan IPLC;
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN telah melakukan pengolahan air limbah melalui IPAL tetapi proses IPAL belum maksimal;
- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi belum pernah memberi sanksi administrasi /teguran tertulis, tetapi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat sudah memberikan penerapan sanksi administratif teguran tertulis kepada PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dengan Nomor : 800/602-BPLHD/ 2016 tertanggal 28 Januari 2016 dan penerapan sanksi administratif Paksaan Pemerintah dengan Nomor :800/Kep.8892-BPLHD/2016 tertanggal 14 Nopember 2016. dan untuk penanganan selanjutnya diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat Nomor : 180/2639-Bid IV tanggal 8 Mei 2017;
- Bahwa Pelanggaran yang dilakukan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN berdasarkan hasil verifikasi dari Tim BPLHD Provinsi Jawa Barat tanggal 26 Nopember 2015 telah ditemukan bentuk pelanggaran antara lain berupa : a) Tidak memiliki TPS dan Ijin TPS, b) penempatan limbah B3 di media lingkungan di area pabrik, c) terdapat air limbah hasil pencucian Screen (alat cetak kain) yang dibuang langsung ke saluran drainase, d) Cerobang tidak sesuai dengan persyaratan teknis, e) Tidak melakukan uji emisi cerobong, f) Tidak membuat laporan implementasi UKL-UPL, g) Pihak PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN tersebut belum melaksanakan sanksi administratif teguran tertulis dari DLH Provinsi Jawa Barat, h) Pihak PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN tersebut belum melaksanakan sanksi administratif Paksaan Pemerintah dari BPLHD/ DLH Provinsi Jawa Barat;

Hal 61 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi sudah melakukan antara lain : Verifikasi lapangan bersama dengan petugas Lab PT. ECOSINDO pada tanggal 13 Juli 2017 (berita acara terlampir); melakukan Verifikasi dengan Tim Terpadu penegakan hukum lingkungan dan Ahli Limbah Cair Bp. Ir. EDDY SOENTJAHJO, MT pada tanggal 27 Juli 2017, selanjutnya dilakukan pengambilan sampel oleh Petugas pengambil Sampel dari PT. INTERTEK (berita acara terlampir); melakukan perhitungan kerugian oleh Ahli Bp Ir. EDDY SOENTJAHJO, MT.; melakukan rapat terpadu koordinasi dengan dihadiri Ahli untuk menentukan besaran ganti rugi lingkungan pada tanggal 24 Oktober 2017; melakukan rapat penyelesaian diluar pengadilan pada tanggal 1 Nopember 2017, 22 Nopember 2017 dan 15 Desember 2017 dengan kesepakatan penyelesaian sengketa lingkungan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Bekasi;
- Bahwa berdasarkan informasi dari bagian Hukum Setda Kabupaten Bekasi dan Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Cikarang sudah mulai sidang di Pengadilan Negeri Cikarang.
- Bahwa saksi mengetahui dan ikut mendampingi Tim Penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri dalam pengambilan Sampel Limbah di Lokasi PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN, yang menyaksikan pengambailan Sampel Limbah tersebut adalah dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi AGUS DAHLAN, MM (saksi sendiri) dan Sdr. SURAHMAN sedangkan yang menyaksikan dari Pihak perusahaan adalah Sdr. ACHMAD NURYASIN dan Sdr. NURKAYAT.
- Bahwa pada waktu tim melakukan pemeriksaan di lokasi IPAL PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN ditemukan adanya limbah cair yang dibuang tanpa melalui proses filter carbon dan langsung dibuang ke media lingkungan yang selanjutnya dilakukan pengambilan sampel air limbah untuk dilakukan uji laboratoris;
- Bahwa diperbolehkan membuang air limbah ke media lingkungan sepanjang memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan dan mendapatkan ijin pembuangan limbah cair (IPLC) dari Bupati Bekasi;
- Bahwa berdasarkan hasil Uji Laboratorium tersebut PT TIRTA SURYATEX ANGGUN dapat diduga melanggar pasal 100 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009;
- Bahwa selain air limbah dari PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN melakukan pengolahan air limbah yang dihasilkan dari Sisa hasil

Hal 62 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Produksinya, juga melakukan Pengolahan Air limbah dari Perusahaan-perusahaan yang berada dalam Komplek Batik Mekarwangi Jalan Raya Setu KM 4 Kab. Bekasi berdasarkan informasi operator IPAL antara Lain : PT. IHWA TEXTILE, PT. TIGA SERANGKAI, PT. RATNA MEGA, PT. OBOR MAS, PT. DAUN DEWA, PT. RAI ANGGARA, PT. KERETA KENCANA, PT. HANSA PRIMA, dan PT. KOCIN LIN TEXTILE;

- Bahwa mengenai perjanjian kerjasama PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dalam melakukan pengolahan air limbah yang berasal dari Perusahaan yang ada disekitar Komplek Batik Mekarwangi saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang diwakili sdr. TIRTADJAJA SURYADI selaku Direktur Utama membenarkannya.

3. Saksi **NENENG SETIAWATI, ST, M.Si.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi (DLH) Jawa Barat alamat Jl. Naripan No 25 Bandung dengan jabatan Kepala Seksi Pengaduan dan Sanksi Administrasi, jabatan tersebut ditugaskan kepada sejak Bulan Februari tahun 2017;
- Bahwa Dinas LH Propinsi dan Dinas LH Kabupaten Bekasi secara bersama-sama yang pertama kali melakukan pemantauan di PT. TIRTA pada saat pengawasan teguran kesatu;
- Bahwa saksi pada pemantaun pertama tidak ikut;
- Bahwa hasil pemantauan pertama yang menjadi dasar sanksi administrasi teguran tertulis;
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN adalah usaha bergerak di bidang Industri Tekstil (Batik Cap) Kegiatan Pencelupan / Dyeing, dengan penanggung jawabnya yaitu Sdr. TIRTADJAJA SURYADI selaku Pemilik dan Direktur PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN, dimana dari usaha tersebut menghasilkan limbah cair dan Limbah B3 berupa Sludge IPAL dan Fly Ash & Bottom Ash dari sisa Pembakaran Batubara di Boiler;
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN melakukan pengolahan air limbah yang dihasilkan dari sisa hasil produksi;
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN melakukan Pengolahan Air limbah dari perusahaan-perusahaan yang berada dalam Komplek

Hal 63 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Batik Mekarwangi antara lain : a) PT. IHWA TEXTILE; b) PT. TIGA SERANGKAI; c) Bengkel Batik CIN LIN TEXTILE; d) PT. RATNA MEGA ABADI; e) PT. OBOR MAS yang sudah tutup sejak awal tahun 2018; f) PT. DAUN DEWA; g) Bengkel Batik RAY ANGGARA; h) PT. KERETA KENCANA; i) PT. HANSA PRIMA LESTARI;

- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN membuang air limbahnya ke sungai sadang;
- Bahwa awalnya PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN sudah memiliki Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) Nomor : 658.31/SK27-DPDLP/2007 namun untuk periode tahun 2007 – 2009 dan telah habis masa berlakunya sejak tanggal 23 Oktober 2009;
- Bahwa saksi dari Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat bersama-sama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi pernah mendatangi PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang diwakili saksi ERROS ADIGUNA pada tanggal 26 November 2015 untuk melakukan verifikasi lapangan berupa pemeriksaan situasi pabrik, pemeriksaan boiler batu bara dan cerobong, serta pemeriksaan pembuangan limbah cair;
- Bahwa dari hasil verifikasi lapangan tersebut didapatkan beberapa temuan fakta-fakta yakni 1) Terkait Dokumen Lingkungan, Perusahaan belum dapat menunjukkan dokumen Lingkungan serta tanda bukti pelaporan pelaksanaan Dokumen Lingkungan; 2) Terkait Pengelolaan Limbah cair, Perusahaan belum dapat menunjukkan IPLC, dalam proses produksi ada kegiatan pencelupan/pewarnaan kain yang menggunakan air, air limbah dari proses produksi masuk ke gorong gorong/ bak yang menuju IPAL kawasan, Pencucian screen/alat cetak kain dilakukan disamping pabrik dengan aliran air yang mengandung cat warna, sludge dari pewarna asuk ke saluran drainase tanpa diolah dengan pH = 9; 3) Terkait pengendalian emisi udara, perusahaan memiliki 1 (satu) boiler batu bara yang tidak dilengkapi sarana dan prasarana, *bottom ash* dari boiler dibuang diarea terbuka disamping pabrik dengan kondisi area pembuangan tidak kedap air, serta cerobong belum pernah dilakukan uji emisi; 4) Terkait pengelolaan Limbah B3, perusahaan tidak memiliki TPS Limbah B3, serta B3 jenis lampu neon bekas, bekas kemasan terkontaminasi, majun terkontaminasi ditemukan dibelakang pabrik; 5) Perusahaan pada saat dilakukan pengawasan belum dapat menunjukkan dokumen apapun oleh karena pihak manajemen/penanggung jawab tidak berada di

Hal 64 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi pabrik, melainkan perusahaan sepakat akan menyerahkan copy dokumen lingkungan (UKL-UPL), copy dokumen perizinan ke BPLHD Prov. Jawa Barat selambat lambatnya hari senin tanggal 30 November 2015;

- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 dilakukan rapat pembahasan hasil verifikasi yang dihadiri oleh unsur Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jabar, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi dan perwakilan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dengan hasil kesimpulan rapat yang telah disepakati yaitu Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat akan memberikan Sanksi Administratif berupa Teguran Tertulis kepada PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN;
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN diberikan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Nomor : 800/602-BPLHD/2016 tanggal 28 Januari 2016 yang berisi sanksi pelanggaran dilakukan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN, yaitu : a) Tidak memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3; b) Tidak memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3; c) Terdapat limbah B3 berupa fly ash/bottom ash, bekas kemasan yang terkontaminasi, majun terkontaminasi, lampu neon bekas di media lingkungan area pabrik; d) Terdapat air limbah hasil pencucian screen (alat cetak kain) yang dibuang langsung ke saluran drainase; e) Cerobong tidak sesuai dengan persyaratan teknis, f) Tidak melakukan pengujian emisi cerobong dan udara ambien secara berkala dan menyampaikan laporan hasil pengujian kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi; f) Tidak membuat dan menyampaikan pelaporan UKL-UPL secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi;
- Bahwa terhadap Sanksi Administratif Teguran Tertulis, PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN diberi waktu paling lama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender untuk menaati sanksi tersebut dan melaporkan progresnya;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2016 dilakukan pengawasan Sanksi Administratif Teguran Tertulis PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN Nomor : 800/602-BPLHD/2016 tanggal 28 Januari 2016 oleh Fungsional PPLH Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat yakni saksi dan saksi ERICK RICKY A yang didampingi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi, yakni saksi H. EDDY SIROTIM,

Hal 65 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan dari pihak perusahaan yang mendampingi adalah Sdr. A. NURYASIN, dengan hasil pengawasan yaitu : 1) Membuat TPS limbah B3 : Belum dilaksanakan; 2) Membuat Izin TPS limbah B3 kepada instansi yang berwenang : belum dilaksanakan; 3) Membersihkan limbah yang disimpan di media lingkungan dan menyimpan seluruh limbah B3 yang dihasilkan seperti Fly Ash/ Bottom Ash, bekas kemasan terkontaminasi, majun terkontaminasi, lampu neon bekas ke dalam TPS limbah B3 : belum dilaksanakan; 4) Mengalirkan air limbah hasil pencucian screen (alat cetak kain) ke IPAL dan tidak membuang air limbah ke saluran drainase : belum dilaksanakan; 5) Memperbaiki cerobong dengan melengkapi sarana dan prasarana sehingga memenuhi persyaratan teknis : letak sampling tidak memenuhi BD/2D, sudah ada tangga dan penangkal petir; 6) Melakukan pengujian emisi cerobong dan udara ambien secara berkala dan menyampaikan laporan hasil pengujian kepada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi : Belum dilaksanakan; 7) Membuat dan menyampaikan pelaporan pelaksanaan UKL-UPL secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Badan Pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi : Belum dilaksanakan;

- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN memiliki IPAL yang mengolah air limbah dari \pm 8 kegiatan usaha di kawasan Batik mekarwangi, proses fisika, kimia & biologi;
- Bahwa Sludge IPAL PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dibuang di lokasi sekitar IPAL tanpa pemasangan batu bata/ kedap air dan belum memiliki izin pembuangan air limbah, belum ada flow meter adanya pencucian screen yang mengandung thinner dibuang ke drainase dan media lingkungan agar dihentikan adanya pembuangan sludge IPAL ke media lingkungan agar dihentikan, terdapat pemanfaatan limbah batubara tanpa izin;
- Bahwa pada tanggal 2 November 2016 dilakukan Rapat Pembahasan Hasil Pengawasan Sanksi Teguran Tertulis Nomor : 800/602-BPLHD/2016 tanggal 28 Januari 2016 kepada PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN, yang dihadiri oleh Unsur Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat, Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi, dengan Kesimpulan Rapat akan memberikan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN;

Hal 66 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPLHD Dinas Lingkungan Hidup Prop. Jawa barat memberikan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Nomor : 800/Kep.8.892-BPLHD/2016 tanggal 14 November 2016 kepada PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang berisi : 1) Tidak melakukan Optimalisaasi IPAL dengan hasil kualitas air limbah diatas Baku Mutu air limbah berdasarkan Permen KH RI No. 5 tahun 2014 tentang Baku mutu Air limbah; 2) Tidak memiliki Izin Pembuangan Limbah cair; 3) Terdapat air limbah hasil pencucian screen (alat cetak kain) yang dibuang langsung ke saluran drainase; 4) Tidak memasang alat ukur debit atau laju alir air limbah di Outlet IPAL dan tidak melakukan pencatatan debit harian air limbah; 5) Tidak memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3; 6) Tidak memiliki izin Penyimpanan Sementara Limbah Limbah B3; 7) Tidak memiliki izin Pemanfaatan Limbah B3 jenis Fly Ash/Bottom Ash dari Instansi berwenang; 8) Terdapat limbah B yang dihasilkan seperti Fly ash/Bottom Ash, bekas kemasan terkontaminasi, majun terkontaminasi, lampu neon bekas di media lingkungan di area pabrik; 9) Cerobong tidak sesuai dengan persyaratan teknis; 10) Tidak melakukan pengujian air limbah di Outlet IPAL dan tidak menyampaikan laporan hasil pengujian air kepada instansi yang berwenang; 11) Tidak melakukan pengujian emisi cerobong dan udara ambien secara berkala dan menyampaikan laporan hasil pengujian kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi; 12) Tidak membuat dan menyampaikan pelaporan UKL-UPL secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi;
- Bahwa selanjutnya PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN diberi jangka waktu untuk melaksanakan pemenuhan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2017 dilakukan Pengawasan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah terhadap PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN oleh Team Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat yakni saksi YUSYUS YUSDIANY dan saksi RICKY GUMILAR yang didampingi oleh Sat Gakkum Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi yakni saksi SUKMAWAN dengan hasil pengawasan yaitu : 1) Melakukan Optimalisaasi IPAL sehingga memenuhi baku mutu air limbah : Belum dilaksanakan; 2) Mengajukan Izin Pembuangan Limbah cair ke instansi yang berwenang : Belum dilaksanakan; 3) mengalirkan air limbah hasil pencucian screen (alat cetak kain) ke

Hal 67 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



IPAL dan tidak membuang air limbah ke saluran drainase : Sudah dilaksanakan (saluran kecil); 4) Memasang alat ukur debit atau laju alir air limbah di Outlet IPAL dan melakukan pencatatan debit harian air limbah : Belum dilaksanakan; 5) Membuat Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 : Belum dilaksanakan; 6) Mengajukan izin Penyimpanan Sementara Limbah Limbah B3 : Belum dilaksanakan; 7) Mengajukan izin Pemanfaatan Limbah B3 jenis Fly Ash/Bottom Ash dari Instansi berwenang : Belum dilaksanakan; 8) Menyimpan Seluruh limbah B3 di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3; 9) Memperbaiki Cerobong sesuai dengan persyaratan teknis : Belum dilaksanakan; 10) Melakukan pengujian air limbah di Outlet IPAL dan tidak menyampaikan laporan hasil pengujian air kepada instansi yang berwenang : Belum dilaksanakan; 11) Melakukan pengujian emisi cerobong dan udara ambien secara berkala dan menyampaikan laporan hasil pengujian kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi : Belum dilaksanakan; 12) Membuat dan menyampaikan pelaporan UKL-UPL secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi : Belum dilaksanakan;

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2017 dilakukan rapat pembahasan hasil pengawasan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Nomor : 800/Kep.8.892-BPLHD/2016 tanggal 14 November 2016 kepada PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2016 dan dihadiri oleh Unsur Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat yakni saksi sendiri, saksi SUDARMANTO, saksi YUSYUS YUSDIANY, saksi PIPIEN DIANASARI, saksi AGUS SOEKMAYADI, dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi yakni saksi EDDY SIROTIM dan telah mengundang perwakilan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN namun tidak hadir dengan kesimpulan rapat bahwa : a) PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN tidak melaksanakan seluruh kewajiban yang tertuang dalam Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Nomor : 800/Kep.8.892-BPLHD/2016 tanggal 14 November 2016; b) Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi selanjutnya akan melakukan penanganan gugatan Perdata; c) Pengawasan terhadap pelaksanaan gugatan pidana dan perdata dilakukan secara terpadu dan bersama-sama dengan pihak terkait sesuai kewenangan masing-masing pada setiap tingkatan pemerintahan; d) Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat menyerahkan Penanganan Kasus PT. TIRTA SURYATEX

Hal 68 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGUN kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan hidup Prov. Jawa Barat Nomor : 180/2639/Bid IV tanggal Pada tanggal 8 Mei 2017;

- Bahwa Laporan Hasil Uji dari UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Prov. DKI Jakarta Nomor : 8690/LAB.3TL-LC/IX/2017 tanggal 17 Oktober 2017, terdapat Parameter BOD, COD, Zat Padat Terseupensi, Fenol, Amonia Total, Sulfida, pH melebihi baku mutu Limbah Cair berdasarkan ketentuan Permen LH RI No. 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lampiran XLII Bagi Kegiatan Industri Tekstil);
- Bahwa Laporan hasil Uji dari UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Prov. DKI Jakarta Nomor : 3677/LAB.3TL-LC/IV/2018 tanggal 24 April 2018, terdapat Parameter BOD, COD, Zat Padat Terseupensi, Amonia Total, dan pH melebihi baku mutu Limbah Cair dan Laporan hasil Uji dari UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Prov. DKI Jakarta Nomor : 3678/LAB.3TL-LC/IV/2018 tanggal 24 April 2018 terdapat Parameter BOD, COD, Zat Padat Terseupensi, Amonia Total, dan pH melebihi baku mutu Limbah Cair berdasarkan ketentuan Permen LH RI No. 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lampiran XLII Bagi Kegiatan Industri Tekstil);
- Bahwa air limbah sisa produksi di saluran By Pass 1 dan Saluran By Pass II di IPAL menuju OUTLET PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN selanjutnya mengalir ke Sungai/ Kali Sadang bukan merupakan *bypass* karena masih didalam sistem pengolahan di IPAL dan tetap keluar di satu saluran outlet;
- Bahwa Laporan hasil Uji dari Laboratorium BBTKLPP Kemenkes RI Nomor : 879/K-LC/IV/2018 tanggal 30 April 2018, terdapat Parameter BOD, COD, TSS, Fenol Total , Amonia Total, pH melebihi baku mutu Limbah Cair berdasarkan ketentuan Permen LH RI No. 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lampiran XLII Bagi Kegiatan Industri Tekstil);
- Bahwa Laporan Hasil Uji dari Laboratorium PT. ECOSINDO LABORANUSA Nomor : EL/RA/V/18/09.0817-1 dan Nomor : EL/RA/V/18/09.0817-2 tanggal 6 Juli 2018, terdapat Parameter BOD, COD, TSS, melebihi baku mutu Limbah Cair berdasarkan ketentuan Permen LH RI No. 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lampiran XLII Bagi Kegiatan Industri Tekstil);

Hal 69 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa air limbah sisa produksi Saluran yang diduga Bypass (mengalir langsung dari saluran pembuangan Inlet langsung Ke Outlet) di IPAL PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN selanjutnya mengalir ke Sungai/ Kali Sadang bukan merupakan bypass karena masih didalam Sistem Pengolahan di IPAL dan tetap keluar di satu saluran Outlet;
- Bahwa Laporan hasil Uji dari Laboratorium PT. ECOSINDO LABORANUSA Nomor : EL/RA/V/18/09.0817-3 dan Nomor : EL/RA/V/18/09.0817-4 tanggal 6 Juli 2018 terdapat kenaikan Hasil Uji dari Parameter BOD dari di titik Up Stream (5 meter) sebelum OutFall PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dan dari titik Down Stream (5 meter) setelah OutFall PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN;
- Bahwa Hasil uji sampel limbah dari PT. ALS INDONESIA tersebut, dapat saksi perhatikan bahwa terdapat logam berat/ bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang terkandung antara lain : Di Sampel Sludge IPAL JW1802324-001 terdapat kandungan Mercury = 0.19, Silver = 6.52, Barium = 94.2, Chromium = 58.9, Copper = 886, Lead = 22.8, dan Zinc = 722 sedangkan di sampel Fly Ash adn Bottom Ash JW1802324-002 terdapt kandungan Arsenic = 4.02, Barium = 404, Boron = 424, Chromium = 6.20, Copper = 13.5, Lead = 9.30, Selenium = 2.01, Zibc = 29.5;
- Bahwa konsentrasi yang besar dari logam-logam yang terkandung di dalam sampel sampel limbah tersebut bila masuk ke dalam tubuh manusia dapat langsung menimbulkan kematian. Efek ini dikenal sebagai efek akut dan apabila konsentrasi logam-logam tersebut kecil akan terakumulasi dalam tubuh dan pada akhirnya akan membahayakan kesehatan contohnya Pb (timbal) bersifat neurotoksin (racun penyerang saraf) yang bersifat akumulatif dan merusak pertumbuhan otak dan sejak lama timbal diduga sebagai penyebab turunnya angka Intellectual Quotient (IQ) dan penurunan tingkat kecerdasan pada anak balita;
- Bahwa penempatan Sludge IPAL, Fly ash dan Bottom ash di Area/tempat terbuka, bila hari hujan pasti akan terkena air hujan dan menghasilkan air lindi (leachate) B3 yang meluber ke air permukaan (melalui selokan atau sungai kecil) dan/atau merembes ke dalam tanah dan mencemari tanah dan air tanah lingkungan sekitar. Pada Area lapangan/ lahan terbuka tersebut, dalam kondisi kering (musim kemarau) juga akan berpotensi menimbulkan masalah, sebab angin

Hal 70 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



kencang juga bisa menerbangkan debu-debu fly ash berukuran kecil (micron) yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan sekitar;

- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN telah mendapatkan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Nomor : 800/602-BPLHD/2016 tanggal 28 Januari 2016 dan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Nomor : 800/Kep.8.892-BPLHD/2016 tanggal 14 November 2016 selanjutnya penyidik telah 3 kali melakukan pengambilan sampel air limbah di saluran pembuangan akhir/ Titik Outlet PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yaitu berdasarkan Laporan Hasil Uji dari UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Prov. DKI Jakarta Nomor : 8690/LAB.3TL-LC/IX/2017 tanggal 17 Oktober 2017, Laporan Hasil Uji dari Laboratorium BBTCLPP Kemenkes RI Nomor : 879/K-LC/IV/2018 tanggal 30 April 2018 dan Laporan Hasil Uji dari Laboratorium PT. ECOSINDO LABORANUSA Nomor : EL/RA/V/18/09.0817 tanggal 6 Juli 2018 diketahui bahwa terdapat beberapa Parameter air limbah yang melebihi berdasarkan Permen LH RI No. 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lampiran XLII Bagi Kegiatan Industri Tekstil);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengawasan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Pada tanggal 15 Maret 2017 terhadap PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN oleh Team Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat diketahui bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN tidak melaksanakan Perintah yang tertuang dalam Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Nomor : 800/Kep.8.892-BPLHD/2016 tanggal 14 November 2016;
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN tidak melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan berupa Sludge IPAL yang ditempatkan lahan/ Area terbuka disekitar IPAL yang tidak kedap air dan Fly Ash Bottom Ash di Area Belakang (Tempat Pembakaran Sampah) yang tidak kedap air serta diketahui bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji dari Laboratorium PT. ALS INDONESIA terhadap sampel limbah berupa : Sludge IPAL JW1802324-001 yang menunjukkan adanya kandungan Mercury = 0.19, Silver = 6.52, Barium = 94.2, Chromium = 58.9, Copper = 886, Lead = 22.8, dan Zinc = 722 dan Fly Ash adn Bottom Ash JW1802324-002 yang menunjukkan adanya kandungan Arsenic = 4.02, Barium = 404, Boron = 424, Chromium = 6.20, Copper = 13.5, Lead = 9.30, Selenium = 2.01, Zibc = 29.5;

Hal 71 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN tidak menempatkan Limbah B3 di dalam TPS Limbah B3 namun menempatkan Sludge IPAL yang ditempatkan lahan/ Area terbuka disekitar IPAL (yang merupakan media lingkungan) yang tidak kedap air dan Fly Ash Bottom Ash di Area Belakang (yang merupakan media lingkungan);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang diwakili sdr. TIRTADJAJA SURYADI selaku Direktur Utama membenarkannya.

4. Saksi **ERICK RICKY ABDURRAHMAN, S. Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai Honorer di kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi (DLH) Jawa Barat alamat Jl. Naripan No 25 Bandung dengan jabatan Tenaga Pendukung Pengelola Sanksi Administrasi pada Bidang Penataan Hukum Lingkungan;
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN adalah perusahaan usaha bergerak di bidang Industri Tekstil (Batik Cap), dengan penanggung jawabnya yaitu Sdr. TIRTADJAJA SURYADI selaku Pemilik dan Direktur PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN, dimana dari usaha tersebut menghasilkan limbah cair dan Limbah B3 berupa Sludge IPAL dan Fly Ash & Bottom Ash dari sisa Pembakaran Batubara di Boiler;
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN melakukan Pengolahan Air limbah dari perusahaan-perusahaan yang berada dalam Komplek Batik Mekarwangi antara lain : a) PT. IHWA TEXTILE; b) PT. TIGA SERANGKAI; c) Bengkel Batik CIN LIN TEXTILE; d) PT. RATNA MEGA ABADI; e) PT. OBOR MAS yang sudah tutup sejak awal tahun 2018; f) PT. DAUN DEWA; g) Bengkel Batik RAY ANGGARA; h) PT. KERETA KENCANA; i) PT. HANSA PRIMA LESTARI;
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN wajib memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) karena mengelola air limbah yang bersumber dari perusahaan-perusahaan lain dan seharusnya kapasitas IPAL disesuaikan dengan kapasitas air limbah yang masuk ke IPAL;
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN membuang air limbahnya ke sungai Sadang;
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN sudah memiliki Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) Nomor : 658.31/SK27-DPDLP/2007

Hal 72 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun untuk periode tahun 2007 – 2009 dan telah habis masa berlakunya sejak tanggal 23 Oktober 2009;

- Bahwa pada tanggal 26 November 2015 Jam 11: 45 WIB, Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat saksi dan saksi YUSYUS YUSDIANY bersama-sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi melakukan Verifikasi lapangan ke PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN untuk melakukan verifikasi meliputi pemeriksaan situasi pabrik, pemeriksaan boiler batu bara dan cerobong, serta pemeriksaan pembuangan limbah cair;
- Bahwa dari hasil verifikasi lapangan tersebut didapatkan beberapa temuan fakta-fakta yakni 1) Terkait Dokumen Lingkungan, Perusahaan belum dapat menunjukkan dokumen Lingkungan serta tanda bukti pelaporan pelaksanaan Dokumen Lingkungan; 2) Terkait Pengelolaan Limbah cair, Perusahaan belum dapat menunjukkan IPLC, dalam proses produksi ada kegiatan pencelupan/pewarnaan kain yang menggunakan air, air limbah dari proses produksi masuk ke gorong gorong/ bak yang menuju IPAL kawasan, Pencucian screen/alat cetak kain dilakukan disamping pabrik dengan aliran air yang mengandung cat warna, sludge dari pewarna asuk ke saluran drainase tanpa diolah dengan pH = 9; 3) Terkait pengendalian emisi udara, perusahaan memiliki 1 (satu) boiler batu bara yang tidak dilengkapi sarana dan prasarana, bottom ash dari boiler dibuang diarea terbuka disamping pabrik dengan kondisi area pembuangan tidak kedap air, serta cerobong belum pernah dilakukan uji emisi; 4) Terkait pengelolaan Limbah B3, perusahaan tidak memiliki TPS Limbah B3, serta B3 jenis lampu neon bekas, bekas kemasan terkontaminasi, majun terkontaminasi ditemukan dibelakang pabrik; 5) Perusahaan pada saat dilakukan pengawasan belum dapat menunjukkan dokumen apapun oleh karena pihak manajemen/penanggung jawab tidak berada di lokasi pabrik, melainkan perusahaan sepakat akan menyerahkan copy dokumen lingkungan (UKL-UPL), copy dokumen perizinan ke BPLHD Prov. Jawa Barat selambat lambatnya hari senin tanggal 30 November 2015;
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 dilakukan rapat pembahasan hasil verifikasi yang dihadiri oleh unsur Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jabar, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi dan perwakilan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dengan hasil kesimpulan rapat yang telah

Hal 73 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disepakati yaitu Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat akan memberikan Sanksi Administratif berupa Teguran Tertulis kepada PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN;

- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN diberikan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Nomor : 800/602-BPLHD/2016 tanggal 28 Januari 2016 yang berisi sanksi pelanggaran dilakukan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN, yaitu : a) Tidak memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3; b) Tidak memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3; c) Terdapat limbah B3 berupa fly ash/bottom ash, bekas kemasan yang terkontaminasi, majun terkontaminasi, lampu neon bekas di media lingkungan area pabrik; d) Terdapat air limbah hasil pencucian screen (alat cetak kain) yang dibuang langsung ke saluran drainase; e) Cerobong tidak sesuai dengan persyaratan teknis, f) Tidak melakukan pengujian emisi cerobong dan udara ambien secara berkala dan menyampaikan laporan hasil pengujian kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi; f) Tidak membuat dan menyampaikan pelaporan UKL-UPL secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi;
- Bahwa terhadap Sanksi Administratif Teguran Tertulis, PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN diberi waktu paling lama 90 (Sembilan Puluh) hari kalender untuk menaati sanksi tersebut dan melaporkan progresnya;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2016 dilakukan pengawasan Sanksi Administratif Teguran Tertulis PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN Nomor : 800/602-BPLHD/2016 tanggal 28 Januari 2016 oleh Fungsional PPLH Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat yakni saksi dan saksi NENENG SETIAWATI, ST, M.Si yang didampingi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi, yakni saksi H. EDDY SIROTIM, sedangkan dari pihak perusahaan yang mendampingi adalah Sdr. A. NURYASIN, dengan hasil pengawasan yaitu : 1) Membuat TPS limbah B3 : Belum dilaksanakan; 2) Membuat Izin TPS limbah B3 kepada instansi yang berwenang : belum dilaksanakan; 3) Membersihkan limbah yang disimpan di media lingkungan dan menyimpan seluruh limbah B3 yang dihasilkan seperti Fly Ash/ Bottom Ash, bekas kemasan terkontaminasi, majun terkontaminasi, lampu neon bekas kedalam TPS limbah B3 : belum dilaksanakan; 4) Mengalirkan air

Hal 74 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

limbah hasil pencucian screen (alat cetak kain) ke IPAL dan tidak membuang air limbah ke saluran drainase : belum dilaksanakan; 5) Memperbaiki cerobong dengan melengkapi sarana dan prasarana sehingga memenuhi persyaratan teknis : letak sampling tidak memenuhi BD/2D, sudah ada tangga dan penangkal petir; 6) Melakukan pengujian emisi cerobong dan udara ambien secara berkala dan menyampaikan laporan hasil pengujian kepada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi : Belum dilaksanakan; 7) Membuat dan menyampaikan pelaporan pelaksanaan UKL-UPL secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Badan Pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi : Belum dilaksanakan;

- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN memiliki IPAL yang mengolah air limbah dari + 8 kegiatan usaha di kawasan Batik mekarwangi, proses fisika, kimia & biologi;
- Bahwa Sludge IPAL PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dibuang dilokasi sekitar IPAL tanpa pasangan batu bata/ kedap air dan belum memiliki ijin pembuangan air limbah, belum ada flow meter adanya pencucian screen yang mengandung thiner dibuang ke drainase dan media lingkungan agar dihentikan adanya pembuangan sludge IPAL ke media lingkungan agar dihentikan, terdapat pemanfaatan limbah batubara tanpa ijin;
- Bahwa pada tanggal 2 November 2016 dilakukan Rapat Pembahasan Hasil Pengawasan Sanksi Teguran Tertulis Nomor : 800/602-BPLHD/2016 tanggal 28 Januari 2016 kepada PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN, yang dihadiri oleh Unsur Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat, Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi, dengan Kesimpulan Rapat akan memberikan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN;
- Bahwa BPLHD Dinas Lingkungan Hidup Prop. Jawa barat memberikan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Nomor : 800/Kep.8.892-BPLHD/2016 tanggal 14 November 2016 kepada PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang berisi : 1) Tidak melakukan Optimalisaasi IPAL dengan hasil kualitas air limbah diatas Baku Mutu air limbah berdasarkan Permen KH RI No. 5 tahun 2014 tentang Baku mutu Air limbah; 2) Tidak memiliki Izin Pembuangan Limbah cair; 3) Terdapat air limbah hasil pencucian screen (alat cetak kain) yang dibuang

Hal 75 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



langsung ke saluran drainase; 4) Tidak memasang alat ukur debit atau laju alir air limbah di Outlet IPAL dan tidak melakukan pencatatan debit harian air limbah; 5) Tidak memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3; 6) Tidak memiliki izin Penyimpanan Sementara Limbah Limbah B3; 7) Tidak memiliki izin Pemanfaatan Limbah B3 jenis Fly Ash/Bottom Ash dari Instansi berwenang; 8) Terdapat limbah B yang dihasilkan seperti Fly ash/Bottom Ash, bekas kemasan terkontaminasi, majun terkontaminasi, lampu neon bekas di media lingkungan di area pabrik; 9) Cerobong tidak sesuai dengan persyaratan teknis; 10) Tidak melakukan pengujian air limbah di Outlet IPAL dan tidak menyampaikan laporan hasil pengujian air kepada instansi yang berwenang; 11) Tidak melakukan pengujian emisi cerobong dan udara ambein secara berkala dan menyampaikan laporan hasil pengujian kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi; 12) Tidak membuat dan menyampaikan pelaporan UKL-UPL secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi;

- Bahwa selanjutnya PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN diberi jangka waktu untuk melaksanakan pemenuhan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2017 dilakukan Pengawasan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah terhadap PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN oleh Team Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat yakni saksi YUSYUS YUSDIANY dan saksi RICKY GUMILAR yang didampingi oleh Sat Gakkum Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi yakni saksi SUKMAWAN dengan hasil pengawasan yaitu : 1) Melakukan Optimilisaasi IPAL sehingga memenuhi baku mutu air limbah : Belum dilaksanakan; 2) Mengajukan Izin Pembuangan Limbah cair ke instansi yang berwenang : Belum dilaksanakan; 3) mengalirkan air limbah hasil pencucian screen (alat cetak kain) ke IPAL dan tidak membuang air limbah ke saluran drainase : Sudah dilaksanakan (saluran kecil); 4) Memasang alat ukur debit atau laju alir air limbah di Outlet IPAL dan melakukan pencatatan debit harian air limbah : Belum dilaksanakan; 5) Membuat Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 : Belum dilaksanakan; 6) Mengajukan izin Penyimpanan Sementara Limbah Limbah B3 : Belum dilaksanakan; 7) Mengajukan izin Pemanfaatan Limbah B3 jenis Fly Ash/Bottom Ash dari Instansi berwenang : Belum dilaksanakan; 8) Menyimpan Seluruh

Hal 76 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



limbah B3 di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3; 9) Memperbaiki Cerobong sesuai dengan persyaratan teknis : Belum dilaksanakan; 10) Melakukan pengujian air limbah di Outlet IPAL dan tidak menyampaikan laporan hasil pengujian air kepada instansi yang berwenang : Belum dilaksanakan; 11) Melakukan pengujian emisi cerobong dan udara ambien secara berkala dan menyampaikan laporan hasil pengujian kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi : Belum dilaksanakan; 12) Membuat dan menyampaikan pelaporan UKL-UPL secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi : Belum dilaksanakan;

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2017 dilakukan rapat pembahasan hasil pengawasan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Nomor : 800/Kep.8.892-BPLHD/2016 tanggal 14 November 2016 kepada PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2016 dan dihadiri oleh Unsur Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat yakni saksi sendiri, saksi NENENG SETIAWATI, ST, M.Si, saksi SUDARMANTO, saksi YUSYUS YUSDIANY, saksi PIPIEN DIANASARI, saksi AGUS SOEKMAYADI, dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi yakni saksi EDDY SIROTIM dan telah mengundang perwakilan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN namun tidak hadir dengan kesimpulan rapat bahwa : a) PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN tidak melaksanakan seluruh kewajiban yang tertuang dalam Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Nomor : 800/Kep.8.892-BPLHD/2016 tanggal 14 November 2016; b) Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi selanjutnya akan melakukan penanganan gugatan Perdata; c) Pengawasan terhadap pelaksanaan gugatan pidana dan perdata dilakukan secara terpadu dan bersama-sama dengan pihak terkait sesuai kewenangan masing-masing pada setiap tingkatan pemerintahan; d) Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat menyerahkan Penanganan Kasus PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan hidup Prov. Jawa Barat Nomor : 180/2639/Bid IV tanggal Pada tanggal 8 Mei 2017;
- Bahwa Laporan hasil Uji dari UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Prov. DKI Jakarta Nomor : 8690/LAB.3TL-LC/IX/2017 tanggal 17 Oktober 2017, terdapat Parameter BOD, COD, Zat Padat Terseupensi, Fenol, Amonia Total, Sulfida, pH melebihi baku mutu

Hal 77 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Limbah Cair berdasarkan ketentuan Permen LH RI No. 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lampiran XLII Bagi Kegiatan Industri Tekstil);

- Bahwa Laporan hasil Uji dari UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Prov. DKI Jakarta Nomor : 3677/LAB.3TL-LC/IV/2018 tanggal 24 April 2018, terdapat Parameter BOD, COD, Zat Padat Terseupensi, Amonia Total, dan pH melebihi baku mutu Limbah Cair dan Laporan hasil Uji dari UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Prov. DKI Jakarta Nomor : 3678/LAB.3TL-LC/IV/2018 tanggal 24 April 2018 terdapat Parameter BOD, COD, Zat Padat Terseupensi, Amonia Total, dan pH melebihi baku mutu Limbah Cair berdasarkan ketentuan Permen LH RI No. 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lampiran XLII Bagi Kegiatan Industri Tekstil);
- Bahwa air limbah sisa produksi di saluran By Pass 1 dan Saluran By Pass II di IPAL menuju OUTLET PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN selanjutnya mengalir ke Sungai/ Kali Sadang bukan merupakan bypass karena masih didalam sistem pengolahan di IPAL dan tetap keluar di satu saluran outlet;
- Bahwa Laporan hasil Uji dari Laboratorium BBTCLPP Kemenkes RI Nomor : 879/K-LC/IV/2018 tanggal 30 April 2018, terdapat Parameter BOD, COD, TSS, Fenol Total , Amonia Total, pH melebihi baku mutu Limbah Cair berdasarkan ketentuan Permen LH RI No. 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lampiran XLII Bagi Kegiatan Industri Tekstil);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan hasil Uji dari Laboratorium PT. ECOSINDO LABORANUSA Nomor : EL/RA/V/18/09.0817-1 dan Nomor : EL/RA/V/18/09.0817-2 tanggal 6 Juli 2018, terdapat Parameter BOD, COD, TSS, melebihi baku mutu Limbah Cair berdasarkan ketentuan Permen LH RI No. 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lampiran XLII Bagi Kegiatan Industri Tekstil);
- Bahwa air limbah sisa produksi Saluran yang diduga Bypass (mengalir langsung dari saluran pembuangan Inlet langsung Ke Outlet) di IPAL PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN selanjutnya mengalir ke Sungai/ Kali Sadang bukan merupakan bypass karena masih didalam Sistem Pengolahan di IPAL dan tetap keluar di satu saluran Outlet;
- Bahwa Laporan hasil Uji dari Laboratorium PT. ECOSINDO LABORANUSA Nomor : EL/RA/V/18/09.0817-3 dan Nomor : EL/RA/V/18/09.0817-4 tanggal 6 Juli 2018 terdapat kenaikan Hasil Uji dari Parameter BOD dari di titik Up Stream (5 meter) sebelum OutFall PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dan dari titik Down Stream (5 meter) setelah OutFall PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN;
- Bahwa Hasil uji sampel limbah dari PT. ALS INDONESIA tersebut, dapat saksi perhatikan bahwa terdapat logam berat/ bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang terkandung antara lain : Di Sampel Sludge IPAL JW1802324-001 terdapat kandungan Mercury = 0.19, Silver = 6.52, Barium = 94.2, Chromium = 58.9, Copper = 886, Lead = 22.8, dan Zinc = 722 sedangkan di sampel Fly Ash adn Bottom Ash JW1802324-002 terdapt kandungan Arsenic = 4.02, Barium = 404, Boron = 424, Chromium = 6.20, Copper = 13.5, Lead = 9.30, Selenium = 2.01, Zibc = 29.5;

Hal 79 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsentrasi yang besar dari logam-logam yang terkandung di dalam sampel sampel limbah tersebut bila masuk ke dalam tubuh manusia dapat langsung menimbulkan kematian. Efek ini dikenal sebagai efek akut dan apabila konsentrasi logam-logam tersebut kecil akan terakumulasi dalam tubuh dan pada akhirnya akan membahayakan kesehatan contohnya Pb (timbal) bersifat neurotoksin (racun penyerang saraf) yang bersifat akumulatif dan merusak pertumbuhan otak dan sejak lama timbal diduga sebagai penyebab turunnya angka Intellectual Quotient (IQ) dan penurunan tingkat kecerdasan pada anak balita;
- Bahwa penempatan Sludge IPAL, Fly ash dan Bottom ash di Area/tempat terbuka, bila hari hujan pasti akan terkena air hujan dan menghasilkan air lindi (leachate) B3 yang meluber ke air permukaan (melalui selokan atau sungai kecil) dan/atau merembes ke dalam tanah dan mencemari tanah dan air tanah lingkungan sekitar. Pada Area lapangan/ lahan terbuka tersebut, dalam kondisi kering (musim kemarau) juga akan berpotensi menimbulkan masalah, sebab angin kencang juga bisa menerbangkan debu-debu fly ash berukuran kecil (micron) yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan sekitar;

Hal 80 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN telah mendapatkan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Nomor : 800/602-BPLHD/2016 tanggal 28 Januari 2016 dan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Nomor : 800/Kep.8.892-BPLHD/2016 tanggal 14 November 2016 selanjutnya penyidik telah 3 kali melakukan pengambilan sampel air limbah di saluran pembuangan akhir/ Titik Outlet PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yaitu berdasarkan Laporan Hasil Uji dari UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Prov. DKI Jakarta Nomor : 8690/LAB.3TL-LC/IX/2017 tanggal 17 Oktober 2017, Laporan Hasil Uji dari Laboratorium BBTKLPP Kemenkes RI Nomor : 879/K-LC/IV/2018 tanggal 30 April 2018 dan Laporan Hasil Uji dari Laboratorium PT. ECOSINDO LABORANUSA Nomor : EL/RA/V/18/09.0817 tanggal 6 Juli 2018 diketahui bahwa terdapat beberapa Parameter air limbah yang melebihi berdasarkan Permen LH RI No. 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lampiran XLII Bagi Kegiatan Industri Tekstil);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengawasan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Pada tanggal 15 Maret 2017 terhadap PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN oleh Team Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat diketahui bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN tidak melaksanakan Perintah yang tertuang dalam Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Nomor : 800/Kep.8.892-BPLHD/2016 tanggal 14 November 2016;
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN tidak melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan berupa Sludge IPAL yang ditempatkan lahan/ Area terbuka disekitar IPAL yang tidak kedap air dan Fly Ash Bottom Ash di Area Belakang (Tempat Pembakaran Sampah) yang tidak kedap air serta diketahui bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji dari Laboratorium PT. ALS INDONESIA terhadap sampel limbah berupa : Sludge IPAL JW1802324-001 yang menunjukkan adanya kandungan Mercury = 0.19, Silver = 6.52, Barium = 94.2, Chromium = 58.9, Copper = 886, Lead = 22.8, dan Zinc = 722 dan Fly Ash adn Bottom Ash JW1802324-002 yang menunjukkan adanya kandungan Arsenic = 4.02, Barium = 404, Boron = 424, Chromium = 6.20, Copper = 13.5, Lead = 9.30, Selenium = 2.01, Zibc = 29.5;

Hal 81 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN tidak menempatkan Limbah B3 di dalam TPS Limbah B3 namun menempatkan Sludge IPAL yang ditempatkan lahan/ Area terbuka disekitar IPAL (yang merupakan media lingkungan) yang tidak kedap air dan Fly Ash Bottom Ash di Area Belakang (yang merupakan media lingkungan);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang diwakili sdr. TIRTADJAJA SURYADI selaku Direktur Utama membenarkannya.

5. Saksi **RICKY GUMILAR, S.Sos.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi (DLH) Jawa Barat alamat Jl. Naripan No 25 Bandung dengan jabatan Tenaga Teknis Non PNS Pendukung Sistem Informasi Pengelolaan Pengaduan;
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN adalah perusahaan yang bergerak di bidang Industri Tekstil (Batik Cap), dengan penanggung jawabnya yaitu Sdr. TIRTADJAJA SURYADI selaku Pemilik dan Direktur PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN, dimana dari usaha tersebut menghasilkan limbah cair, limbah B3 dan emisi udara dari Boiler;
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN membuang air limbahnya ke sungai/Kali Sadang, mengenai perizinan saksi tidak mengetahui oleh karena perusahaan tidak dapat menunjukan IPLC pada saat pengawasan Sanksi Administratif Paksaan pemerintah yang dilakukan pada tanggal 15 Maret 2017;
- Bahwa saksi bersama Sdri. YUSYUS YUSDIANY pada tanggal 15 Maret 2017 mendatangi PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN untuk melakukan Pengawasan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah terhadap PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN, yang didampingi oleh Satuan Gakkum Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi yakni saksi SUKMAWAN dengan hasil pengawasan yaitu : 1) Melakukan Optimalisaasi IPAL sehingga memenuhi baku mutu air limbah : Belum dilaksanakan; 2) Mengajukan Izin Pembuangan Limbah cair ke instansi yang berwenang : Belum dilaksanakan; 3) Mengalirkan air limbah hasil pencucian screen (alat cetak kain) ke IPAL dan tidak membuang air limbah ke saluran drainase : Sudah dilaksanakan (saluran kecil); 4) Memasang alat ukur debit atau laju alir air limbah di

Hal 82 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Outlet IPAL dan melakukan pencatatan debit harian air limbah : Belum dilaksanakan; 5) Membuat Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 : Belum dilaksanakan; 6) Mengajukan izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 : Belum dilaksanakan; 7) Mengajukan izin Pemanfaatan Limbah B3 jenis Fly Ash/Bottom Ash dari Instansi berwenang : Belum dilaksanakan; 8) Menyimpan Seluruh limbah B3 di Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3; 9) Memperbaiki Cerobong sesuai dengan persyaratan teknis : sudah dilaksanakan; 10) Melakukan pengujian air limbah di Outlet IPAL dan tidak menyampaikan laporan hasil pengujian air kepada instansi yang berwenang : Belum dilaksanakan; 11) Melakukan pengujian emisi cerobong dan udara ambien secara berkala dan menyampaikan laporan hasil pengujian kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi Belum dilaksanakan; 12) Membuat dan menyampaikan pelaporan UKL-UPL secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi : Belum dilaksanakan;

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2017 dilakukan rapat pembahasan hasil pengawasan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Nomor : 800/Kep.8.892-BPLHD/2016 tanggal 14 November 2016 terhadap PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2016 dan dihadiri oleh Unsur Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat Sdr. SUDARMANTO, saksi NENENG SETIAWATI, dan Sdri. YUSYUS YUSDIANY, Sdri. PIPIEN DIANASARI, Sdr. AGUS SOEKMAYADI, dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi yakni saksi EDDY SIROTIM, dan telah mengundang perwakilan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN namun tidak hadir dengan kesimpulan rapat bahwa : 1) PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN tidak melaksanakan seluruh kewajiban yang tertuang dalam Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Nomor : 800/Kep.8.892-BPLHD/2016 tanggal 14 November 2016; 2) Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi selanjutnya akan melakukan penanganan gugatan Perdata; 3) Pengawasan terhadap pelaksanaan gugatan pidana dan perdata dilakukan secara terpadu dan bersama-sama dengan pihak terkait sesuai kewenangan masing-masing pada setiap tingkatan pemerintahan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang diwakili sdr. TIRTADJAJA SURYADI selaku Direktur Utama membenarkannya.

Hal 83 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi **H. EDDY SIROTIM, S.KM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi Alamat Komplek Perkantoran Pemda Kab. Bekasi, Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Kab. Bekasi menjabat Staff Penegakan Hukum Lingkungan sejak Bulan 1 Januari 2017 sampai sekarang, Tanggung Jawab Perkerjaan dan Tugas sehari hari yang saksi lakukan saksi Laporkan Kepada Sdr. SURAHMAN, ST selaku Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan;

Hal 84 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN alamat Komp. Batik Mekarwangi Kav. No. 1 Jalan Raya Setu KM 4, Desa Mekarwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi, PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN bergerak di bidang Industri Tekstil (Batik Cap), dengan penanggung jawabnya yaitu Sdr. TIRTADJAJA SURYADI selaku Pemilik dan Direktur PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN;
- Bahwa saksi mengenal PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN sejak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi mendapatkan Surat dari Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat Nomor : 180/2639-BidIV tanggal 8 Mei 2017 Perihal Penanganan Kasus PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN, sehingga kami datang ke PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN pada tanggal 13 Juli 2017 untuk melakukan Penaatan Sanksi Administrasi Paksaan Pemerintah;
- Bahwa saksi mengenal PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dari tanggal 13 Juli 2017. Kemudian tanggal 27 Juli 2017, kami bersama tim terpadu yaitu dari Polres Kab. Bekasi, Kejaksaan Negeri Kab. Bekasi, Satpol PP Kab. Bekasi, dan Ahli Limbah Cair (Saudara Ir. Eddy Soecahyo, MT), datang kembali ke PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN;
- Bahwa sepengetahuan saksi perizinan yang dimiliki antara lain : a) Dokumen UKL-UPL tahun 1996 kemudian direvisi pada tahun 2003 (sehingga Izin Lingkungan sudah dianggap ada); b) Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) tanggal 23 Oktober 2007 yang telah habis masa berlakunya dari tanggal 23 Oktober 2009;
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN belum memiliki Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS Limbah B3) sedang dalam proses pengajuan ijin;
- Bahwa sebagai penghasil Limbah B3, PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN belum bekerja sama dengan Pihak Ketiga (Selaku Transportir dan Pemanfaat limbah B3);
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN masuk wilayah pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi;

Hal 85 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi pernah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN pada tanggal 26 November 2015, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi mendampingi PPLH Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat (Sdri. ANNA OKTAVIA dan Sdri. YUSYUS YUSDIANY) untuk melakukan Verifikasi lapangan ke PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN. Dari hasil verifikasi lapangan tersebut didapatkan beberapa temuan pelanggaran yang dilakukan oleh PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN;
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2015 dilakukan rapat pembahasan hasil Verifikasi yang dihadiri oleh unsur Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jabar, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi dan perwakilan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dengan Hasil kesimpulan rapat yang telah disepakati yaitu Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat akan memberikan Sanksi Administratif berupa Teguran Tertulis kepada PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN;
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN diberikan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Nomor : 800/602-BPLHD/2016 tanggal 28 Januari 2016, adapun isi Sanksi tersebut adalah Pelanggaran dilakukan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN, yaitu : a) Tidak memiliki Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3; b) Tidak memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3; c) Terdapat limbah B3 berupa fly ash/bottom ash, bekas kemasan yang terkontaminasi, majun terkontaminasi, lampu neon bekas di media lingkungan area pabrik, d) Terdapat air limbah hasil pencucian screen (alat cetak kain) yang dibuang langsung ke saluran drainase, e) Cerobong tidak sesuai dengan persyaratan teknis, f) Tidak melakukan pengujian emisi cerobong dan udara ambien secara berkala dan menyampaikan laporan hasil pengujian kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi, g) Tidak membuat dan menyampaikan pelaporan UKL-UPL secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi;
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN diberi waktu paling lama 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender untuk menaati Sanksi tersebut dan melaporkan progresnya;
- Bahwa pada tanggal 27 September 2016 dilakukan pengawasan Sanksi Administratif Teguran Tertulis PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN

Hal 86 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 800/602-BPLHD/2016 tanggal 28 Januari 2016 oleh Fungsional PPLH Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat (Sdri. NENENG SETIAWATI dan Sdr. ERICK RICKY A.) yang didampingi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi (H. EDDY SIROTIM) dengan hasil pengawasan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN belum melaksanakan seluruh kewajiban didalam Sanksi Administratif Teguran Tertulis tersebut;

- Bahwa pada tanggal 2 November 2016 dilakukan Rapat Pembahasan Hasil Pengawasan Sanksi Teguran Tertulis Nomor : 800/602-BPLHD/2016 tanggal 28 Januari 2016 kepada PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN, yang dihadiri oleh Unsur Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat, Unsur Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi, dengan Kesimpulan Rapat akan memberikan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN;
- Bahwa BPLHD/ Dinas Lingkungan Hidup Jawa barat memberikan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Nomor : 800/Kep.8.892-BPLHD/2016 tanggal 14 November 2016 kepada PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2017 dilakukan Pengawasan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah terhadap PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN oleh Team Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat (Sdri. YUSYUS YUSDIANY dan Sdr. RICKY GUMILAR) yang didampingi oleh GakKum Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi (Sdr. SUKMAWAN) dengan hasil pengawasan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dengan hasil pengawasan masih terdapat kewajiban(poin) didalam Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah yang belum dilaksanakan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2017 dilakukan rapat pembahasan hasil pengawasan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Nomor : 800/Kep.8.892-BPLHD/2016 tanggal 14 November 2016 kepada PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2016 dan dihadiri oleh Unsur Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat (Sdr. SUDARMANTO, Sdri. NENENG SETIAWATI, dan Sdri. YUSYUS YUSDIANY, Sdri. PIPIEN DIANASARI, Sdr. AGUS SOEKMAYADI) , Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi (Sdr. EDDY SIROTIM), dan telah mengundang perwakilan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN (namun tidak hadir) dengan

Hal 87 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



kesimpulan rapat bahwa a) PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN tidak melaksanakan seluruh kewajiban yang tertuang dalam Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Nomor : 800/Kep.8.892-BPLHD/2016 tanggal 14 November 2016; b) Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi selanjutnya akan melakukan penanganan gugatan Pidana dan Perdata; c) Pengawasan terhadap pelaksanaan gugatan pidana dan perdata dilakukan secara terpadu dan bersama-sama dengan pihak terkait sesuai kewenangan masing-masing pada setiap tingkatan pemerintahan; d) Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat menyerahkan Penanganan Kasus PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan hdiup Prov. Jawa Barat Nomor : 180/2639/Bid IV tanggal Pada tanggal 8 Mei 2017; e) Pada tanggal 13 Juli 2017 dilakukan lagi penaaatan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Nomor : 800/Kep.8.892-BPLHD/2016 tanggal 14 November 2016 terhadap PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab Bekasi pada saat itu yang datang kesana yaitu Sdr. SURAHMAN, ST (saksi sendiri), Sdr. H. EDDY SIROTIM, SKM dan Sdr. PARMAN, S., Fill,I dengan hasil PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN belum melaksanakan seluruh kewajiban didalam Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Juli 2017, dilakukan pengambilan sampel air limbah oleh PT. ECOSINDO LABORANUSA di titik Inlet dan Outlet PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN;
- Bahwa dengan Hasil Uji Laboratorium yaitu :



EL/VII/17/08.116-2	Air limbah INLET PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN	Tgl. Pengambilan 14/07/2017
Parameter	Hasil Pengujian	Baku Mutu Air Limbah
pH	9.60**	6.0 – 9.0
BOD	311.96**	60
COD	523.33**	150
EL/VII/17/08.116-2	Air limbah OUTLET PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN	Tgl. Pengambilan 14/07/2017
Parameter	Hasil Pengujian	Baku Mutu Air Limbah
pH	9.20**	6.0 – 9.0
BOD	256.59**	60
COD	340.00**	150



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi mengirim Surat Kepada Sdr. Ir. EDY SOENTJAHJO untuk menjadi tenaga Ahli Penanganan Kasus PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi Nomor: 660.3/1/2679/GAKUM/DLH/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 Perihal Permohonan Tenaga Ahli;
- Bahwa tanggal 27 Juli 2017, kami bersama Tim Terpadu Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kab. Bekasi yaitu dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi Sdr. Drs. AGUS DAHLAN, MM, Sdr. SURAHMAN, ST (Saksi Sendiri), Sdr. ARNOKO INDAKTO, ST, Sdr. H. EDDY SIROTIM, SKM, Sdr. SUKMAWAN, Sdr. SYAHRONI, dari Satpol PP Pemkab. Bekasi Sdr. KADARUDIN, S.AP, dari Polres Kab. Bekasi BRIGADIR DARIUS RURU, SH dan BRIGADIR DIDI SUPRIADI, SH, dari Kejaksaan Negeri Cikarang Sdr. LUTFI TRI CAHYANTO, SH, dan Ahli Limbah Cair (Sdr. Ir. EDDY SOENTCAHJO, MT datang ke PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dalam rangka penataan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah terhadap PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dan didampingi dari pihak perusahaan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yaitu Sdr. AHMAD NUR YASIN. Dengan hasil Pengawasan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN belum melaksanakan seluruh kewajiban didalam Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah.
- Bahwa Pada tanggal 22 Agustus 2017, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi datang ke PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN untuk mengambil sampel air limbah di titik inlet, bak aerasi dan titik Outlet yang dilakukan oleh Petugas Laboratorium PT INTERTEX UTAMA SERVICE berdasarkan saran dari Sdr. Ir. EDDY SOENTCAHJO, MT selaku Ahli Limbah Cair dengan Hasil Uji Laboratorium yaitu :

EV171620, PARAMATER	INLET IPAL EV171620-1	Bak Aerasi EV171620-2	OUTLET IPAL EV171620 -2	Baku Mutu Air Limbah
PH	10.2	10.3	10.1	6.0 -9.0
TSS	225	75	105	50
BOD	257	369	364	60
COD	714	1060	1020	150
OIL & Greace	31	26	40	3.0

Hal 90 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Oktober 2017 dilakukan pemaparan oleh Sdr. Ir. EDDY SOENTCAHJO, MT kepada Tim Terpadu Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kab. Bekasi dengan hasil pemaparan bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN harus bertanggung jawab atas Kerugian Lingkungan Akibat Pembuangan air limbah yang tidak diolah.
- Bahwa tanggal 1 November 2017 dilakukan Rapat Pembahasan Gugatan Ganti Rugi Lingkungan dengan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang diwakili oleh Sdr. AHMAD NUR YASIN dengan hasil PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN mengakui bahwa selama ini melakukan kelalaian dalam hal mengolah limbah cair dengan tidak memaksimalkan instalasi pengolahan air limbah, Pemda Kab. Bekasi dan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN bersepakat akan menyelesaikan gugatan ganti rugi di luar pengadilan.
- Bahwa tanggal 22 November 2017 dilakukan Rapat Pembahasan Gugatan Ganti Rugi Lingkungan, antara PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang diwakili oleh kuasa hukum Sdr. ARMY MULYANTO dengan hasil Tim Gakkum Lingkungan Hidup terpadu Kab Bekasi yang menyepakati bahwa denda kerugian lingkungan yang harus dibayar sebesar Rp. 1.532.892.860,-, perusahaan akan menyampaikan tanggapan secara tertulis terhadap gugatan ganti rugi lingkungan dari Pemda Kab. Bekasi.
- Bahwa tanggal 6 Desember 2017 dilakukan Rapat Pembahasan Gugatan Ganti Rugi Lingkungan dengan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang diwakili oleh kuasa hukum Sdr. ARMY MULYANTO dengan Tim Gakkum Lingkungan Hidup terpadu Kab. Bekasi.
- Bahwa selanjutnya Pada tanggal 15 Desember 2017 dilakukan Rapat Pembahasan Gugatan Ganti Rugi Lingkungan dengan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN kembali namun dari pihak perusahaan tidak datang sehingga Tim Gakkum Lingkungan Hidup terpadu Kab. Bekasi bersepakat penyelesaian sengketa lingkungan antara Pemda Kab. Bekasi dengan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN selanjutnya melalui Pengadilan Negeri Bekasi.

Hal 91 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Melakukan Kegiatan Usaha PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN menghasilkan limbah limbah berupa : a) Air Limbah yang dilakukan Pengolahan di IPAL PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN namun IPAL tersebut tidak dioptimalkan dengan benar dan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang dimiliki telah Kadaluarsa sejak tanggal 23 Oktober 2009; b) Limbah B3 berupa fly ash/bottom ash sisa pengelolaannya ditempatkan di belakang area pabrik dan tempatnya terbuka (tidak kedap air) serta PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN sudah bekerja sama dengan pihak ke-3 yang berizin Selaku Pihak pengangkutan, pengumpulan dan pemanfaatan Limbah B3. Namun saat saksi datang Pada tanggal 27 September 2016 untuk melakukan pengawasan Sanksi Administratif Teguran Tertulis terhadap PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN Nomor : 800/602-BPLHD/2016 tanggal 28 Januari 2016 bersama PPLH Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat, terdapat temuan yaitu PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN telah memiliki tempat Penyimpanan limbah B3 tapi belum ada izinnya, namun penyimpanan fly ash/bottom ash tidak seluruhnya dikumpulkan di tempat penyimpanan Limbah B3 tersebut, sebagian besar ada yang di tempatkan di area belakang Dekat Penampungan Sampah (tidak kedap air) PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN; c) Limbah B3 berupa Sludge(Lumpur) IPAL, sudah ditempatkan dalam TPS Limbah B3 (Belum Berizin) dan ditemukan juga Sludge yang dibuang di atas tanah disamping area IPAL, kemungkinan sudah lama dibuang diarea itu karena sudah kering dan sebagian tertutup rumput;
- Bahwa Kain majun terkontaminasi Limbah B3 masih digabung dengan sampah domestik dan dibakar.
- Bahwa Untuk Oli Bekas saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak melihatnya di TPS Limbah B3 (belum berizin).
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN sudah memiliki fasilitas Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 dan Ijinnya berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan hidup Kab. Bekasi Nomor : 660.3/1.042/PLB3/P3LH/DLH/IV/2018 tanggal 13 April 2018 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atas nama PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN.
- Bahwa Air limbah sisa produksi yang telah di proses melaui IPAL PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dibuang ke Sungai Sadang.

Hal 92 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN melakukan pengolahan air limbah yang dihasilkan dari sisa hasil produksi, PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN juga melakukan Pengolahan Air limbah dari Perusahaan-perusahaan yang berada dalam Komplek Batik Mekarwangi Ds. Mekarwangi Kec. Cikarang Barat Jalan Raya Setu KM 4 Kab. Bekasi antara Lain : a) PT. IHWA TEXTILE (Kav. 1 Komplek Batik Mekarwangi); b) PT. TIGA SERANGKAI (Kav. 9 Komplek Batik Mekarwangi); c) Bengkel Batik CIN LIN TEXTILE (Kav. 11 Komplek Batik Mekarwangi); d) PT. RATNA MEGA ABADI (Kav. 12 Komplek Batik Mekarwangi); e) PT. OBOR MAS (SUDAH TIDAK BEROPERASIONAL/ TUTUP Sejak Awal Tahun 2018); f) PT. DAUN DEWA (Kav. 16 Komplek Batik Mekarwangi); g) Bengkel Batik RAY ANGARA (Kav. 17 Komplek Batik Mekarwangi); h) PT. KERETA KENCANA (Kav. 1 Komplek Batik Mekarwangi); i) PT.HANSA PRIMA LESTARI (Kav. 20 Komplek Batik Mekarwangi);
- Bahwa awalnya PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN sudah memiliki Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) Nomor : 658.31/SK27-DPDLP/2007 namun untuk periode tahun 2007 – 2009 dan telah habis masa berlakunya sejak tanggal 23 Oktober 2009;
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX telah mengajukan perpanjangan ke Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi pada tanggal 13 Desember 2017 namun IPLC belum keluar;
- Bahwa yang wajib memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) adalah PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN karena yang mengelola air limbah yang bersumber dari perusahaan-perusahaan lain didalam komplek tersebut adalah PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN. Namun seharusnya kapasitas IPAL harus disesuaikan dengan kapasitas air limbah yang masuk ke IPAL;
- Bahwa adapun Persyaratan Teknis Pengurusan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yaitu : a) Dokumen pengelolaan lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, atau SPPL); b) Gambar konstruksi/ Desain Instalasi Pengolahan Air Limbah dan Buku Petunjuk Manual; c) Neraca penggunaan air; d) Nota Perhitungan Desain Teknis IPAL; e) Rekaman hasil analisa kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu air limbah dari laboratorium rujukan sekurang-kurangnya dalam tiga bulan terakhir bagi kegiatan yang beroperasi; f) Surat pernyataan akan melakukan pengelolaan air limbah sesuai dengan ketentuan yang

Hal 93 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



berlaku dan kesanggupan untuk melakukan pembayaran ganti rugi dan pemulihan kualitas sumber air yang tercemar akibat pembuangan air limbah dari usaha dan kegiatannya; g) Memberikan fotocopy hasil kajian pembuangan air limbah yang memuat informasi tentang : Kajian dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat. Upaya pencegahan pencemaran, meminimalisir air limbah, efisiensi dan sumber daya yang dilakukan penanggungjawab usaha atau kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah. Kajian dampak pembuangan air limbah dapat diambil dari dokumen lingkungan yang telah mengkaji dampak pembuangan air limbah terhadap pembudidayaan ikan, hewan dan tanaman, kualitas tanah dan air tanah, dan kesehatan masyarakat dengan lengkap. Rencana penanggulangan pencemaran dalam keadaan darurat.

- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN belum melakukan pengelolaan air limbah dengan Optimal, sehingga dari Beberapa Hasil Pengujian Sampel Air limbah yang sudah dikelola di IPAL masih terdapat beberapa parameter melebihi baku Limbah Cair. Dapat dibuktikan Bahwa Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari PT. ECOSINDO LABORANUSA No. EL/VII/17/08.116-2 terhadap Air limbah pada titik Outlet yang diambil Pada tanggal 14 Juli 2017 menunjukkan bahwa terdapat parameter Ph, BOD dan COD melebihi baku mutu limbah cair dan Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium dari PT INTERTEX UTAMA SERVICE No. EV171620 -2 terhadap Air limbah pada titik Outlet yang diambil Pada tanggal 22 Agustus 2017 menunjukkan bahwa terdapat parameter Ph, TSS, BOD, COD, Oil & Grease melebihi baku mutu limbah cair.
- Bahwa Pada intinya untuk menilai Hasil pengelolaan IPAL berjalan benar dan baik harus dibuktikan dengan hasil pengolahan yang memenuhi baku mutu air limbah sesuai ketentuan Permen LH RI No. 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah.
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN pernah mendapat sanksi administratif teguran tertulis dan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat yaitu :
a) Sanksi Administratif Teguran Tertulis Nomor : 800/602-BPLHD/2016 tanggal 28 Januari 2016, adapun isinya yaitu : 1) Tidak memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3, 2) Tidak memiliki izin

Hal 94 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyimpanan Sementara Limbah Limbah B3, 3) Terdapat limbah B3 berupa fly ash/bottom ash, bekas kemasan yang terkontaminasi, majun terkontaminasi, lampu neon bekas di media lingkungan area pabrik, 4) Terdapat air limbah hasil pencucian screen yang dibuang langsung ke saluran drainase, 5) Cerobong tidak sesuai dengan persyaratan teknis. 6) Tidak melakukan pengujian emisi cerobong dan udara ambien secara berkala dan menyampaikan laporan hasil pengujian kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi, 7) Tidak membuat dan menyampaikan pelaporan UKL-UPL secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi;

- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN diberi Jangka waktu untuk melaksanakan pemenuhan Sanksi Administratif Teguran Tertulis paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender;
- Bahwa sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN Nomor : 800/Kep.8.892-BPLHD/2016 tanggal 14 November 2016 Dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat yaitu : 1) Tidak melakukan Optimisasi IPAL dengan hasil kualitas air limbah diatas Baku Mutu air limbah berdasarkan Permen KH RI No. 5 tahun 2014 tentang Baku mutu Air limbah; 2) Tidak memiliki Izin Pembuangan Limbah cair; 3) Terdapat air limbah hasil pencucian screen (alat cetak kain) yang dibuang langsung ke saluran drainase; 4) Tidak memasang alat ukur debit atau laju alir air limbah di Outlet IPAL dan tidak melakukan pencatatan debit harian air limbah; 5) Tidak memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3, 6) Tidak memiliki izin Penyimpanan Sementara Limbah Limbah B3, 7) Tidak memiliki izin Pemanfaatan Limbah B3 jenis Fly Ash/Bottom Ash dari Instansi berwenang; 8) Terdapat limbah B yang dihasilkan seperti Fly ash/Bottom Ash, bekas kemasan terkontaminasi, majun terkontaminasi, lampu neon bekas di media lingkungan di area pabrik; 9) Cerobong tidak sesuai dengan persyaratan teknis; 10) Tidak melakukan pengujian air limbah di Outlet IPAL dan tidak menyampaikan laporan hasil pengujian air kepada instansi yang berwenang; 11) Tidak melakukan pengujian emisi cerobong dan udara ambien secara berkala dan menyampaikan laporan hasil pengujian kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi. 12) Tidak membuat dan menyampaikan pelaporan UKL-UPL secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi.

Hal 95 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN diberi Jangka waktu untuk melaksanakan pemenuhan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender.
- Bahwa selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi akan memberikan gugatan perdata Ganti Rugi Lingkungan kepada PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN. Melalui Pengadilan Negeri Bekasi.
- Bahwa telah dilakukan Perjanjian Perdamaian Antara Pemerintah Kabupaten Bekasi Dengan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN Anggun pada tanggal 31 Juli 2018, bertempat di Bekasi, adapun isinya yaitu ; PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI, dalam hal ini diwakili oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi dari Bupati Bekasi No. 180/1091/Huk Tanggal 16 Maret 2018, kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi yang dilanjutkan dengan Surat Kuasa Substitusi No : B-1066A/O.2.35/Gs/03/2018 Tanggal 19 Maret 2018. Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN, yang dalam hal ini diwakili oleh Army Mulyanto, S.H. dari kantor hukum, Soleman B Ponto Partners Law Firm berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Mei 2018, Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua, Selanjutnya disebut "Para Pihak" terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : Pihak Pertama adalah mewakili Bupati Kabupaten Bekasi mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada tanggal 02 Mei 2018 dengan Register Perkara Nomor 279/Pdt.G/2018/PN.Bks. Pihak Kedua merupakan perusahaan yang mengelola Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang terletak di Jalan Raya Setu Komplek Batik Mekar Wangi Kav. 1, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi; Bahwa Pihak Kedua selaku tersebut untuk Pihak Tergugat dalam Perkara Nomor 279/Pdt.G/2018/PN.Bks bermaksud untuk mengajukan proposal perdamaian dengan menyerahkan Surat Nomor : 63/SBP&P-SRT/VII/2018, tanggal 06 Juli 2018 sebagai upaya penyelesaian Perkara Nomor 279/Pdt.G/2015/PN.Bks, yang mana terhadap hal tersebut, Pihak Kedua bermaksud untuk berdamai dengan Pihak Pertama; Bahwa Pihak Kedua telah melaksanakan kegiatan proses perbaikan dan pengembangan terhadap sanitasi pengelolaan limbah cair serta perangkat yang terkait didalamnya tersebut berdasarkan

Hal 96 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan yang berlaku dan telah menghabiskan biaya sebesar kurang lebih Rp. 713.552.850,00 (Tujuh ratus tiga belas juta lima ratus lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dan akan terus bertambah seiring perkembangan pengelolaan limbah baru; Bahwa Pihak Kedua bersedia selalu berkomitmen dan beritikad baik kepada pihak Pertama dengan membayarkan Kompensasi atas kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) yang akan dibayarkan kepada kas daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi;

Hal 97 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap maksud dan tujuan Pihak Kedua tersebut diatas, Pihak Pertama menyatakan kesediaan dan bersepakat untuk melakukan Perjanjian Perdamaian dengan Pihak Kedua. Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Para Pihak selanjutnya menerangkan dengan ini telah setuju dan sepakat untuk membuat Perjanjian Perdamaian yang saling menguntungkan dengan Syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :
Bahwa, sebagai tanda keseriusan Pihak Kedua terhadap perjanjian ini, maka terhadap pembayaran kompensasi sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dibayarkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Bekasi di Bank Jabar Banten Cabang Cikarang di Nomor Rekening 02-600-3000447.8. Pihak Kedua bersedia untuk memenuhi / mengajukan persyaratan sebagaimana yang diperlukan didalam hal pengurusan Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) kepada Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang, antara lain seperti: Hasil analisa terhadap contoh air limbah di Outlet IPAL yang diambil untuk Parameter Ni, COD dan kadar – kadar lain Dapat mencapai baku mutu sebagaimana yang telah ditentukan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 05 Tahun 2014 tentang Baku Mutu air Limbah Bagi Kawasan Industri.
- Bahwa perbaikan tersebut dapat terlaksana dalam jangka waktu 6 (Enam) bulan terhitung sejak penetapan ini diterima.

Hal 98 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak Kedua bersedia melaksanakan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 800/Kep.8892-BPLHD/2016 tanggal 14 November 2016 Berupa : Melakukan optimilasi IPAL sehingga melebihi baku mutu air limbah; Mengajukan izin pembuangan limbah cair kepada instalasi yang berwenang; Mengalirkan air limbah hasil pencucian screen (alat cetak kain) ke IPAL dan tidak membuang air limbah kesaluran drainase; Memasang alat ukur debit atau laju air limbah di outlet IPAL dan melakukan pencatatandebit harian air limbah; Membuat tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3 sesuai persyaratan Teknis; Mengajukan izin penyimpanan sementara limbah B3 kepada instansi yang berwenang; Mengajukan izin pemanfaatan limbah B3 jenis Fly Ash / Bottom Ash kepada instansi yang berwenang; Menyimpan saluran limbah B3 ditempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3; Memperbaiki cerobong sesuai dengan persyaratan teknis; Melakukan pengujian emisi cerobong dan udara ambient secara berkala dan menyampaikan laporan hasil pengujian kepada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi; Membuat dan menyampaikan pelaporan pelaksanaan UKL-UPL secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi;
- Bahwa perbaikan tersebut dapat terlaksana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak penetapan perdamaian diterima.

Hal 99 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak Kedua bersedia melakukan perbaikan terhadap hal – hal sebagaimana temuan pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi seperti : Membuat tempat penyimpanan sementara limbah B3; Membuat izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 kepada instansi yang berwenang; Membersihkan limbah B3 yang disimpan di media lingkungan dan menyimpan seluruh limbah B3 yang dihasilkan seperti Fly Ash/Bottom Ash, bekas kemasan terkontaminasi, majun terkontaminasi, lampu neon bekas ke dalam TPS limbah B3; Mengalirkan limbah hasil pencucian screen (alat cetak kain) ke IPAL dan tidak membuang air limbah ke saluran drainase; Memperbaiki cerobong dengan melengkapi sarana dan prasarana sehingga memenuhi persyaratan teknis; Melakukan pengujian emisi cerobong dan udara ambient secara berkala dan menyampaikan laporan hasil pengujian kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi; Membuat dan menyampaikan pelaporan pelaksanaan UKL-UPL secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.
- Bahwa perbaikan tersebut dapat terlaksana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak penetapan ini diterima.
- Bahwa dalam mengajukan permohonan rekomendasi Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang akan datang, Pihak Kedua harus menyampaikan kapasitas maksimal Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) sebenarnya sehingga secara kualitas dan kuantitas, air limbah cair yang berasal dari seluruh perusahaan – perusahaan yang berada di kompleks Batik Mekar Wangi dapat terolah dengan baik sehingga kualitas dan kuantitas hasil olahannya tidak melebihi ambang batas sesuai dengan rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi dan Izin Pembuangan Limbah Cair yang dikeluarkan oleh Badan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi.
- Bahwa pihak kedua juga diharapkan kedepannya melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Tekstil yang melakukan kegiatan berupa batik cap dan melakukan pengelolaan limbah cair yang berasal dari perusahaan – perusahaan yang berada di Komplek Batik Mekar Wangi.

Hal 100 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak Kedua juga diharapkan dapat melaksanakan rencana kerja perbaikan total secara keseluruhan terhadap system Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang dimiliki oleh pihak kedua dengan terjadwal dan merupakan tanggung jawab dari organ perusahaan (Direksi dan Pemegang Saham) Sehingga perbaikan instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dapat dilaksanakan secara Komprehensif.
- Bahwa perbaikan – perbaikan sebagaimana dimaksud diatas harus dilakukan secara komprehensif dan menyeluruh dan dilaksanakan dengan sungguh – sungguh oleh Pihak Kedua dan dalam rangka jangka waktu dimaksud dalam perdamaian tersebut. Pihak Kedua dapat melaporkan hasil perkembangannya kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.
- Bahwa Pihak Kedua juga memiliki kewajiban untuk melaporkan setiap perkembangan (progress) terhadap syarat – syarat dimaksud dalam perjanjian perdamaian ini dan memberikan juga keleluasaan kepada pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi untuk melakukan pengawasan terhadap perkembangan – perkembangan pekerjaan dimaksud dalam perjanjian / penetapan / putusan perdamaian ini.
- Bahwa apabila terhadap point – point persyaratan perdamaian sebagai dimaksud ternyata Pihak Kedua tidak dapat memenuhi hal tersebut atau ingkar janji (wanprestasi) maka melalui Perjanjian ini, Pihak pertama dapat langsung meminta Pengadilan Negeri Bekasi untuk dapat melaksanakan eksekusi atas permintaan Pihak Pertama berupa : Pembayaran tuntutan ganti kerugian minimal sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) yang dibayarkan kepada kas Daerah Kabupaten Bekasi di Nomor Rekening 02-600-3000447.8. dimana hitungan berasal dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah kerugian dikurangi kompensasi yang telah diterima oleh pihak Pemerintah Kabupaten Bekasi. Menutup Instalasi Pengelolaan Air Limbah Pihak Kedua, hingga Pihak Kedua memperbaiki persyaratan dimaksud. Pihak pertama akan mempertimbangkan pula untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) ataupun cidera janji (wanprestasi) kepada Pihak Kedua terhadap proses perdamaian yang tidak dilaksanakan dan perbuatan melawan hukum Pihak Kedua apabila hingga masih membuang limbah ke saluran drainase tanpa izin.

Hal 101 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, apabila proses perdamaian maupun upaya hukum perdata tersebut diatas telah dilaksanakan namun tidak menemukan jalan penyelesaian terbaik bagi para Pihak maka Pihak Pertama dapat melakukan upaya ke ranah hukum pidana sebagaimana diamanatkan oleh Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana penegakan hukum pidana merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) bagi tindak pidana formil seperti pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan (vide Bagian Umum angka 6 Penjelasan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup).
- Bahwa pihak kedua bersedia membayarkan kompensasi kepada Pihak pertama sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke kas Daerah Kabupaten Bekasi di Nomor rekening 0260030004478 setelah adanya Penetapan/Putusan Pengadilan.
- Bahwa, apabila ternyata Pihak Kedua lalai dalam menunaikan Kebawasibannya untuk membayar kompensasi sebagaimana dimaksud kepada Pihak Pertama maka Pihak Pertama dapat mengajukan gugatan Cidera janji (wanprestasi) kepada pihak kedua dimana prosesnya dapat diajukan sebelum jangka waktu persyaratan sebagaimana perjanjian/penetapan/putusan ini jatuh tempo (sekitar 6 bulan perbaikan) dan akan menjadi permasalahan hukum yang baru antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.
- Bahwa ditetapkan AKTA Perdamaian Oleh Pengadilan Negeri Bekasi Nomor : 279/Pdt.G/2018/PN Bks tanggal 7 Agustus 2018.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Peninjauan dan Verifikasi Lapangan tanggal 27 Juli 2017 PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN telah melakukan perbaikan cerobong dengan menambahkan ketinggian, tangga dan untuk pengambilan sampel, sudah membuat TPS limbah B3 dan sudah berizin. Selanjutnya awalnya PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN mengalirkan air bekas cucian masuk ke saluran drainase air hujan, sekarang sudah mengalirkan air limbah dari hasil pencucian screen ke IPAL namun Untuk yang poin poin teguran lainnya tidak dilaksanakan seluruhnya oleh pihak PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN.

Hal 102 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan hasil Uji dari UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Prov. DKI Jakarta Nomor : 8690/LAB.3TL-LC/IX/2017 tanggal 17 Oktober 2017, terdapat Parameter BOD, COD, Zat Padat Terseupensi, Fenol, Amonia Total, Sulfida, pH melebihi baku mutu Limbah Cair berdasarkan ketentuan Permen LH RI No. 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lampiran XLII Bagi Kegiatan Industri Tekstil).
- Bahwa Laporan hasil Uji dari UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Prov. DKI Jakarta Nomor : 3677/LAB.3TL-LC/IV/2018 tanggal 24 April 2018, terdapat Parameter BOD, COD, Zat Padat Terseupensi, Amonia Total, dan pH melebihi baku mutu Limbah Cair dan Laporan hasil Uji dari UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Prov. DKI Jakarta Nomor : 3678/LAB.3TL-LC/IV/2018 tanggal 24 April 2018 terdapat Parameter BOD, COD, Zat Padat Terseupensi, Amonia Total, dan pH melebihi baku mutu Limbah Cair berdasarkan ketentuan Permen LH RI No. 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lampiran XLII Bagi Kegiatan Industri Tekstil).
- Bahwa Pendapat Saksi bahwa air limbah sisa produksi di saluran By Pass 1 dan Saluran By Pass II di IPAL menuju OUTLET PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN selanjutnya mengalir ke Sungai/ Kali Sadang Bukan merupakan BYPASS karena masih didalam Sistem Pengolahan di IPAL dan tetap keluar di satu saluran Outlet.
- Bahwa Laporan hasil Uji dari Laboratorium BBTKLPP Kemenkes RI Nomor : 879/K-LC/IV/2018 tanggal 30 April 2018, terdapat Parameter BOD, COD, TSS, Fenol Total , Amonia Total, pH melebihi baku mutu Limbah Cair berdasarkan ketentuan Permen LH RI No. 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lampiran XLII Bagi Kegiatan Industri Tekstil).
- Bahwa Laporan hasil Uji dari Laboratorium PT. ECOSINDO LABORANUSA Nomor : EL/RA/V/18/09.0817-1 dan Nomor : EL/RA/V/18/09.0817-2 tanggal 6 Juli 2018, terdapat Parameter BOD, COD, TSS, melebihi baku mutu Limbah Cair berdasarkan ketentuan Permen LH RI No. 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lampiran XLII Bagi Kegiatan Industri Tekstil).

Hal 103 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa air limbah sisa produksi Saluran yang diduga Bypass (mengalir langsung dari saluran pembuangan Inlet langsung Ke Outlet) harus dilakukan Pengolahan seluruhnya terlebih dahulu di Carbon Filter sebelum dibuang melalui Outlet dan wajib dipasang Flow meter untuk mengetahui Neraca Air limbah.
- Bahwa Laporan hasil Uji dari Laboratorium PT. ECOSINDO LABORANUSA Nomor : EL/RA/V/18/09.0817-3 dan Nomor : EL/RA/V/18/09.0817-4 tanggal 6 Juli 2018 terdapat kenaikan Hasil Uji dari Parameter BOD dari di titik Up Stream (5 meter) sebelum OutFall PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dan dari titik Down Stream (5 meter) setelah OutFall PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN.
- Bahwa Hasil uji sampel limbah dari PT. ALS INDONESIA tersebut, dapat saksi perhatikan bahwa terdapat logam berat/ bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang terkandung antara lain : Di Sampel Sludge IPAL JW1802324-001 terdapat kandungan Mercury = 0.19, Silver = 6.52, Barium = 94.2, Chromium = 58.9, Copper = 886, Lead = 22.8, dan Zinc = 722 sedangkan di sampel Fly Ash adn Bottom Ash JW1802324-002 terdapt kandungan Arsenic = 4.02, Barium = 404, Boron = 424, Chromium = 6.20, Copper = 13.5, Lead = 9.30, Selenium = 2.01, Zibc = 29.5;
- Bahwa Konsentrasi yang besar dari logam-logam yang terkandung di dalam sampel sampel limbah tersebut bila masuk ke dalam tubuh manusia dapat langsung menimbulkan kematian. Efek ini dikenal sebagai efek akut.
- Bahwa konsentrasi logam-logam tersebut kecil akan terakumulasi dalam tubuh dan pada akhirnya akan membahayakan kesehatan. Efek ini dikenal sebagai efek kronis. Sebagai contoh, Pb (timbal) bersifat neurotoksin (racun penyerang saraf) yang bersifat akumulatif dan merusak pertumbuhan otak. Sejak lama timbal diduga sebagai penyebab turunnya angka Intellectual Quotient (IQ) dan penurunan tingkat kecerdasan pada anak balita.

Hal 104 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penempatan Sludge IPAL, Fly ash dan Bottom ash di Area/tempat terbuka, bila hari hujan pasti akan terkena air hujan dan menghasilkan air lindi (leachate) B3 yang meluber ke air permukaan (melalui selokan atau sungai kecil) dan/atau merembes ke dalam tanah dan mencemari tanah dan air tanah lingkungan sekitar. Pada Area lapangan/ lahan terbuka tersebut, dalam kondisi kering (musim kemarau) juga akan berpotensi menimbulkan masalah, sebab angin kencang juga bisa menerbangkan debu-debu fly ash berukuran kecil (micron) yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan sekitar.
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN telah mendapatkan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Nomor : 800/602-BPLHD/2016 tanggal 28 Januari 2016 dan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Nomor : 800/Kep.8.892-BPLHD/2016 tanggal 14 November 2016 selanjutnya penyidik telah 3 kali melakukan pengambilan sampel air limbah di saluran pembuangan akhir/ Titik Outlet PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yaitu berdasarkan Laporan Hasil Uji dari UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Prov. DKI Jakarta Nomor : 8690/LAB.3TL-LC/IX/2017 tanggal 17 Oktober 2017, Laporan Hasil Uji dari Laboratorium BBTCLPP Kemenkes RI Nomor : 879/K-LC/IV/2018 tanggal 30 April 2018 dan Laporan Hasil Uji dari Laboratorium PT. ECOSINDO LABORANUSA Nomor : EL/RA/V/18/09.0817 tanggal 6 Juli 2018 diketahui bahwa terdapat beberapa Parameter air limbah yang melebihi berdasarkan Permen LH RI No. 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lampiran XLII Bagi Kegiatan Industri Tekstil), berdasarkan Fakta Tersebut PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN melanggar Pasal 100 Ayat (1) dan Ayat (2) UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengawasan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Pada tanggal 15 Maret 2017 terhadap PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN oleh Team Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat diketahui bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN tidak melaksanakan Perintah yang tertuang dalam Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Nomor : 800/Kep.8.892-BPLHD/2016 tanggal 14 November 2016, berdasarkan Fakta Tersebut PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN melanggar Pasal 114 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Hal 105 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN tidak melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkan berupa Sludge IPAL yang ditempatkan lahan/ Area terbuka disekitar IPAL yang tidak kedap air dan Fly Ash Bottom Ash di Area Belakang (Tempat Pembakaran Sampah) yang tidak kedap air serta diketahui bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji dari Laboratorium PT. ALS INDONESIA terhadap sampel limbah berupa :
- Bahwa Sludge IPAL JW1802324-001 yang menunjukkan adanya kandungan Mercury = 0.19, Silver = 6.52, Barium = 94.2, Chromium = 58.9, Copper = 886, Lead = 22.8, dan Zinc = 722 dan Fly Ash adn Bottom Ash JW1802324-002 yang menunjukkan adanya kandungan Arsenic = 4.02, Barium = 404, Boron = 424, Chromium = 6.20, Copper = 13.5, Lead = 9.30, Selenium = 2.01, Zibc = 29.5, Berdasarkan fakta tersebut PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN melanggar Pasal 103 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN tidak menempatkan Limbah B3 di dalam TPS Limbah B3 namun menempatkan Sludge IPAL yang ditempatkan lahan/ Area terbuka disekitar IPAL (yang merupakan media lingkungan) yang tidak kedap air dan Fly Ash Bottom Ash di Area Belakang (yang merupakan media lingkungan), Berdasarkan fakta tersebut PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN melanggar Pasal 104 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang diwakili sdr. TIRTADJAJA SURYADI selaku Direktur Utama membenarkannya.

7. Saksi **ACHMAD NURYASIN, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 106 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Kawasan Komplek Batik Mekarwangi Jalan Raya Setu KM 4, Desa Mekarwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi dengan jabatan Saksi di Komplek Batik Mekarwangi adalah Koordinator Lingkungan Harian sejak awal mula bekerja Komplek Batik Mekarwangi tanggal 8 April Tahun 2008 sampai dengan sekarang.
- Bahwa Pengurus dari Kawasan Komplek Batik Mekarwangi bukan merupakan badan usaha melainkan paguyuban atas kepentingan bersama para pengusaha yang berada di Komplek Batik Mekarwangi alamat Jalan Raya Setu KM 4, Desa Mekarwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi.
- Bahwa Susunan Pengurus Kawasan Komplek Batik Mekarwangi antara lain : Ketua Kawasan/ Paguyuban : Sdr. TIRTADJAJA SURYADI (dari PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN; Bendahara : Sdr. CIBIN dari PT. TIGA SERANGKAI (sudah meninggal sejak Bulan November 2017) Selanjutnya gantikan oleh anaknya yaitu Sdr. APIN, Koordinator Harian Lingkungan : ACHMAD NURYASIN, SE (Saksi sendiri);
- Bahwa Perusahaan Perusahaan yang berada di Komplek Batik Mekarwangi alamat Jalan Raya Setu KM 4, Desa Mekarwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi yang mengalirkan air limbah ke IPAL Komplek Batik Mekarwangi antara lain : a) PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN (Kav. 1 Komplek Batik Mekarwangi) Penanggung Jawab Sdr. ASEP SAEROPI, b) PT. IHWA TEXTILE (Kav. 1 Komplek Batik Mekarwangi), Penanggung Jawab Sdr. YOO SUN HA (WNA asal Korea Selatan), c) PT. TIGA SERANGKAI (Kav. 9 Komplek Batik Mekarwangi) Penanggung Jawab Sdr. FERY dan Sdr. APIN ALIWARGA, d) Bengkel Batik CIN LIN TEXTILE (Kav. 11 Komplek Batik Mekarwangi) Penanggung Jawab adalah Sdr. LINARDI S. / CIN LIN; e) PT. RATNA MEGA ABADI (Kav. 12 Komplek Batik Mekarwangi) Penanggung Jawab Sdr. EDI/ SONG PING, f) PT. OBOR MAS (SUDAH TIDAK BEROPERASIONAL/ TUTUP Sejak Awal Tahun 2018), g) PT. DAUN DEWA (Kav. 16 Komplek Batik Mekarwangi) Penanggung Jawab adalah Sdr. ASJIKIN ALIWARGA, h) Bengkel Batik RAY ANGGARA (Kav. 17 Komplek Batik Mekarwangi) Penanggung Jawab adalah Sdr. RAY ANGGARA/ ANG HOE TENG, i) PT. KERETA KENCANA (Kav. 1 Komplek Batik Mekarwangi) Penanggung Jawab adalah Sdr. ARIYANTO, j) PT. HANSA PRIMA

Hal 107 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARI (Kav. 20 Komplek Batik Mekarwangi) Penanggung Jawab adalah Sdr. HAN MING;

- Bahwa saksi tidak mengetahui Untuk kerjasama nya pengelolaan air limbah antara PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dan perusahaan lain yang berada di Komplek Batik Mekarwangi, yang mengetahui adalah Sdr. TIRTADJAJA SURYADI.
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN bergerak di bidang Industri Tekstil/ Batik Cetak Alamat Pabrik PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN di Komp. Batik Mekarwangi Kav. No. 1 Jalan Raya Setu KM 4, Desa Mekarwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi sedangkan alamat kantor Pusatnya beralamat di Jl. Karet Sawah I No. 30 Jakarta Selatan, Jumlah Karyawan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN kurang lebih sekitar 40 orang;
- Bahwa Susunan Pengurus PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang Saksi ketahui adalah Sebagai Berikut : Direktur : Sdr. TIRTADJAJA SURYADI, Bagian Keuangan : Sdr. RIKA, Bagian Produksi : Sdr. MUSTOFA dan Sdr. ASEP SAEROPI, Operator IPAL : Sdr. NURKAYAT, Sdr. MUSTOFA;
- Bahwa untuk perijinan yang dimiliki oleh PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang Saksi ketahui adalah : a) Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan Kab. Bekasi Nomor : 658/SK 27-DPDL/ 2007 tanggal nggal 23 Oktober 2007 tentang Pemberian Surat Izin Pembuangan Air Limbah Cair Ke Sungai/ Kali Sadang di Desa Mekarwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi, b) Keputusan Kepala Dinas Lingkungan hidup Kab. Bekasi Nomor : 660.3/1.042/PLB3/P3LH/DLH/IV/2018 tanggal 13 April 2018 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atas nama PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN;
- Bahwa Sistem kerja di PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN Untuk 6 (enam) hari kerja Senin sd. Sabtu kerja dengan jam kerja pukul 07.00 sampai dengan pukul 15.00, hari minggu libur sedangkan untuk IPAL PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan adalah Sdr. FERY (dari PT. TIGA SERANGKAI) dan dibantu oleh Pekerja/Buruh yang dipekerjakan Paguyuban Kawasan Komplek Batik Mekarwangi sebagai Operator IPAL yaitu Sdr. NURKAYAT, Sdr. MUSTOFA (dari PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN).

Hal 108 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sebagai Penanggung jawab dalam pengolahan Limbah Cair dan limbah B3 berupa Sludge IPAL adalah Pak FERY karena dia yang mengkoordinir Operator IPAL Sdr. NURKAYAT dan Sdr. MUSTOFA.
- Bahwa untuk pengelolaan Limbah B3 berupa Fly Ash dan Bottom Ash serta kerja sama dengan pihak pengangkut dan Pemanfaat limbah B3 yang mengetahui adalah Sdr. TIRTADAJA SURYADI.
- Bahwa Mekanisme pengolahan IPAL PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yaitu air limbah yang berasal dari 9 perusahaan yang berap di Kwasan komplek Batik Mekarwangi Mengalir ke IPAL PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN melalui Pipa Bawah tanah ukuran 8 sd. 10 inc, selanjutnya masuk ke Bak Pertama untuk dikumpulkan selanjutnya di pompa ke bak Proses Kimia untu di aduk dan diberi bahan kimia penolong berupa asam sulfat untuk menetralkan Ph dan Bahan kimia lainnya. untuk detailnya yang lebih mengetahui adalah Sdr. FERY;
- Bahwa Air Limbah yang sudah di proses di IPAL di buang ke Sungai/ Kali Sadang di Desa Mekarwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi.
- Bahwa Dalam proses produksi PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN menggunakan air tanah, untuk berapa titik pengeboran Saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Jumlah debit air limbah dari IPAL PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang dibuang ke sungai/ kali sadang setiap harinya Saksi tidak mengetahui, yang ditugaskan mencatat adalah Sdr. NURKAYAT.
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN pernah melakukan pemeriksaan terhadap air limbah dari Outlet IPAL di Laboratorium PT. Sucofindo, Cibitung Bekasi namun tidak rutin, untuk pengambilannya diambil oleh Sdr. NURKAYAT dititik Outlet IPAL kemudian diserahkan kepada Saksi untuk Saksi antar ke Laboratorium PT. Sucofindo, Cibitung Bekasi, hasil uji Laboratoriumnya Fluktuatif pada para meter COD, BOD dan Tss.
- Bahwa Hasil uji Laboratoriumnya yang telah dilakukan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN tidak pernah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi.
- Bahwa proses mekanisme pengelolaan lumpur/sludge IPAL yaitu Lumpur yang masih cair dari Bak Proses kimia di sedot menggunakan Pompa Listrik dan ditempatkan di Bak Pengendap selanjutnya endapan lumpur di bak pengendap di pompa lagi dan ditempatkan di lahan/ Area sekitar IPAL PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang tidak

Hal 109 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedap air dengan tujuan untuk dikeringkan sampai PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN bekerjasama dengan Pihak ketiga selaku Pengangkut dan pemanfaat Limbah B3.

- Bahwa untuk luas lahan/ Area sekitar IPAL PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang dijadikan tempat pengeringan Sludge IPAL Saksi tidak mengetahui, yang Saksi ketahui sejak sekitar Tahun 2011 sampai dengan sekarang Sdr. FERY yang memberi perintah kepada Operator IPAL untuk menempatkan Sludge IPAL di lahan/ Area sekitar IPAL PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang tidak kedap air.
- Bahwa mesin mesin produksi PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN menggunakan energi Listrik, Solar dan Batu bara sebagai bahan bakar Boiler.
- Bahwa Sdri. SITI selaku karyawan bagian HRD dan Umum PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN.
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN menggunakan Boiler batu bara sebagai mesin penunjang Produksi sekitar Akhir Tahun 2016, dalam pengoperasian Boiler Batu bara menghasilkan limbah B3 berupa Fly Ash dan Bottom Ash, untuk jumlah yang dihasilkan perharinya Saksi tidak tahu yang mengetahui adalah Sdr. ASEP SAEROPI.
- Bahwa sekitar Akhir Tahun 2016 sampai dengan Bulan maret 2018 PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN tidak melakukan pengelolaan limbah B3 berupa Fly Ash dan Bottom Ash yang dihasilkan, Namun Sejak Bulan April 2018 PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN sudah mulai bekerjasama dengan Pihak ketiga (selaku transporter dan Pemanfaat limbah B3).
- Bahwa sekitar Akhir Tahun 2016 sampai dengan Bulan maret 2018 PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN tidak melakukan pengelolaan limbah B3 berupa Fly Ash dan Bottom Ash dan menempatkan limbah B3 berupa Fly Ash dan Bottom Ash di Area sekitar Belakang (Tempat Pembakaran Sampah) PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN.
- Bahwa benar 1 lembar manifest limbah B3, bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN telah mengirim Limbah B3 yang dihasilkan kepada PT. SINAR AGUNG KREASI UTAMA pada tanggal 2 Mei 2018 sebanyak 6.270 Kilogram berdasarkan Dokumen Limbah B3/Manifest No. 0007257.
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN bekerja sama PT. SINAR AGUNG KREASI UTAMA selaku Transporter/ Pihak Pengangkut

Hal 110 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Limbah B3 sejak tanggal 23 September 2016 berdasarkan Surat Kerja Sama Pengangkut Limbah B3 antara PT. SINAR AGUNG KREASI UTAMA dengan PT. SINAR AGUNG KREASI UTAMA No: 005/TSA-SAKU/MOU/II/2018 tanggal 23 September 2016.

- Bahwa Area sekitar Belakang PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN (Tempat Pembakaran Sampah), bukan merupakan Lokasi TPS Limbah B3 Milik PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN.
- Bahwa Letak TPS Limbah B3 PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN berada disebelah timur Mesin Boiler Batubara dengan jarak sekitar 10 meter, dengan tujuan untuk memudahkan penyimpanan Limbah B3 Berupa Fly ash dan Bottom Ash, luas bangunannya sekitar 4 Meter X 8 Meter.
- Bahwa pada saat sekarang terdapat Limbah B3 berupa Fly ash, Bottom Ash, Sludge di dalam TPS Limbah B3 yang ditempatkan didalam Drum Besi.
- Bahwa untuk luas lahan/ Area sekitar Belakang (Tempat Pembakaran Sampah) PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang dijadikan tempat pembuangan Limbah B3 berupa Fly Ash dan Bottom Ash, Saksi tidak mengetahui. Tujuan dan maksud penempatan/ pembuangan Fly Ash dan Bottom Ash area tersebut dikarenakan sebelum PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN memiliki TPS limbah B3 yang sudah berizin, PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN hanya memiliki bak penampungan kecil di dalam Area Workshop untuk menempatkan Fly Ash dan Bottom Ash dan ketika bak penampungan tersebut penuh, Fly Ash dan Bottom Ash akan dibuang ke Area sekitar Belakang (Tempat Pembakaran Sampah) tersebut.
- Bahwa yang Saksi ketahui yaitu bahan baku berupa kain putih yang di dapat dari PT. SRITEX (dari Surakarta) akan dilakukan pewarnaan dan di cetak di ruang produksi selanjutnya akan dijual sebagian di jual ke Pasar Tanah Abang Jakarta dan sebagian di Ekspor yang salah satu tujuan ekspornya adalah negara Nigeria.
- Bahwa bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN pernah melakukan Uji Laboratorium di Laboratorium PT. Sucofindo, Cibitung Bekasi terhadap air limbah yang diambil pada tanggal 31 Mei 2018 dari bak akhir Outlet/ Air limbah setelah WWTP yang akan mengalir ke Sungai/ Kali Sadang, dengan hasil berdasarkan Report Of Analysis Certificate No. 17248/DBBPAL tanggal 21 juni 2018, adalah sebagai Berikut :

Hal 111 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Parameter	Unit	Test Result	Methods* Number	Part
pH	-	7,8	4500-H*-B	
Total Dissolved Solid	mg/L	2098	Electrometric	
Total Chromium	mg/L	< 0.01	3120 B, 3030 E	
BOD 5 days 20 C **	mg/L	110	5210 B	
COD by K2Cr2 O7	mg/L	272	5220 B	
Phenol	mg/L	<0.003	5530 C	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Report Of Analysis Certificate No. 17248/DBBPAL tanggal 21 juni 2018 dari PT. Sucofindo, dapat Saksi baca bahwa hasil Uji terhadap Parameter BOD dan COD melebihi Baku mutu limbah cair Sesuai dengan ketentuan Lampiran II.9 Gubernur Jabar Nomor 6 Tahun 1999 tanggal 13 Maret 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat sebagaimana Saksi baca di Lampiran II Ijin IPLC PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN Nomor : 658.31/SK27-DPDLP/2007 namun untuk periode tahun 2007 – 2009 dan telah habis masa berlakunya sejak tanggal 23 Oktober 2009.
- Bahwa pemantauan dan pengawasan terhadap PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Provinsi Jawa Barat dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi pada tanggal 26 November 2015, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi mendampingi PPLH Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat (Sdri. ANNA OKTAVIA dan Sdri. YUSYUS YUSDIANY) untuk melakukan Verifikasi lapangan, pada saat itu yang mendampingi dari pihak PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN adalah Sdr. EROS ADI GUNA.
- Bahwa pada tanggal 27 September 2016 dilakukan pengawasan Sanksi Administratif Teguran Tertulis PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN Nomor : 800/602-BPLHD/2016 tanggal 28 Januari 2016 oleh Fungsional PPLH Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat (Sdri. NENENG SETIAWATI dan Sdr. ERICK RICKY A.) yang didampingi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi (H. EDDY SIROTIM) pada saat itu yang mendampingi dari pihak PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN adalah Sdr. ACHMAD NURYASIN (Saksi sendiri)
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2017 dilakukan Pengawasan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah terhadap PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN oleh Team Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat (Sdri. YUSYUS YUSDIANY dan Sdr. RICKY GUMILAR) yang didampingi oleh GakKum Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi (Sdr. SUKMAWAN) pada saat itu yang mendampingi dari pihak PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN adalah Sdr. ACHMAD NURYASIN (Saksi sendiri).

Hal 113 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2017 dilakukan lagi penataan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Nomor : 800/Kep.8.892-BPLHD/2016 tanggal 14 November 2016 terhadap PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab Bekasi pada saat itu yang datang kesana yaitu Sdr. SURAHMAN, ST (Saksi sendiri), Sdr. H. EDDY SIROTIM, SKM dan Sdr. PARMAN, S., Fill, pada saat itu yang mendampingi dari pihak PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN adalah Sdr. ACHMAD NURYASIN (Saksi sendiri).
- Bahwa tanggal 27 Juli 2017, kami bersama Tim Terpadu Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kab. Bekasi yaitu dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi Sdr. Drs. AGUS DAHLAN, MM, Sdr. SURAHMAN, ST, Sdr. ARNOKO INDAKTO, ST, Sdr. H. EDDY SIROTIM, SKM, Sdr. SUKMAWAN, Sdr. SYAHRONI, dari Satpol PP Pemkab. Bekasi Sdr. KADARUDIN, S.AP, dari Polres Kab. Bekasi BRIGADIR DARIUS RURU, SH dan BRIGADIR DIDI SUPRIADI, SH, dari Kejaksaan Negeri Cikarang Sdr. LUTFI TRI CAHYANTO, SH, dan Ahli Limbah Cair (Sdr. Ir. EDDY SOENTCAHJO, MT datang ke PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dalam rangka penataan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah terhadap PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dan didampingi dari pihak perusahaan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yaitu Sdr. ACHMAD NUR YASIN (Saksi sendiri).
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN Sanksi Administrasi atau teguran Tertulis yaitu : PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN diberikan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Nomor : 800/602-BPLHD/2016 tanggal 28 Januari 2016 dan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Nomor : 800/Kep.8.892-BPLHD/2016 tanggal 14 November 2016 kepada PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan sanksi tersebut PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN telah melakukan pelanggaran yaitu : tidak memiliki TPS Limbah B3, tidak memiliki izin TPS Limbah B3, tidak memiliki IPLC, terdapat limbah B3 berupa fly ash/bottom ash, bekas kemasan yang terkontaminasi, majun terkontaminasi, lampu neon bekas di media lingkungan area pabrik, terdapat air limbah hasil pencucian screen yang dibuang langsung ke saluran drainase, cerobong tidak sesuai dengan persyaratan teknis, tidak melakukan pengujian emisi cerobong dan udara ambien secara berkala dan menyampaikan laporan hasil pengujian kepala DLH Kab. Bekasi, tidak membuat dan menyampaikan pelaporan UKL-UPL secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi.
- Bahwa upaya yang telah dilakukan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dalam menaati Sanksi Administrasi atau teguran Tertulis, yaitu : PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN sudah membangun TPS Limbah B3, PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN sudah memiliki izin TPS Limbah B3, PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN Telah mengirim Surat Permohonan Rekomendasi IPLC Nomor Surat : 008/TSA-GA/XII/2017 namun sedang berproses dan belum tindak lanjut dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi;
- Bahwa masih terdapat terdapat limbah B3 berupa fly ash/bottom ash di area pabrik, terdapat air limbah hasil pencucian screen yang dibuang langsung ke saluran drainase, sudah dilakukan penutupan,
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN belum melakukan pengujian emisi cerobong dan udara ambien secara berkala dan menyampaikan laporan hasil pengujian kepala DLH Kab. Bekasi,
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN belum membuat dan menyampaikan pelaporan UKL-UPL secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi.
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN belum melakukan pengelolaan air limbah dengan Optimal, sehingga dari Beberapa Hasil Pengujian Sampel Air limbah yang sudah dikelola di IPAL masih terdapat beberapa parameter melebihi baku mutu Limbah Cair. Kendalanya adalah Debit air limbah dari 9 (perusahaan) yang masuk yang Fluktuatif ke IPAL PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dan sulitnya pengadaan Bahan Kimia Penolong Untuk Proses Kimia di IPAL.

Hal 115 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut mendampingi Tim Penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri dalam pengambilan Sampel Limbah di Lokasi PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN, yang menyaksikan pengambilan Sampel Limbah tersebut dari Pihak perusahaan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN adalah Sdr. ACHMAD NURYASIN (Saksi sendiri) dan Sdr. MUSTOFA.
- Bahwa saksi ikut mendampingi Tim Penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri dalam pengambilan Sampel Limbah di Lokasi PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN, yang menyaksikan pengambilan Sampel Limbah tersebut adalah dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi Sdr. Drs. AGUS DAHLAN, MM dan Sdr SURAHMAN, ST sedangkan yang menyaksikan dari Pihak perusahaan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN adalah Sdr. ACHMAD NURYASIN (Saksi sendiri) dan Sdr. NURKAYAT.
- Bahwa saksi tidak ikut mendampingi Tim Penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri dalam pengambilan Sampel Limbah di Lokasi PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN, yang melakukan Pengambilan sampel limbah adalah Sdr. NURWANDA JATNIKA, ST (petugas laboratorium PT. ECOSINDO LABORANUSA) dan yang menyaksikan pengambilan Sampel Limbah tersebut adalah dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi Sdr SURAHMAN, ST sedangkan yang menyaksikan pada saat itu dari Pihak perusahaan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN adalah Sdr. NURKAYAT dan Sdr. MUSTOFA.

Hal 116 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN pernah mendapat sanksi administratif teguran tertulis dan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat yaitu :
 - a. Sanksi Administratif Teguran Tertulis Nomor : 800/602-BPLHD/2016 tanggal 28 Januari 2016, adapun isinya yaitu : 1) Tidak memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3, 2) Tidak memiliki izin Penyimpanan Sementara Limbah Limbah B3, 3) Terdapat limbah B3 berupa fly ash/bottom ash, bekas kemasan yang terkontaminasi, majun terkontaminasi, lampu neon bekas di media lingkungan area pabrik, 4) Terdapat air limbah hasil pencucian screen yang dibuang langsung ke saluran drainase, 5) Cerobong tidak sesuai dengan persyaratan teknis, 6) Tidak melakukan pengujian emisi cerobong dan udara ambein secara berkala dan menyampaikan laporan hasil pengujian kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi, 7) Tidak membuat dan menyampaikan pelaporan UKL-UPL secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi;
- Bahwa selanjutnya PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN diberi Jangka waktu untuk melaksanakan pemenuhan Sanksi Administratif Teguran Tertulis paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender.

Hal 117 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN Nomor : 800/Kep.8.892-BPLHD/2016 tanggal 14 November 2016 Dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat yaitu : 1) Tidak melakukan Optimilisaasi IPAL dengan hasil kualitas air limbah diatas Baku Mutu air limbah berdasarkan Permen KH RI No. 5 ahun 2014 tentang Baku mutu Air limbah. 2) Tidak memiliki Izin Pembuangan Limbah cair. 3) Terdapat air limbah hasil pencucian screen (alat cetak kain) yang dibuang langsung ke saluran drainase. 4) Tidak memasang alat ukur debit atau laju alir air limbah di Outlet IPAL dan tidak melakukan pencatatan debit harian air limbah. 5) Tidak memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3, 6) Tidak memiliki izin Penyimpanan Sementara Limbah Limbah B3, 7) Tidak memiliki izin Pemanfaatan Limbah B3 jenis Fly Ash/Bottom Ash dari Instansi berwenang. 8) Terdapat limbah B yang dihasilkan seperti Fly ash/Bottom Ash, bekas kemasan terkontaminasi, majun terkontaminasi, lampu neon bekas di media lingkungan di area pabrik. 9) Cerobong tidak sesuai dengan persyaratan teknis. 10) Tidak melakukan pengujian air limbah di Outlet IPAL dan tidak menyampaikan laporan hasil pengujian air kepada instansi yang berwenang. 11) Tidak melakukan pengujian emisi cerobong dan udara ambein secara berkala dan menyampaikan laporan hasil pengujian kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi. 12) Tidak membuat dan menyampaikan pelaporan UKL-UPL secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi.
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN diberi Jangka waktu untuk melaksanakan pemenuhan Sanksi Adminstratif Paksaan Pemerintah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender.
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN belum melaksanakan dan menaati seluruh Sanksi Administratif teguran tertulis dan Sanksi Administratif paksaan pemerintah yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat.

Hal 118 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN mengalirkan Air limbah dari kedua saluran yang diduga by pass tersebut langsung ke Saluran Outlet, namun sekitar Awal Tahun 2018 PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN melakukan penambahan Fasilitas/ memasang Filter Carbon di IPAL atas Saran Konsultan IPAL Sdr. IRVAN (Konsultan darimana yang mengetahui adalah Pak TIRTA) dengan tujuan agar hasil pengolahan air limbah lebih jernih, namun air limbah yang dilakukan pengolahan hanya sebagian yang melewati filter carbon.
- Bahwa Laporan hasil Uji dari UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Prov. DKI Jakarta Nomor : 8690/LAB.3TL-LC/IX/2017 tanggal 17 Oktober 2017, terdapat Parameter BOD, COD, Zat Padat Terseupensi, Fenol, Amonia Total, Sulfida, pH melebihi baku mutu Limbah Cair berdasarkan ketentuan Lampiran II.9 Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 1999 tanggal 13 Maret 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat sebagaimana Saksi baca di Lampiran II Ijin IPLC PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN Nomor : 658.31/SK27-DPDLP/2007.
- Bahwa Laporan hasil Uji dari UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Prov. DKI Jakarta Nomor : 3677/LAB.3TL-LC/IV/2018 tanggal 24 April 2018, terdapat Parameter BOD, COD, Zat Padat Terseupensi, Amonia Total, dan pH melebihi baku mutu Limbah Cair dan Laporan hasil Uji dari UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Prov. DKI Jakarta Nomor : 3678/LAB.3TL-LC/IV/2018 tanggal 24 April 2018 terdapat Parameter BOD, COD, Zat Padat Terseupensi, Amonia Total, dan pH melebihi baku mutu Limbah Cair berdasarkan ketentuan Lampiran II.9 Gubernur Jabar Nomor 6 Tahun 1999 tanggal 13 Maret 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat sebagaimana Saksi baca di Lampiran II Ijin IPLC PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN Nomor : 658.31/SK27-DPDLP/2007.
- Bahwa Laporan hasil Uji dari Laboratorium BBTCLPP Kemenkes RI Nomor : 879/K-LC/IV/2018 tanggal 30 April 2018, terdapat Parameter BOD, COD, TSS, Fenol Total , Amonia Total, pH melebihi baku mutu Limbah Cair berdasarkan ketentuan Lampiran II.9 Gubernur Jabar Nomor 6 Tahun 1999 tanggal 13 Maret 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat sebagaimana Saksi baca di Lampiran II Ijin IPLC PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN Nomor : 658.31/SK27-DPDLP/2007.

Hal 119 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan hasil Uji dari Laboratorium PT. ECOSINDO LABORANUSA Nomor : EL/RA/V/18/09.0817-1 dan Nomor : EL/RA/V/18/09.0817-2 tanggal 6 Juli 2018, terdapat Parameter BOD, COD, TSS, melebihi baku mutu Limbah Cair berdasarkan ketentuan Lampiran II.9 Gubernur Jabar Nomor 6 Tahun 1999 tanggal 13 Maret 1999 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri di Jawa Barat sebagaimana Saksi baca di Lampiran II Ijin IPLC PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN Nomor : 658.31/SK27-DPDLP/2007.
- Bahwa Laporan hasil Uji dari Laboratorium PT. ECOSINDO LABORANUSA Nomor : EL/RA/V/18/09.0817-3 dan Nomor : EL/RA/V/18/09.0817-4 tanggal 6 Juli 2018 terdapat kenaikan Hasil Uji dari Parameter BOD dari di titik Up Stream (5 meter) sebelum OutFall PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dan dari titik Down Stream (5 meter) setelah OutFall PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN.
- Bahwa Hasil uji sampel limbah dari PT. ALS INDONESIA tersebut, dapat Saksi perhatikan bahwa terdapat logam berat/ bahan Berbahaya dan Beracun antara lain : Mercury, Silver, Arsenic, Barium, Boron, Cadmium, Chromium, Copper, Lead, Selenium dan Zinc.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang diwakili sdr. TIRTADAJA SURYADI selaku Direktur Utama membenarkannya.

8. Saksi **MUSTOFA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tenaga kebersihan lingkungan kantor di PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN, Saksi bekerja di PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN alamat Komp. Batik Mekarwangi Kav No. 1 Jl. Raya Setu KM 4 Kabupaten Bekasi sekitar Tahun 2014. Alamat lokasi dan Kantor PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN Komplek Batik Mekarwangi Kav No. 1 Jalan Raya Setu KM 4 Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, bergerak dibidang tekstil.
- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab saksi selaku tenaga kebersihan, yaitu membersihkan halaman PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dan membantu memberikan bering-bering mesin cetak.
- Bahwa dalam menjalankan mesin-mesin tersebut menggunakan energi

Hal 120 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

listrik PLN dan Boiler batu bara;

- Bahwa dalam proses produksi PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN menggunakan air tanah (bor) 1 (satu) titik.
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN mulai kerja dari jam 08.00 sampai dengan pukul 15.30, dan untuk hari Minggu libur, sedangkan yang bekerja di bagian IPAL Bpk. FERRY dan Bpk. NURKAYAT.
- Bahwa sebagai Penanggung jawab dalam pengolahan Limbah Cair dan sludge adalah Bpk. FERRY dan Bpk. NURKAYAT.
- Bahwa PT. TIRTASURYATEX ANGGUN sudah memiliki IPAL. Sedangkan sistem pengolahannya saksi tidak tahu, Mengenai TPS Limbah B3 saksi tidak tahu.
- Bahwa untuk mekanisme pengolahan air limbah saksi tidak tahu, yang mengetahui Bpk. FERRY.
- Bahwa yang mendampingi Tim Penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri dalam pengambilan Sampel Limbah di Lokasi PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN, yang melakukan Pengambilan sampel limbah adalah Sdr. NURWANDA JATNIKA, ST (petugas laboratorium PT. ECOSINDO LABORANUSA) dan yang menyaksikan pengambilan Sampel Limbah tersebut adalah dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi Sdr SURAHMAN, ST sedangkan yang menyaksikan dari Pihak perusahaan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN adalah Sdr. NURKAYAT dan MUSTOFA (saksi sendiri).
- Bahwa air limbah yang diolah melalui IPAL belum optimal, dan lebih jelasnya ditanyakan kepada Bpk. FERRY.
- Bahwa hasil uji tersebut terdapat total logam antara lain : Mercury, Silver , Arsenic, Barium, Boron, Cadmium, Chromium, Copper, Lead, Selenium dan Zinc;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang diwakili sdr. TIRTADJAJA SURYADI selaku Direktur Utama membenarkannya.

9. Saksi **NURKAYAT bin SUMINTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di PT. TIRTASURYATEX ANGGUN Alamat Komp.

Hal 121 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batik Mekarwangi Kav No. 1 Jl. Raya Setu KM 4 Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan jabatan Karyawan biasa dengan tugas mengurus / mengelola kebersihan dan mengolah serta mengelola limbah sisa produksi baik limbah padat maupun limbah cair.

- Bahwa berdasarkan Akte pendirian perusahaan Akte Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai pengganti rapat umum para pemegang saham perseroan terbatas PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN No. 19 tanggal 19-12-2014 Notaris VESTINARIA KARTIKA, SH, MH. dengan susunan kepengurusan sbb : Direktur : TIRTA DJAYA SURYADI, Komisaris Utama : SARDJONO SURYADI, Komisaris : SATRIO SURYADI, dengan Karyawan yang membantu kegiatan saat ini sbb : HRD/ Umum : Ibu SITI SAMSIAH, Marketing/ Produksi : SARDJONO SURYADI, Keuangan : Ibu RHIKA, Accounting : Ibu RHIKA, Utility/IPAL : FERRY, Kabag Boiler : KANTUL, dengan jumlah Karyawan sekitar 50 orang;
- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab atas pekerjaan yang saksi lakukan saksi laporkan kepada Bp FERRY selaku pimpinan saksi;
- Bahwa untuk menunjang / mendukung kegiatan usahanya PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN telah memiliki beberapa perizinan tetapi saksi tidak faham dan yang mengetahui adalah Ibu SITI SAMSIAH yang bertugas dibagian administrasi (HRD);
- Bahwa PT. TIRTASURYATEX ANGGUN katanya mempunyai Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) tetapi saksi kurang tahu persis;
- Bahwa sistem kerja di PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN saksi kurang tahu persis tetapi untuk tugas saksi terhitung dari jam.07 00. s/d jam.17.00.wib. tetapi dalam waktu 1x 24 jam berturut turut sekali waktu ada masalah saksi tetap masuk pada malam harinya jika ada masalah terutama pada masalah mesin pengolahan limbah (IPAL) untuk bagian staf 6 hari kerja dengan jam kerja pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.30 dan hari sabtu untuk karawan lainnya jam kerja sampai dengan pukul 13.30, Untuk karyawan yang bertanggung jawab dibagian IPAL adalah Sdr. FERRY dan dibagian Boiler Sdr. KANTUL;
- Bahwa sebagai Penanggung jawab dalam pengolahan Limbah Cair dan sludge adalah Sdr. FERRY, dan saksi sendiri yang dikendalikan oleh Bp FERRY untuk limbah fly ash dan bottom ash yang berasal dari perusahaan lain yang mengurus adalah Sdr. ASEP sedangkan

Hal 122 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanfaat limbah B3 yaitu PT. SINAR AGUNG KREASI UTAMA selaku transporter Limbah B3 dan PT. JOBS COLOURING;

- Bahwa PT. TIRTASURYATEX ANGGUN sudah memiliki IPAL dengan sistem pengolah limbah cair dengan proses Kimia dan Biologi, PT. TIRTASURYATEX ANGGUN sudah memiliki TPS dan memiliki ijin TPS dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi;
- Bahwa untuk mekanisme pengolahan air limbah saksi dibantu oleh Bp MUSTOFA dengan tehnik antara lain dengan cara memberikan obat berupa fero sulfat (untuk menjernihkan air limbah) dan polimer (obat untuk memisahkan/mengendapkan antara air dan lumpur padat) kedalam bak I (pertama) kemudian masuk ke dalam proses pengolahan berikutnya masuk ke dalam bak ke dua dan selanjutnya obat berupa asam sulfat (obat untuk mengukur PH) di masukkan kedalam bak/kolam yang ke 5 (lima) baru setelah proses pengolahan selesai air limbah dibuang ke media lingkungan melalui bak terakhir / bak OUT LET;
- Bahwa setahu Saksi hasil pengolahan limbah cair tersebut tidak/belum optimal artinya hasilnya masih diatas standar baku mutu yang di persyaratkan, hal tersebut terjadi karena setahu saksi mesin IPALnya sudah tidak layak/banyak yang rusak dan masih dalam proses perbaikan, sehingga hasil pengolahan limbah cair tidak/belum optimal;
- Bahwa setahu saksi untuk limbah padat berupa Sludge, Fly ash dan Botoom ashnya sebagian sudah ditempatkan di TPS dan sebagian ada yang di timbun diluar TPS / dikebun yang bisa terkena hujan panas dan banjir yang dibawahnya tidak kedap air, yang ditemukan oleh Tim Bareskrim Mabes Polri beberapa waktu lalu, dan penimbunan limbah padat di tempat tersebut sudah sejak sekitar 3(tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Air limbah yang di olah/dikelola oleh PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN berasal dari : a) PT. IHWA TEXTILE (Kav. 1 Komplek Batik Mekarwangi), Penanggung Jawab Sdr. SUCI; b) PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN (Kav.1 Komplek Batik Mekarwangi) Penanggung Jawab Sdr. ASEP SAEROPI; c) PT. TIGA SERANGKAI (Kav. 9 Komplek Batik Mekarwangi) Penanggung Jawab Sdr. FERRY; d) PT. KOCIN LIN TEXTILE (Kav. 11 Komplek Batik Mekarwangi) Penanggung Jawab LINARDI; e) PT. OBOR MAS (SUDAH TIDAK

Hal 123 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEROPERASIONAL/TUTUP); f) PT. RATNA MEGA ABADI (Kav. 12 Komplek Batik Mekarwangi) Penanggung Jawab Pihak HRD namanya saksi tidak tahu; g) PT. DAUN DEWA (Kav. 16 Komplek Batik Mekarwangi) Penanggung Jawab Pihak HRD namanya saksi tidak tahu; h) PT. RAY ANGGARA (Kav. 17 Komplek Batik Mekarwangi) Penanggung Jawab RAY ANGGARA; i) PT. KERETA KENCANA (Kav. 18 Komplek Batik Mekarwangi) Penanggung Jawab Pihak HRD namanya saksi tidak tahu; j) PT. HANSA PRIMA LESTARI (Kav. 20 Komplek Batik Mekarwangi) Penanggung Jawab Pihak HRD namanya saksi tidak tahu;

- Bahwa tidak ada surat perjanjian kerjasama dikarenakan IPAL tersebut milik bersama dan untuk perbaikan IPAL ditanggung bersama;
- Bahwa terkait biaya pengolahan air limbahnya dengan sistim pembayaran dari masing-masing perusahaan pada setiap bulanya sebesar Rp.1.000.000,- s.d Rp.2.000.000, saksi tidak tahu persis yang mengurusin adalah Bp FERRY;
- Bahwa dalam proses produksi PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN menggunakan air tanah 1 (satu) titik;
- Bahwa besar debit air limbah yang dibuang ke media lingkungan lebih kurang 300 s.d 400 M³ / hari menuju ke Sungai Sadang dan yang mencatat / mendatakan adalah Sdr. FERRY;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap air limbah dari outlet IPAL di Labotorium PT. Sucofindo Cibitung Bekasi, namun tidak rutin untuk pengambilan sampling limbah cairnya dilakukan oleh sdr. Nurkayat kemudian diserahkan kepada Sdr. Achmad Nuryasin untuk diserahkan ke PT. Sucofindo untuk dilakukan Uji laboratoris, hasil uji Labnya Fluktuatif pada parameter COD, BOD dan TSS dan hasil uji tersebut tidak dilaporkan kepada DLH Kab. Bekasi;
- Bahwa dalam menjalankan mesin-mesin tersebut menggunakan energi listrik PLN dan Boiler batu bara;
- Bahwa limbah yang dihasilkan yaitu Sluge / lumpur IPAL hasil dari proses IPAL, limbah padat Fly ash dan Bottom ash sisa pembakaran pada boiler batu bara;
- Bahwa sebagai Penanggung jawab dalam pengolahan Limbah Cair dan limbah B3 berupa Sludge IPAL adalah Pak FERY karena dia yang

Hal 124 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkoordinir Operator IPAL Sdr. NURKAYAT dan Sdr. MUSTOFA, dan apabila ada yang diperlukan untuk IPAL Sdr. FERRY baru melaporkan ke saksi;

- Bahwa untuk pengelolaan Limbah B3 berupa Fly Ash dan Bottom Ash bekerjasama dengan pihak pengangkut dan Pemanfaat limbah B3 yaitu : a. PT. SINAR AGUNG KREASI UTAMA selaku transporter Limbah B3 selaku Transporter (pengangkut) yaitu Sdr.Andri Sutisna. b. PT. JOBS COLOURING Selaku pemanfaat limbah B3 yaitu Sdr. ARIS JATNIKA;
- Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pengangkutan limbah B3 berupa Fly ash dan Bottom ash saksi tidak tahu yang menghubungi dari pihak ketiga yaitu Sdr ACMAD NURYASIN.
- Bahwa pemantauan dan pengawasan terhadap PT. TIRTASURYATEX ANGGUN oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi pernah datang beberapa kali ke PT TIRTA SURYATEX tetapi saksi tidak perhatikan dan apa yang dilakukan karena itu bukan urusan saksi yang biasa menyambut dan melayani adalah Bp ACHMAD NUSYASIN.tetapi pernah saksi ditegur diingatkan oleh petugas DLH agar pengolahan limbah cair melalui proses IPAL dilakukan secara optimal agar tidak melebihi baku mutu;
- Bahwa jika ditemukan pelanggaran seperti hal demikian maka yang lebih tahu adalah pimpinan perusahaan, sedangkan saksi hanya pekerja yang bekerja sesuai perintah dan petunjuk pimpinan perusahaan, dan tugas utama saksi melaksanakan pengolahan limbah sesuai perintah saja, dan memang hasil pengolahannya selama ini masih melebihi standar baku mutu.
- Bahwa Tim Penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri dalam pengambilan Sampel Limbah di Lokasi PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN, yang menyaksikan dari Pihak perusahaan adalah Sdr. ACHMAD NURYASIN dan saksi NURKAYAT, tetapi setahu saksi itu bukan saluran Bypass karena saksi sendiri yang mengolah terlebih dahulu, sebelum dibuang ke media lingkungan hidup, artinya limbah cair yang dibuang melalui saluran tersebut sudah melalui proses pengolahan/ bukan tidak diolah sama sekali.

Hal 125 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



- Bahwa air limbah yang diolah melalui IPAL belum optimal, dan pihak perusahaan akan memperbaiki, untuk limbah padat berupa Sludge/lumpur IPAL akan ditempatkan di TPS Limbah B3.
- Bahwa saksi tidak faham dan tidak tahu bahwa limbah tersebut terdapat total logam antara lain : Mercury, Silver, Arsenic, Barium, Boron, Cadmium, Chromium, Copper, Lead, Selenium dan Zinc. Maka karena ketidak tahuan saksi bahwa limbah tersebut berbahaya dan beracun dan tidak ditempatkan di TPS Limbah B3 maka perlu arahan dan bimbingan buat saksi dan pihak perusahaan agar mentaati peraturan yang berlaku.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang diwakili sdr. TIRTADJAJA SURYADI selaku Direktur Utama membenarkannya.

10. Saksi **RHEICA TANAH DJAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2008 s.d. dengan sekarang saksi bekerja di PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN Kawasan Komplek Batik Mekarwangi Jalan Raya Setu KM 4, Desa Mekarwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi pada Bagian Keuangan Kas Kecil;
- Bahwa saksi tidak mempunyai Surat pengangkatan sebagai Karyawan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN. Saksi ditunjuk oleh Bapak TIRTADJAJA SURYADI untuk bekerja sebagai Karyawan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN pada bagian Keuangan Kas Kecil.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi di bagian Keuangan Kas Kecil di PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yaitu : melakukan pembayaran gaji mingguan untuk sejumlah 40 (empat puluh) orang karyawan sebesar Rp 38.500.000,-; melakukan pembayaran kebutuhan sehari-hari karyawan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN (bensin, parkir, e-toll, sabun, kopi, gula); membuat laporan keuangan mingguan mengenai gaji dan pembayaran kebutuhan sehari-hari karyawan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN;
- Bahwa tanggung jawab saksi dalam tugas, saksi pertanggungjawabkan/ laporkan kepada Sdr. TIRTADJAJA SURYADI selaku Direktur PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN;
- Bahwa saksi menerima gaji di atas UMR yang tidak mau disebut jumlahnya melalui transfer yang langsung dibayarkan sendiri oleh

Hal 126 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN Sdr. TIRTADJAJA SURYADI.;

- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN bergerak di bidang Industri Tekstil/ Batik Cetak Alamat Pabrik PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN di Komp. Batik Mekarwangi Kav. No. 1 Jalan Raya Setu KM 4, Desa Mekarwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi sedangkan alamat kantor Pusatnya beralamat di Jl. Karet Sawah I No. 30 Jakarta Selatan, Jumlah Karyawan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN kurang lebih sekitar 40 orang .
- Bahwa susunan pengurus PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang saksi ketahui adalah sebagai berikut : Direktur : Sdr. TIRTADJAJA SURYADI, Bagian Keuangan Kas Kecil : Sdr. RHEICA TANAH DJAYA, Bagian Kebersihan : Sdr. MUSTOFA, Bagian Mekanik/ Teknisi : Sdr. ASEP, Bagian Admin : Sdri. SITI SAMSIAH, Bagian Design : Sdr. BAMBANG Sdr. TATANG, Sdr. WAHAB;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perijinan yang dimiliki oleh PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN, yang saksi tahu Sdr. SITI SAMSIAH yang mengetahui.
- Bahwa sistem kerja di PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN Untuk 6 (enam) hari kerja Senin s.d. Sabtu, dengan jam kerja pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00, hari Minggu libur. Sedangkan untuk IPAL PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang bertanggung jawab melakukan pengelolaan saksi tidak mengetahui, tetapi untuk jumlah karyawan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN sesuai dengan yang saksi bayarkan gaji mingguannya sejumlah 40 orang.
- Bahwa sebagai Penanggung jawab dalam pengolahan Limbah Cair dan limbah B3 berupa Sludge IPAL saksi tidak mengetahui.
- Bahwa untuk pengelolaan Limbah B3 berupa Fly Ash dan Bottom Ash serta kerja sama dengan pihak pengangkut dan Pemanfaat limbah B3 yang saksi tahu, yang mengetahui adalah Sdr. ACHMAD NURYASIN yang adalah pengurus Komp. Batik Mekarwangi Kav. No. 1 Jalan Raya Setu KM 4, Desa Mekarwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang diwakili sdr. TIRTADJAJA SURYADI selaku Direktur Utama membenarkannya.

11. Saksi **FERRY FERDINAND RUMANGU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 127 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT.TIGA SERANGKAI di bagian engineering/mesin dan bagian umum dan kadang diperbantukan di PT. TIRTASURYATEX ANGGUN Alamat Komp. Batik Mekarwangi Kav No. 1 Jl. Raya Setu KM 4 Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dengan jabatan yang sama dengan tugas tanggung jawab saksi dibidang mesin IPAL dan mesin PRODUKSI dan tugas tambahan saksi di PT TIRTA SURYATEX ANGGUNG hanya menyangkut masalah IPAL saja kalau terjadi kerusakan dan atau kendala lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dan PT TIGA SERANGKAI berdiri dan mulai beroperasi karena saksi bekerja di tempat tersebut baru sejak sekitar 6 tahun lalu. Dan kedua perusahaan tersebut bergerak dalam bidang usaha yang sama industri Tekstil Batik Printing.
- Bahwa berdasarkan Akte pendirian perusahaan Akte Perubahan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai pengganti rapat umum para pemegang saham perseroan terbatas PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN No. 19 tanggal 19-12-2014 Notaris VESTINARIA KARTIKA, SH, MH. dengan susunan kepengurusan sbb : Direktur : TIRTA DJAYA SURYADI, Komisaris Utama : SARDJONO SURYADI, Komisaris : SATRIO SURYADI, dengan Karyawan yang membantu kegiatan saat ini sbb : HRD/ Umum : Ibu SITI SAMSIAH, Marketing/ Produksi : SARDJONO SURYADI, Keuangan : Ibu RHIKA, Utility/IPAL : FERRY FERDINAND dan NURKAYAT, Kabag Boiler : KANTUL, Dengan jumlah Karyawan sekitar 50 orang Sedangkan untuk PT TIGA SERANGKAI pengurusnya : Direktur : ROLLAN, HRD/ Bagian Produksi : ENGGY, Bagian Utility : FERRY FERDINAND RUMANGU yakni saksi sendiri;
- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab saksi atas pekerjaan yang saksi lakukan saksi laporkan kepada Bp ROLLAN sedangkan untuk tugas pekerjaan di bagian IPAL PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN saksi laporkan kepada Bp.TIRTA SURYADI selaku Direkter PT TIRTA SURYATEX ANGGUN.
- Bahwa jumlah upah gaji bulanan tiap bulan tidap tetap yaitu antara 5 s/d 6 juta yang saksi terima dari Bp ROLLAN selaku Direktur PT. TIGA SERANGKAI sedangkan dari pihak PT. TIRTA SURYATEX saksi tidak pernah menerima upah atau gaji sama sekali, mungkin hal itu sudah dibicarakan antar Direkturnya (saksi tidak tahu).

Hal 128 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menunjang / mendukung kegiatan usahanya PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dan PT TIGA SERANGKAI saksi tidak faham dan yang mengetahui adalah Ibu SITI SAMSI AH dan Sdr ENGGY yang bertugas dibagian administrasi (HRD).
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN apakah mempunyai Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) hal tersebut saksi kurang tahu persis.
- Bahwa sistem kerja di PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN, setahu saksi terhitung dari jam.07 00. s/d jam.17.00.wib. tetapi dalam waktu 1x 24 jam berturut turut sekali waktu ada masalah saksi tetap masuk pada malam harinya jika ada masalah terutama pada masalah mesin pengolahan limbah (IPAL) untuk bagian staf 6 hari kerja dengan jam kerja pukul 08.00 sampai dengan pukul 15.30 dan hari sabtu untuk karawan lainnya jam kerja sampai dengan pukul 13.30, Untuk karyawan yang bertanggung jawab dibagian IPAL adalah . FERRY FERDINAND dan Sdr NURKAYAT.
- Bahwa sebagai Penanggung jawab dalam pengolahan Limbah Cair adalah saksi dan untuk limbah padat sludge, fly ash dan Bottom ash adalah MUH NUR YASIN dan Bp NURKAYAT. Sedangkan saksi hanya mengurus mesin IPAL. Saja dan Sdr. ASEP tugasnya di bagian TEHNISI di PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN.
- Bahwa PT. TIRTASURYATEX ANGGUN sudah memiliki IPAL dengan sistem pengolah limbah cair dengan proses Kimia dan Biologi, PT. TIRTASURYATEX ANGGUN sudah memiliki TPS dan memiliki ijin TPS dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.
- Bahwa untuk mekanisme pengolahan air limbah saksi dibantu oleh Bp MUSTOFA dan pak NURKAYAT dengan tehnik antara lain dengan cara memberikan obat berupa fero sulfat (untuk menjernihkan air limbah) dan polimer (obat untuk memisahkan/mengendapkan antara air dan lumpur padat) kedalam bak I (pertama) kemudian masuk ke dalam proses pengolahan berikutnya masuk ke dalam bak ke dua dan selanjutnya obat berupa asam sulfat (obat untuk mengukur PH) di masukkan kedalam bak/kolam yang ke 5 (lima) baru setelah proses pengolahan selesai air limbah dibuang ke media lingkungan melalui bak terakhir / bak OUT LET.
- Bahwa setahu Saksi hasil pengolahan limbah cair tersebut tidak/belum optimal artinya hasilnya masih diatas standar baku mutu yang di

Hal 129 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



persyaratkan, hal tersebut terjadi karena setahu saksi mesin IPALnya sudah tidak layak/banyak yang rusak dan masih dalam proses perbaikan, sehingga hasil pengolahan limbah cair tidak/belum optimal.

- Bahwa setahu saksi untuk limbah padat berupa Sludge, Fly ash dan Botoom ashnya sebagian sudah ditempatkan di TPS dan sebagian ada yang di timbun diluar TPS / dikebun yang bisa terkena hujan panas dan banjir yang dibawahnya tidak kedap air, yang ditemukan oleh Tim Bareskrim Mabes Polri beberapa waktu lalu, dan penimbunan limbah padat di tempat tersebut sudah sejak sekitar 3(tiga) tahun yang lalu.
- Bahwa air limbah yang di olah/dikelola oleh PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN berasal dari : a) PT. IHWA TEXTILE (Kav. 1 Komplek Batik Mekarwangi), Penanggung Jawab Sdri. SUCI. b) PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN (Kav.1 Komplek Batik Mekarwangi) Penanggung Jawab Sdr. ASEP SAEROPI. c) PT. TIGA SERANGKAI (Kav. 9 Komplek Batik Mekarwangi) Penanggung Jawab Sdr. FERRY. d) PT. KOCIN LIN TEXTILE (Kav. 11 Komplek Batik Mekarwangi) Penanggung Jawab LINARDI; e) PT. OBOR MAS (SUDAH TIDAK BEROPERASIONAL/TUTUP). f) PT. RATNA MEGA ABADI (Kav. 12 Komplek Batik Mekarwangi) Penanggung Jawab Pihak HRD namanya saksi tidak tahu. g) PT. DAUN DEWA (Kav. 16 Komplek Batik Mekarwangi) Penanggung Jawab Pihak HRD namanya saksi tidak tahu; h) PT. RAY ANGGARA (Kav. 17 Komplek Batik Mekarwangi) Penanggung Jawab RAY ANGGARA; i) PT. KERETA KENCANA (Kav. 18 Komplek Batik Mekarwangi) Penanggung Jawab Pihak HRD namanya saksi tidak tahu; j) PT. HANSA PRIMA LESTARI (Kav. 20 Komplek Batik Mekarwangi) Penanggung Jawab Pihak HRD namanya saksi tidak tahu;
- Bahwa Tidak ada surat perjanjian kerjasama dikarenakan IPAL tersebut milik bersama dan untuk perbaikan IPAL ditanggung bersama.
- Bahwa terkait biaya pengolahan air limbahnya dengan sistim pembayaran dari masing-masing perusahaan saksi tidak mengetahui yang mengurus adalah bp AHMADNURYASIN setiap bulanya sebesar Rp.1.000.000,- s.d Rp.2.000.000, saksi tidak tahu persis yang ngurusin adalah Bp AHMAD NURYASIN.

Hal 130 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa besar debit air limbah yang dibuang ke media lingkungan lebih kurang 300 s.d 400 M³ / hari menuju ke Sungai Sadang dan yang mencatat / mendatakan adalah Sdr. FERRY.
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap air limbah dari outlet IPAL di Labotorium PT. Sucofindo Cibitung Bekasi, namun tidak rutin untuk pengambilan sampling limbah cairnya dilakukan oleh sdr. Nurkayat kemudian diserahkan kepada Sdr. Achmad Nuryasin untuk diserahkan ke PT. Sucofindo untuk dilakukan Uji laboratoris, hasil uji Labnya Fluktuatif pada parameter COD, BOD dan TSS dan hasil uji tersebut tidak dilaporkan kepada DLH Kab. Bekasi.
- Bahwa Limbah yang dihasilkan yaitu Sluge / lumpur IPAL hasil dari proses IPAL, limbah padat Fly ash dan Bottom ash sisa pembakaran pada boiler batu bara;
- Bahwa sebagai Penanggung jawab dalam pengolahan Limbah Cair dan limbah B3 berupa Sludge IPAL adalah Pak FERY karena dia yang mengkoordinir Operator IPAL Sdr. NURKAYAT dan Sdr. MUSTOFA, dan apabila ada yang diperlukan untuk IPAL Sdr. FERRY baru melaporkan kepada pak TIRTA SURYADI selaku Direktur PT.TIRTA SURYATEX ANGGUN;
- Bahwa untuk pengelolaan Limbah B3 berupa Fly Ash dan Bottom Ash bekerjasama dengan pihak pengangkut dan Pemanfaat limbah B3 darimana saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Pemantauan dan pengawasan terhadap PT. TIRTASURYATEX ANGGUN oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi pernah datang beberapa kali ke PT TIRTA SURYATEX tetapi saksi tidak perhatikan dan apa yang dilakukan karena itu bukan urusan saksi yang biasa menyambut dan melayani adalah Bp ACHMAD NUSYASIN.dan pernah menegur /mengatkan agar pengolahan limbah cair melalui proses IPAL dilakukan secara optimal agar tidak melebihi baku mutu;
- Bahwa jika ditemukan pelanggaran seperti hal demikian maka pendapat saksi sudah sewajarnya diproses sesuai ketentuan hukum karena pihak PT.TIRTA SURYATEX dianggap tidak taat dan tidak patuh hukum dan memang pengetahuan saksi hasil pengolahannya selama ini masih melebihi standar baku mutu;

Hal 131 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Perusahaan telah melaksanakan perintah Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah antara lain : a) Pada IPAL sudah ada penambahan 2 unit mesin pompa udara untuk membuat gelembung udara (O2), b) menambah Filter carbon air limbah supaya air yang dibuang lebih jernih, c) sedangkan untuk progres lainnya saksi tidak tahu.
- Bahwa Tim Penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri dalam pengambilan Sampel Limbah di Lokasi PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN, yang menyaksikan dari Pihak perusahaan adalah Sdr. ACHMAD NURYASIN dan saksi NURKAYAT, tetapi setahu saksi itu bukan saluran Bypass karena saksi sendiri yang mengolah terlebih dahulu, sebelum dibuang ke media lingkungan hidup, artinya limbah cair yang dibuang melalui saluran tersebut sudah melalui proses pengolahan/ bukan tidak diolah sama sekali;
- Bahwa air limbah yang diolah melalui IPAL belum optimal, dan pihak perusahaan akan memperbaiki, untuk limbah padat berupa Sludge/lumpur IPAL akan ditempatkan di TPS Limbah B3.
- Bahwa saksi tidak faham dan tidak tahu bahwa limbah tersebut terdapat total logam antara lain : Mercury, Silver, Arsenic, Barium, Boron, Cadmium, Chromium, Copper, Lead, Selenium dan Zinc. Maka karena ketidak tahuan saksi bahwa limbah tersebut berbahaya dan beracun dan tidak ditempatkan di TPS Limbah B3 maka perlu arahan dan bimbingan buat saksi dan pihak perusahaan agar mentaati peraturan yang berlaku.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang diwakili sdr. TIRTADAJA SURYADI selaku Direktur Utama membenarkannya.

12. Saksi **SITI SAMSIAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah karyawan bagian administrasi sejak awal mula bekerja PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN Tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tidak mempunyai Surat pengangkatan sebagai Karyawan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN. Saksi ditunjuk oleh Sdr. TIRTADAJA SURYADI untuk bekerja sebagai Karyawan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN pada bagian Karyawan Bagian Administrasi;

Hal 132 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab saksi di bagian Administrasi di PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yaitu Mencatat Barang Masuk dan Keluar yang sudah dibeli Oleh Sdr. TIRTADJAJA SURYADI selaku Direktur PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN antara lain :Bahan Baku kain Katun yang dibeli dari PT. CANDI MEKAR (Pekalongan) dengan jumlah 50.000 (lima puluh ribu) yard perbulan, Bahan Baku berupa Batu Bara sebagai bahan bakar Mesin Boiler yang dibeli dari PT. LINTAS BARA UTAMA, dengan jumlah sekitar 30 (tiga puluh) Ton Per dua minggu. Bahan Baku pewarna Tekstil yang dibeli dari CV. WARNA GEMILANG, dengan Jumlah sekitar 1 (satu) Ton Pertiga Bulan.Bahan Baku Pelembut kain yang dibeli dari PT. TITIAN, dengan Jumlah sekitar 600 (enam ratus) Kilogram per Tiga Bulan.Limbah B3 jenis Fly Ash dan Bottom Ash yang keluar/ diambil oleh Pihak Ketiga (PT. SINAR AGUNG KREASI UTAMA) untuk dikelola, yang diambil terakhir pada tanggal 2 Mei 2018 sebanyak 6.270 Kilogram berdasarkan Dokumen Limbah B3/Manifest No. 0007257;
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN melakukan Kerjasama Pengangkut Limbah B3 dengan PT. SINAR AGUNG KREASI UTAMA berdasarkan Surat No:005/TSA-SAKU/MOU/II/2018 tanggal 23 September 2016. PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN baru 1 kali dilakukan Pengambilan Limbah B3 jenis Fly Ash dan Bottom Ash pada tanggal 2 Mei 2018 sebanyak 6.270 Kilogram oleh PT. SINAR AGUNG KREASI UTAMA.
- Bahwa saksi tidak mengetahui karena mengenai masalah Pemesanan dan Pembayaran semua dilakukan oleh Sdr. TIRTADJAJA SURYADI langsung.
- Bahwa awal mula saksi berkeja pada tahun 2013, PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN masih menggunakan Mesin Boiler berbahan bakar Solar, namun sejak sekitar Pertengahan tahun 2015 PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN Melakukan pemasangan/Instalasi Mesin Boiler Batu bara dan mulai memesan/ membeli Bahan Baku Batu bara sebagai bahan bakar Boiler.

Hal 133 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN bergerak di bidang Industri Tekstil/ Batik Cetak Alamat Pabrik PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN di Komp. Batik Mekarwangi Kav. No. 1 Jalan Raya Setu KM 4, Desa Mekarwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi sedangkan alamat kantor Pusatnya beralamat di Jl. Karet Sawah I No. 30 Jakarta Selatan, Jumlah Karyawan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN kurang lebih sekitar 40 (empat puluh) orang.
- Bahwa Susunan Pengurus PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang saksi ketahui adalah Sebagai Berikut : Direktur : Sdr. TIRTADJAJA SURYADI, Bagian Keuangan Kas Kecil : Sdr. RHEICA TANAH DJAYA, Bagian Kebersihan : Sdr. MUSTOFA, Bagian Mekanik/ Teknisi : Sdr. ASEP SAEROPI, Bagian Administrasi : Sdri. SITI SAMSIH yakni saksi sendiri, Bagian Umum/ design : Sdr. EROS ADIGUNA, Bagian Produksi : Sdr. ROHMAN alias MAY;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang memegang peizinan adalah Sdr. TIRTADJAJA SURYADI selaku Direktur PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN;
- Bahwa sistem kerja di PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN Untuk 6 (enam) hari kerja Senin s.d. Sabtu, dengan jam kerja pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 hari Minggu libur, untuk karyawan bagaian IPAL saksi tidak mengetahui, karyawan bagian Boiler ada Sdr. MASTURO alias KANTUL dan Sdr. DIDIN;
- Bahwa sebagai Penanggung jawab dalam pengolahan Limbah Cair dan limbah B3 jenis Sludge IPAL saksi tidak mengetahui;
- Bahwa untuk pengelolaan Limbah B3 jenis Fly ash dan Bottom Ash yaitu di kumpulkan dan ditempatkan di TPS Limbah B3 yang telah Berizin selanjutnya akan diambil oleh PT. SINAR AGUNG KREASI UTAMA, pada saat pengangkutan biasanya saksi minta bantuan Sdr. MASTURO alias KANTUL untuk memasukan Limbah B3 jenis Fly ash dan Bottom Ash kedalam Dump truck;

Hal 134 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemantauan dan pengawasan terhadap PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Provinsi Jawa Barat dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi yaitu pada tanggal 26 November 2015, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi mendampingi PPLH Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat (Sdri. ANNA OKTAVIA dan Sdri. YUSYUS YUSDIANY) untuk melakukan Verifikasi lapangan, pada saat itu yang mendampingi dari pihak PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN adalah Sdr. EROS ADI GUNA.
- Bahwa pada tanggal 27 September 2016 dilakukan pengawasan Sanksi Administratif Teguran Tertulis PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN Nomor : 800/602-BPLHD/2016 tanggal 28 Januari 2016 oleh Fungsional PPLH Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat (Sdri. NENENG SETIAWATI dan Sdr. ERICK RICKY A.) yang didampingi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi (H. EDDY SIROTIM) pada saat itu yang mendampingi dari pihak PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN adalah Sdr. ACHMAD NURYASIN;
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2017 dilakukan Pengawasan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah terhadap PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN oleh Team Pengawas Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat (Sdri. YUSYUS YUSDIANY dan Sdr. RICKY GUMILAR) yang didampingi oleh GakKum Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi (Sdr. SUKMAWAN) pada saat itu yang mendampingi dari pihak PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN adalah Sdr. ACHMAD NURYASIN;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2017 dilakukan lagi penataan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Nomor : 800/Kep.8.892-BPLHD/2016 tanggal 14 November 2016 terhadap PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab Bekasi pada saat itu yang datang kesana yaitu Sdr. SURAHMAN, ST (saksi sendiri), Sdr. H. EDDY SIROTIM, SKM dan Sdr. PARMAN, S., Fill, pada saat itu yang mendampingi dari pihak PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN adalah Sdr. ACHMAD NURYASIN;

Hal 135 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 27 Juli 2017, kami bersama Tim Terpadu Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Kab. Bekasi yaitu dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi Sdr. Drs. AGUS DAHLAN, MM, Sdr. SURAHMAN, ST, Sdr. ARNOKO INDAKTO, ST, Sdr. H. EDDY SIROTIM, SKM, Sdr. SUKMAWAN, Sdr. SYAHRONI, dari Satpol PP Pemkab. Bekasi Sdr. KADARUDIN, S.AP, dari Polres Kab. Bekasi BRIGADIR DARIUS RURU, SH dan BRIGADIR DIDI SUPRIADI, SH, dari Kejaksaan Negeri Cikarang Sdr. LUTFI TRI CAHYANTO, SH, dan Ahli Limbah Cair (Sdr. Ir. EDDY SOENTCAHJO, MT datang ke PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dalam rangka penataan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah terhadap PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dan didampingi dari pihak perusahaan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yaitu Sdr. ACHMAD NUR YASIN.
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN pernah mendapat sanksi administratif teguran tertulis dan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat yaitu :
- Bahwa Sanksi Administratif Teguran Tertulis Nomor : 800/602-BPLHD/2016 tanggal 28 Januari 2016, adapun isinya yaitu : 1) Tidak memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3, 2) Tidak memiliki izin Penyimpanan Sementara Limbah Limbah B3. 3) Terdapat limbah B3 berupa fly ash/bottom ash, bekas kemasan yang terkontaminasi, majun terkontaminasi, lampu neon bekas di media lingkungan area pabrik, 4) Terdapat air limbah hasil pencucian screen yang dibuang langsung ke saluran drainase. 5) Cerobong tidak sesuai dengan persyaratan teknis. 6) Tidak melakukan pengujian emisi cerobong dan udara ambein secara berkala dan menyampaikan laporan hasil pengujian kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi, 7) Tidak membuat dan menyampaikan pelaporan UKL-UPL secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi;
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN diberi Jangka waktu untuk melaksanakan pemenuhan Sanksi Adminstratif Teguran Tertulis paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender;
- Bahwa Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN Nomor : 800/Kep.8.892-BPLHD/2016 tanggal 14 November 2016 Dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat yaitu : 1) Tidak melakukan Optimalisaasi IPAL dengan hasil kualitas air

Hal 136 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



limbah diatas Baku Mutu air limbah berdasarkan Permen KH RI No. 5 tahun 2014 tentang Baku mutu Air limbah. 2) Tidak memiliki Izin Pembuangan Limbah cair. 3) Terdapat air limbah hasil pencucian screen (alat cetak kain) yang dibuang langsung ke saluran drainase. 4) Tidak memasang alat ukur debit atau laju alir air limbah di Outlet IPAL dan tidak melakukan pencatatan debit harian air limbah. 5) Tidak memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3, 6) Tidak memiliki izin Penyimpanan Sementara Limbah Limbah B3, 7) Tidak memiliki izin Pemanfaatan Limbah B3 jenis Fly Ash/Bottom Ash dari Instansi berwenang. 8) Terdapat limbah B yang dihasilkan seperti Fly ash/Bottom Ash, bekas kemasan terkontaminasi, majun terkontaminasi, lampu neon bekas di media lingkungan di area pabrik. 9) Cerobong tidak sesuai dengan persyaratan teknis. 10) Tidak melakukan pengujian air limbah di Outlet IPAL dan tidak menyampaikan laporan hasil pengujian air kepada instansi yang berwenang. 11) Tidak melakukan pengujian emisi cerobong dan udara ambein secara berkala dan menyampaikan laporan hasil pengujian kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi. 12) Tidak membuat dan menyampaikan pelaporan UKL-UPL secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi;

- Bahwa selanjutnya PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN diberi Jangka waktu untuk melaksanakan pemenuhan Sanksi Adminstratif Paksaan Pemerintah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender;
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN belum melaksanakan dan menaati seluruh Sanksi Administratif teguran tertulis dan Sanksi Administratif paksaan pemerintah yang diberikan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang diwakili sdr. TIRTADJAJA SURYADI selaku Direktur Utama membenarkannya.

13. Saksi **MASTURO Ais KANTUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai operator mesin boiler di PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN, Saksi bekerja di PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN alamat Komp. Batik Mekarwangi Kav No. 1 Jl. Raya Setu KM 4 Kabupaten Bekasi sekitar Tahun 2017 sebagai operator mesin boiler. Alamat lokasi dan Kantor PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN Komplek Batik Mekarwangi Kav No. 1 Jalan Raya Setu KM 4 Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat, bergerak dibidang tekstil.
- Bahwa saksi tidak tahu struktur organisasi perusahaan, karena saksi hanya sebagai operator mesin boiler;
- Bahwa tugas dan Tanggung jawab saksi sebagai operator, yaitu menghidupkan dan memanaskan mesin boiler.
- Bahwa untuk menghidupkan memanaskan mesin boiler tersebut menggunakan bahan bakar batu bara, yang mengoperasikan Sdr. IDIN dan MASTURO Als KANTUL (saksi sendiri).
- Bahwa yang mengetahui Bpk. TIRTADJAYA SURYADI selaku Direktur dan pemilik perusahaan.
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN sudah mempunyai TPS, mengenai perizinan saksi tidak tahu.
- Bahwa dalam menjalankan mesin-mesin tersebut menggunakan energi listrik PLN dan mesin Boiler batu bara.
- Bahwa dalam proses produksi PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN menggunakan air tanah (bor) 1 (satu) titik.
- Bahwa yang mengetahui Bpk. TIRTADJAYA SURYADI selaku pemilik perusahaan.
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN mulai kerja dari jam 07.00 sampai dengan pukul 19.00, dan untuk hari Minggu libur, sedangkan yang bekerja di bagian IPAL dan Produksi saksi tidak tahu, yang bekerja dibagian boiler Sdr. IDIN dan MASTURO Als KANTUL (saksi sendiri).
- Bahwa sebagai Penanggung jawab dalam pengolahan Limbah Cair dan sludge Saksi tidak tahu, saksi hanya menempatkan abu sisa pembakaran (battom ash) disamping mesin boiler, setelah dingin dimasukan dalam karung dan ditempatkan di TPS (depan depan mesin boiler) dan pemanfaat limbah berupa fly ash dan battom ash saksi tidak tahu.

Hal 138 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa limbah yang dihasilkan yaitu limbah cair dan abu sisa pembakaran pada mesin boiler (battam ash dan fly ash).
- Bahwa air limbah yang diolah melalui IPAL belum optimal, dan lebih jelasnya ditanyakan kepada Bpk. TIRTADJAJA SURYADI.
- Bahwa yang melakukan pemasangan paving blok Bpk SURAHMAN, yang memerintahkan pemasangan saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang diwakili sdr. TIRTADJAJA SURYADI selaku Direktur Utama membenarkannya.

14. Saksi **SURAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tugas saksi sebagai tenaga kebersihan lingkungan di sekitar kantor di PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN, Saksi bekerja di PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN alamat Komp. Batik Mekarwangi Kav No. 1 Jl. Raya Setu KM 4 Kabupaten Bekasi sekitar Tahun 2000 sebagai tenaga kebersihan.
- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab saksi selaku tenaga kebersihan, yaitu membersihkan halaman PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dan dan merapikan lingkungan.
- Bahwa dalam menjalankan mesin-mesin tersebut menggunakan energi listrik PLN dan Boiler batu bara.
- Bahwa dalam proses produksi PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN menggunakan air tanah (bor) 1 (satu) titik.
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN mulai kerja dari jam 08.00 sampai dengan pukul 15.30, dan untuk hari Minggu libur, sedangkan yang bekerja di bagian IPAL Bpk. FERRY dan Bpk. NURKAYAT, Bagian boiler sdr. KANTUL, yang dibagian produksi saksi tidak tahu.
- Bahwa sebagai Penanggung jawab dalam pengolahan Limbah Cair dan sludge adalah Bpk. FERRY dan Bpk. NURKAYAT, pemanfaat limbah berupa fly ash dan bottom ash saksi tidak tahu.
- Bahwa PT. TIRTASURYATEX ANGGUN sudah memiliki IPAL, sedangkan sistem pengolahannya saksi tidak tahu , Sudah mempunyai TPS Limbah B3 sedangkan perizinan saksi tidak tahu.

Hal 139 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mekanisme pengolahan air limbah saksi tidak tahu, yang mengetahui Bpk. FERRY.
- Bahwa limbah yang dihasilkan yaitu Sluge/lumpur IPAL dan air limbah dari hasil proses IPAL, dan Fly ash/abu dan Bottom ash dari sisa pembakaran mesin boiler batu bara.
- Bahwa yang mendampingi Tim Penyidik Dit Tipidter Bareskrim Polri dalam pengambilan Sampel Limbah di Lokasi PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN, yang melakukan Pengambilan sampel limbah adalah Sdr. NURWANDA JATNIKA, ST (petugas laboratorium PT. ECOSINDO LABORANUSA) dan yang menyaksikan pengambilan Sampel Limbah tersebut adalah dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi Sdr SURAHMAN, ST sedangkan yang menyaksikan dari Pihak perusahaan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN adalah Sdr. NURKAYAT dan MUSTOFA.
- Bahwa karena air limbah yang diolah melalui IPAL belum optimal, dan lebih jelasnya ditanyakan kepada Bpk. FERRY dan NURKAYAT.
- Bahwa yang melakukan pemasangan paving blok saksi, yang memerintahkan Bpk. TIRTA SURYADI selaku pemilik perusahaan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang diwakili sdr. TIRTADJAJA SURYADI selaku Direktur Utama membenarkannya.

15. Saksi **ROHMAN SUSANTO bin RUSIMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 140 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. TIRTASURYATEX ANGGUN Sebagai Supervisor Design dan marketing local dari sejak awalmula saksi bekerja pada tahun 2013.
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN Alamat Komp. Batik Mekarwangi Kav No. 1 Jalan Raya Setu KM 4 Desa Mekarwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi, beroperasi di Bekasi sejak tahun 1996, dan bergerak dibidang Industri Batik Printing.
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN susunan kepengurusan sbb :
Direktur : TIRTADJAYA SURYADI, Komisaris Utama : SARDJONO SURYADI, Komisaris : SATRIO SURYADI, dengan Karyawan yang membantu kegiatan saat ini sbb : HRD / Umum : Ibu SITI SAMSAH, Karyawan Bagian Produksi : ROHMAN alias MAY, Supervisor design dan Marketing Local : EROS ADI GUNA, yakni saksi sendiri, Bag. Keuangan Kas Kecil : Ibu RIECA TANAH DJAYA, Kabag Boiler : MATURO alias KANTUL, DIDIN, Maintenance : ASEP SAEROPI, Jumlah Karyawan kurang lebih sekitar lebih kurang 40 orang karyawan;
- Bahwa Tugas dan Tanggung jawab saksi Saudara selaku Supervisor Design adalah bertanggung jawab mendesign Motif Batik dan membuat sample motif sesuai dengan pesanan Customer, dalam satu divisi saksi dibantu oleh 7 Orang karyawan Design antara lain, Pak KIRNO, Pak YUS, Pak ADE, Pak DEDE, Pak TATANG, Pak BAMBANG, Pak WAHAB;
- Bahwa sample Motif batik yang sudah saksi buat saksi berikan kepada PT. MAXISTAR INTERMODA untuk di review;
- Bahwa Tugas tanggung jawab pekerjaan yang saksi lakukan saksi pertanggung jawaban dan saksi laporkan kepada Sdr. TIRTADJAYA SURYADI Selaku Direktur PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN;
- Bahwa setahu saksi Sdr. ACHMAD NURYASIN yang sering membantu Sebagai dalam pengolahan Limbah Cair dan untuk limbah B3 jenis Sludge dan Limbah fly ash bottom ash telah dilakukan kerjasama dengan pihak pemanfaat limbah B3 untuk nama Perusahaannya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN sudah memiliki IPAL, PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN sudah memiliki Tempat Penampungan Sementara (TPS) Limbah B3 untuk izin nya saksi tidak tahu;

Hal 141 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mekanisme pengolahan air limbah saksi tidak tahu, yang mengetahui Sdr. ACHMAD NURYASIN;
- Bahwa untuk mekanisme pengolahan air limbah saksi tidak tahu, yang mengetahui Sdr. ACHMAD NURYASIN;
- Bahwa dalam proses produksi PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN menggunakan air tanah;
- Bahwa dalam menjalankan mesin-mesin tersebut menggunakan energi listrik PLN dan 1 Mesin Boiler berbahan bakar batu bara;
- Bahwa setahu saksi PT. TIRTASURYATEX ANGGUN mulai memasang/ instalasi Boiler Batu bara dan mulai melakukan pengadaan Batu bara sejak Pertengahan tahun 2014;
- Bahwa limbah yang dihasilkan yaitu Air limbah dari ruang Produksi dialirkan ke IPAL untuk diolah, Sluge/lumpur hasil pengolahan air limbah di IPAL, limbah padat Fly ash dan Bottom ash sisa pembakaran pada Mesin boiler batu bara;
- Bahwa pada tanggal 26 November 2015, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi saksi mendampingi PPLH Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat (Sdri. ANNA OKTAVIA dan Sdri. YUSYUS YUSDIANY) untuk melakukan Verifikasi lapangan, pada saat itu yang mendampingi dari pihak PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN adalah Sdr. EROS ADI GUNA (saksi sendiri);
- Bahwa beberapa kali Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi dan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat datang ke PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN untuk melakukan Pewangasan namun yang mendampingi adalah Sdr. ACHMAD NURYASIN;
- Bahwa kegiatan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat antara lain : Melakukan Pengecekan Mesin Boiler Batubara PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN, Melakukan Pengecekan Saluran drainase di depan Pabrik PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN, pada saat itu meminta dokumen Perusahaan namun tidak dapat saksi berikan karena semua perizinan di pegang oleh Pak TIRTADJAYA SURYADI, pada saat itu mengecek IPAL PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN namun saksi tidak ikut mendampingi ke Area IPAL;
- Bahwa yang saksi ketahui jika ada Surat surat yang ditujukan kepada PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN selalu diterima oleh Pihak Secury selanjutnya akan diletakkan di meja kerja Pak TIRTADJAYA SURYADI;

Hal 142 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang diwakili sdr. TIRTADJAJA SURYADI selaku Direktur Utama membenarkannya.

16. Saksi **RONALD ALIWARGA Als APIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2018 saksi bekerja di PT Tiga Serangkai Mekarmukti sebagai Direktur dan PT Tiga Serangkai Mekarmukti didirikan pada tahun 1994;
- Bahwa PT Tiga Serangkai Mekarmukti beralamat di Komplek Batik Mekarwangi Kav No.9 Jalan Raya Setu KM 4 Kabupaten Bekasi dan bergerak di bidang tekstil;
- bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Direktur adalah mengecek/kontrol semua kegiatan yang ada diperusahaan antara lain keluar masuknya bahan baku berupa kain dan hasil produksi berupa kain batik;
- bahwa dalam menjalankan mesin-mesin PT Tiga Serangkai Mekarmukti menggunakan energi listrik PLN dan mesin genset dan dalam proses produksi PT Tiga Serangkai Mekarmukti menggunakan air tanah 1 (satu) titik;
- bahwa limbah yang dihasilkan yaitu limbah cair yang berasal dari sisa proses pencucian batik/finishing;
- bahwa air limbah yang dihasilkan oleh PT Tiga Serangkai Mekarmukti di olah oleh PT. Tirta Suryatex Anggun;
- bahwa dalam pengolahan air limbah tersebut tidak ada surat perjanjian kerjasamanya, hanya secara lisan, sedangkan biaya pengolahan air limbah tersebut setiap 1 (satu) bulan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), yang menerima pembayaran Bpk Tirta Djaja Suryadi dan tidak ada tanda penerimaan pembayaran;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang diwakili sdr. TIRTADJAJA SURYADI selaku Direktur Utama membenarkannya.

17. Saksi **LINARDI GUNAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa sejak tahun 1997 s/d sekarang saksi buka usaha home industri Printing Batik yang beralamat di Komplek Batik Mekarwangi Kav No.XI Jalan Raya Setu KM 4 Kabupaten Bekasi.

Hal 143 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tugas saksi selaku pemilik usaha home industri yaitu melakukan pembelian bahan baku berupa kain putih dan zat warna, mengawasi karyawan, melakukan penjualan/memasarkan hasil produksi batik disekitar pasar Tanah Abang Jakarta Pusat dan membayar gaji karyawan;
- bahwa Usaha Home Industri telah dilengkapi dengan perizinan;
- bahwa dalam menjalankan mesin cuci dan lampu penerangan tersebut menggunakan energi listrik PLN;
- bahwa dalam proses produksi pencetakan/mencuci menggunakan air tanah 1 (satu) titik pengeboran;
- bahwa limbah yang dihasilkan yaitu air limbah yang berasal dari sisa proses pencucian batik./finishing dan air limbah tersebut di olah PT Tirta Suryatex Anggun;
- bahwa dalam pengolahan air limbah tersebut tidak ada surat perjanjian kerjasamanya, hanya secara lisan, sedangkan biaya pengolahan air limbah tersebut setiap 1 (satu) bulan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk pembayaran saksi serahkan melalui Bp Yasin untuk diserahkan kepada Bpk Tirta Djaja Suryadi dan tidak ada tanda penerimaan pembayaran;
- bahwa sepengetahuan saksi, PT Tirta Suryatex Anggun sudah memiliki IPAL sedangkan untuk perizinan saksi tidak tahu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang diwakili sdr. TIRTADJAJA SURYADI selaku Direktur Utama membenarkannya.

18. Saksi **EDDY BUDIMAN ALIWARGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi bekerja di PT Ratna Megah Abadi Textile sebagai Direktur Utama yang bergerak di bidang batik tekstil (Dyeing, printing Finishing) beralamat di Komplek Batik Mekarwangi Kav No.12 Jalan Raya Setu KM 4 Desa Mekarwangi Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- bahwa PT Ratna Megah Abadi Textile sudah memiliki perizinan usaha;
- bahwa dalam melakukan kegiatan usaha limbah yang dihasilkan PT Ratna Megah Abadi Textile yaitu : air limbah yang dihasilkan dari kegiatan Dyeing, printing, finishing yang dilakukan pengelolaan di IPAL PT Tirta Suryatex Anggun, sedangkan limbah B3 jenis Fly ash dan Bottom Ash dari sisa pembakaran batu bara di 2 (dua) mesin boiler

Hal 144 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapasitas 6 ton (boiler steam) dan kapasitas 3 ton (boiler oil), pengelolaannya diambil setiap 2 minggu sekali dengan jumlah lebih kurang 6 ton/ 2 minggu oleh pihak ketiga yaitu PT. Simeleucut (selaku pemanfaat limbah B3);

- bahwa sekitar bulan 2009 saksi membeli tanah di kavling 12 komplek Batik Mekarwangi Jl Setu Raya KM 4 Desa Mekarwangi Kec. Cikarang Barat kepada Pak Tirtadjaja Suryadi selaku Direktur PT Tirta Suryatex Anggun;
- bahwa selanjutnya saksi membangun PT Ratna Megah Abadi Textile secara bertahap hingga awal tahun 2018 mulai beroperasi dan menghasilkan air limbah, pada saat itu PT Ratna Megah Abadi Textil diperbolehkan oleh Pak Tirtadjaja Suryadi mengalirkan air limbah ke IPAL PT Tirta Suryatex Anggun dengan syarat membayar biaya (iuran) proses air limbah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) per tahun dan telah saksi bayar lunas melalui sdr. Ahmad Nuryasin;
- bahwa saksi tidak tahu siapa yang bertugas melakukan pengelolaan air limbah IPAL di PT Tirta Suryatex Anggun, air limbah PT Ratna Megah Abadi ditampung di bak kontrol, kemudian mengalir menuju ke IPAL PT Tirta Suryatex Anggun melalui pipa 8 inc;
- bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah debit air limbah yang dialirkan ke IPAL PT Tirta Suryatex Anggun karena tidak dipasang alat pencatatan debit di bak kontrol dan tidak pernah dilakukan pencatatan;
- bahwa PT Ratna Megah Abadi Textile menggunakan air tanah dari 2 titik sumur bor, dan sekarang PT Ratna Megah Abadi Textile sedang mengajukan izin SIPA pemakaian air tanah;
- bahwa saksi tidak tahu perusahaan mana saja yang mengalirkan air limbah ke IPAL PT Tirta Suryatex Anggun;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang diwakili sdr. TIRTADJAJA SURYADI selaku Direktur Utama membenarkannya.

19. Saksi **RAY ANGGARA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa sejak tahun 2010 s.d sekarang meneruskan usaha orang tua yaitu usaha percetakan/printing batik perorangan/home industri.
- bahwa Tugas saksi selaku pemilik usaha yaitu melakukan pembelian bahan baku berupa kain putih dan zat warna dan mengawasi karyawan.

Hal 145 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja selaku pemilik usaha home industri batik yang pada awalnya didirikan pada tahun 1997 oleh orang tua, dan berhenti sementara dan tahun 2010 sampai dengan sekarang saksi melanjutkan usaha milik orang tua alamat usaha Home Industri Batik Komplek Batik Mekarwangi Kav No. 17 Jalan Raya Setu Km 4 Kabupaten Bekasi;
- bahwa Perizinan yang dimiliki pada waktu itu disimpan orang tua saksi di rumah Glodog dengan adanya kerusakan dan pembakaran surat-surat tersebut ikut terbakar semua, dan orang tua saksi sekarang sudah meninggal dunia ;
- bahwa dalam menjalankan mesin cuci dan lampu penerangan tersebut menggunakan energi listrik PLN dan untuk pemanas brander/kompor menggunakan solar;
- bahwa dalam proses produksi pencetakan/mencuci menggunakan air tanah 1 (satu) titik pengeboran dan limbah yang dihasilkan yaitu air limbah yang berasal dari sisa proses pencucian batik/printing;
- bahwa air limbah tersebut diolah PT Tirtasuryatex Anggun yang dikelola oleh Bapak Tirtadaja Suryadi selaku Direktur PT Tirtasuryatex Anggun;
- bahwa dalam pengolahan air limbah tersebut tidak ada surat perjanjian kerjasamanya, hanya secara lisan, sedangkan biaya pengolahan air limbah tersebut setiap 1 (satu) tahun kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran diserahkan kepada Bp. Tirtadaja Suryadi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang diwakili sdr. TIRTADAJA SURYADI selaku Direktur Utama membenarkannya.

20. Saksi **ASJIKIN ALIWARGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa saksi bekerja selaku Direktur Utama PT Daun Dewa Seni Lestari;
- bahwa PT Daun Dewa Seni Lestari berdiri sejak bulan Maret 1994 dan mulai beroperasi sejak awal 2018 dan kedua perusahaan tersebut bergerak dibidang usaha industri Batik (Printing Finishing).
- bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi atas pekerjaan yang saksi lakukan melakukan pembelian bahan baku produksi, melakukan

Hal 146 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan produksi, marketing penjualan produk, dan penggajian karyawan;

- bahwa PT. Daun Dewa Seni Lestari belum memiliki UKL-UPL dan sedang melakukan pengurusan ijin lingkungan dan UKL-UPL;
- bahwa dalam melakukan kegiatan usaha limbah yang dihasilkan PT Daun Dewa Seni Lestari yaitu air limbah yang dihasilkan dari proses printing dan finishing yang dilakukan pengelolaan di IPAL PT Tirtasuryatex Anggun;
- bahwa PT Daun Dewa Seni Lestari belum memiliki tempat penyimpanan sementara (TPS) Limbah B3 yang berijin dan belum melakukan kerjasama dengan pihak ke tiga selaku pemandaat limbah B3;
- bahwa air limbah yang dihasilkan diolah PT Tirtasuryatex Anggun, yang dikelola oleh Bapak Tirtadjaja Suryadi selaku Direktur PT Tirtasuryatex Anggun.
- bahwa dalam pengolahan air limbah tersebut tidak ada surat perjanjian kerjasamanya, hanya secara lisan, sedangkan biaya pengolahan air limbah tersebut setiap 1 (satu) tahun kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran diserahkan kepada Bpk Tirtadjaja Suryadi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang diwakili sdr. TIRTADJAJA SURYADI selaku Direktur Utama membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi ahli dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. **Ahli Dr. RER. NAT. BUDIAWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah ahli toksikologi lingkungan kimia lingkungan;
- Bahwa sebagaimana yang dinyatakan dalam Bab I ketentuan umum Pasal Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam : a. Butir 20, bahwa : Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan; b. Butir 21, bahwa : Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta

Hal 147 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain; c. Butir 22, bahwa : Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3; d. Butir 23, bahwa : Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan atau penimbunan; e. Butir 24, bahwa : Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu; f. Pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai limbah B3; g. Limbah B3 dari Sumber Spesifik Umum adalah limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik, untuk jenis nya tercantum Lampiran I Tabel 3 PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3; h. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus adalah adalah limbah B3 yang memiliki efek tunda, berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup, memiliki karakteristik beracun tidak akut, dan dihasilkan dalam jumlah yang besar per satuan waktu, untuk jenis nya tercantum Lampiran I Tabel 4 PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3; i. Fly Ash dan Bottom Ash adalah terminology umum untuk abu terbang yang ringan dan abu relatif berat yang timbul dari suatu proses pembakaran suatu bahan yang lazimnya menghasilkan abu, Fly ash dan Bottom Ash dalam konteks ini adalah abu yang dihasilkan dari pembakaran batu bara dan termasuk dalam golongan/spesifikasi limbah B3 dari sumber spesifik khusus di Lampiran I tabel 4 PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 dengan kode limbah B 409 untuk Fly Ash dan B 410 untuk Bottom ash; j. Berdasarkan Lampiran I tabel 3 PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, Sludge IPAL (Jenis Industri Tekstil) termasuk limbah B3 dari sumber spesifik Umum dengan kode limbah B322-3;

- Bahwa Fly Ash (Kode Limbah B 409), Bottom Ash (Kode Limbah B 410) dan Sludge IPAL dari Jenis Industri Tekstil (Kode Limbah B322-3) merupakan Limbah B3 dan harus dilakukan Pengelolaan sesuai dengan PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3

Hal 148 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Ayat (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya;

- Bahwa untuk mengetahui kandungan apa saja yang terdapat pada limbah Fly Ash, Bottom ash dan Sludge IPAL (Jenis Industri Tekstil) perlu dilakukan uji laboratorium yang terakreditasi;
- Bahwa limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash sudah termasuk dalam Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, jadi tidak perlu dilakukan uji Toxicity Characteristic Leaching Procedure TCLP;
- Bahwa penempatan Fly Ash dan Bottom ash dan Sludge IPAL (Jenis Industri Tekstil) di Area/tempat terbuka, bila hari hujan pasti akan terkena air hujan dan menghasilkan air lindi (leachate) B3 yang meluber ke air permukaan (melalui selokan atau sungai kecil) dan/atau merembes ke dalam tanah dan mencemari tanah dan air tanah lingkungan sekitar. Pada Area lapangan/ lahan terbuka tersebut, dalam kondisi kering (musim kemarau) juga akan berpotensi menimbulkan masalah, sebab angin kencang juga bisa menerbangkan debu-debu fly ash berukuran kecil (micron) yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan sekitar.
- Bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya dan pengelola limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya, hal ini diatur dalam Pasal 59 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009. Pengelolaan limbah B3 secara rinci diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
- Bahwa pengelolaan limbah B3 secara rinci telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mulai dari penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan dll;
- Bahwa persyaratan dan perizinan penyimpanan limbah B3 telah diatur pada PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 Bab IV tentang Penyimpanan Limbah B3, sedangkan pengumpulan limbah B3 telah diatur pada PP 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 Bab V tentang Pengumpulan Limbah B3;
- Bahwa Izin yang harus dimiliki oleh PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dalam melakukan pengelolaan air limbah dan pengelolaan

Hal 149 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



limbah B3 berupa Fly ash, Bottom ash, Lumpur/ Sludge IPAL meliputi :

- a) Apabila menghasilkan air limbah dan membuang ke media lingkungan harus memiliki Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC); b) Harus Memiliki TPS Limbah B3 dan izin penyimpanan limbah B3; c) apabila melakukan kegiatan pemanfaatan maka wajib memiliki izin pemanfaatan limbah B3; d) apabila melakukan kegiatan penimbunan maka wajib memiliki izin penimbunan limbah B3; e) Jika belum mampu untuk melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan, wajib melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga yang berizin (selaku Pengangkut dan Pemanfaat Limbah B3;
- Bahwa hasil Uji dari UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Prov. DKI Jakarta Nomor : 8690/LAB.3TL-LC/IX/2017 tanggal 17 Oktober 2017, terdapat Parameter BOD, COD, Zat Padat Terseupensi, Fenol, Amonia Total, Sulfida, pH melebihi baku mutu Limbah Cair berdasarkan ketentuan Permen LH RI No. 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lampiran XLII Bagi Kegiatan Industri Tekstil);
- Bahwa hasil Uji dari Laboratorium BBTCLPP Kemenkes RI Nomor : 879/K-LC/IV/2018 tanggal 30 April 2018, terdapat Parameter BOD, COD, Fenol Total , Amonia Total, pH melebihi baku mutu Limbah Cair berdasarkan ketentuan Permen LH RI No. 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lampiran XLII Bagi Kegiatan Industri Tekstil);
- Bahwa hasil Uji dari Laboratorium PT. ECOSINDO LABORANUSA Nomor : EL/RA/V/18/09.0817-1 dan Nomor : EL/RA/V/18/09.0817-2 tanggal 6 Juli 2018, terdapat Parameter BOD, COD, TSS, melebihi baku mutu Limbah Cair berdasarkan ketentuan Permen LH RI No. 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lampiran XLII Bagi Kegiatan Industri Tekstil);
- Bahwa hasil Uji dari Laboratorium PT. ECOSINDO LABORANUSA Nomor : EL/RA/V/18/09.0817-3 dan Nomor : EL/RA/V/18/09.0817-4 tanggal 6 Juli 2018 terdapat kenaikan Hasil Uji dari Parameter BOD dari di titik Up Stream (5 meter) sebelum OutFall PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dan dari titik Down Stream (5 meter) setelah Out Fall PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN;
- Bahwa tidak diperbolehkan membuang air limbah dalam kondisi parameter limbah cairnya masih melebihi baku mutu yang ditentukan, karena baku mutu tersebut ditetapkan pemerintah sebagai upaya sadar agar jumlah berbagai kontaminan air limbah industri yang

Hal 150 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



terlepas ke lingkungan bisa dibatasi sesuai dengan kemampuan daya tampung dan daya dukung lingkungan perairan. Berbagai parameter air limbah yang melebihi baku mutu bila terlepas ke lingkungan secara akumulatif dan terus-menerus akan mencemari dan membahayakan lingkungan hidup alam sekitar;

- Bahwa Hasil uji sampel limbah dari PT. ALS INDONESIA tersebut, dapat ahli perhatikan bahwa terdapat logam berat/ bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang terkandung antara lain : Di Sampel Sludge IPAL JW1802324-001 terdapat kandungan Mercury = 0.19, Silver = 6.52, Barium = 94.2, Chromium = 58.9, Copper = 886, Lead = 22.8, dan Zinc = 722 sedangkan di sampel Fly Ash adn Bottom Ash JW1802324-002 terdapt kandungan Arsenic = 4.02, Barium = 404, Boron = 424, Chromium = 6.20, Copper = 13.5, Lead = 9.30, Selenium = 2.01, Zibc = 29.5;
- Bahwa kegiatan dumping limbah B3 di Media Lingkungan yang dilakukan oleh PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dilarang oleh Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 103, dan Pasal 104, seharusnya Limbah B3 ditempatkan di TPS limbah B3 yang berizin sebelum diambil dan dikelola oleh Pihak Ketiga (Selaku Pengangkut dan Pemanfaat Limbah B3);
- Bahwa konsentrasi yang besar dari logam-logam yang terkandung di dalam sampel sampel limbah tersebut bila masuk ke dalam tubuh manusia dapat langsung menimbulkan keracunan hingga kematian. Efek ini dikenal sebagai efek akut sedangkan kalau konsentrasi logam-logam tersebut kecil akan terakumulasi dalam tubuh dan pada akhirnya akan membahayakan kesehatan. Efek ini dikenal sebagai efek kronis sebagai contoh, Pb (timbal) bersifat neurotoksin (racun penyerang saraf) yang bersifat akumulatif dan merusak pertumbuhan otak. Sejak lama timbal diduga sebagai penyebab turunnya angka Intellectual Quotient (IQ) dan penurunan tingkat kecerdasan pada anak balita;

2. **Ahli Ir. EDDY SOENTJAHJO, M.T.,** dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Sebagaimana yang dinyatakan dalam Bab I ketentuan umum Pasal Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu bahwa sebagaimana yang

Hal 151 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dalam Bab I ketentuan umum Pasal Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam : a. Butir 20, bahwa : Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan; b. Butir 21, bahwa : Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain; c. Butir 22, bahwa : Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3; d. Butir 23, bahwa : Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan atau penimbunan; e. Butir 24, bahwa : Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu; f. Pengaturan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai limbah B3; g. Limbah B3 dari Sumber Spesifik Umum adalah limbah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik, untuk jenis nya tercantum Lampiran I Tabel 3 PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3; h. Limbah B3 dari sumber spesifik khusus adalah adalah limbah B3 yang memiliki efek tunda, berdampak tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan hidup, memiliki karakteristik beracun tidak akut, dan dihasilkan dalam jumlah yang besar per satuan waktu, untuk jenis nya tercantum Lampiran I Tabel 4 PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3; i. Fly Ash dan Bottom Ash adalah terminology umum untuk abu terbang yang ringan dan abu relatif berat yang timbul dari suatu proses pembakaran suatu bahan yang lazimnya menghasilkan abu, Fly ash dan Bottom Ash dalam konteks ini adalah abu yang dihasilkan dari pembakaran batu bara dan termasuk dalam golongan/spesifikasi limbah B3 dari sumber spesifik khusus di Lampiran I tabel 4 PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 dengan kode limbah B 409 untuk Fly Ash dan B 410 untuk Bottom ash; j. Berdasarkan

Hal 152 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Lampiran I tabel 3 PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, Sludge IPAL (Jenis Industri Tekstil) termasuk limbah B3 dari sumber spesifik Umum dengan kode limbah B322-3; k. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup; l. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;

- Bahwa sangat banyak bidang usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan sisa produksi berupa limbah cair (lebih tepatnya air limbah) dan/atau limbah B3. Dalam kaitan penghasil limbah B3, meskipun menurut PP 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, terdapat daftar industri-industri yang telah ditetapkan sebagai penghasil limbah-limbah B3 yang dikelompokkan menjadi: penghasil limbah B3 dari sumber yang tidak spesifik (Lampiran I, tabel 1), penghasil limbah B3 dari sumber spesifik umum dan khusus (Lampiran I, tabel 3 & 4), dan limbah-limbah B3 dari bahan kimia kadaluwarsa, tumpahan dan out of spec (Lampiran I, tabel 2);
- Bahwa di luar pengelompokan tersebut (yakni: Lampiran I), masih memungkinkan terdapat industri-industri penghasil limbah B3 yang cara penetapan limbah B3 nya melalui rangkaian uji karakteristik limbah B3, uji toksikologi TCLP atau toxicity characteristic leaching procedure dan/atau uji LD50 (lethal dozis), serta pemeriksaan melalui sifat subkronis;
- Bahwa setiap perusahaan Batik Cap Printing menghasilkan limbah B3, bila pabrik tersebut menggunakan bahan bakar batubara yang menyisahkan fly dan bottom ash berkategori limbah B3. Sumber limbah B3 lainnya adalah sludge IPAL, bila pabrik tekstil Batik Cap tersebut melakukan proses pencelupan warna (dyeing), atau pencetakan (printing) dan/atau penyempurnaan akhir (finishing). Keberadaan pelarut bekas (solvent), fire retardant, dan oli bekas juga merupakan sumber-sumber limbah B3 lainnya pada suatu pabrik tekstil;

Hal 153 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kaitan industri Batik Cap yang menggunakan bahan bakar batubara dan memiliki proses dyeing, printing dan/atau finishing, penghasil limbah B3 wajib melakukan berbagai pengelolaan limbah B3, mulai dari upaya reduksi jumlah limbah B3 (misal: melalui pemilihan kualitas bahan bantu kimia tekstil (auxiliary) yang akrab lingkungan, dsb.), menangkap limbah-limbah B3 tersebut dengan baik dan benar (misal: sludge B3 menggunakan IPAL, fly ash menggunakan cyclone dan wet scrubber), menyimpan limbah B3 di tempat penyimpanan sementara limbah B3 (TPS, maksimal 90 hari) yang harus memiliki izin penyimpanan sementara, selanjutnya mengolahnya (harus berizin), atau memanfaatkannya (harus berizin) atau menimbunnya di secured landfill (harus berizin), bila tidak mampu melakukan 3 kegiatan terakhir, penghasil limbah B3 harus bekerjasama menyerahkan limbah B3 tersebut ke pihak pengangkut/pengumpul/pengolah/ pemanfaat/penimbun akhir lain yang masing-masing perusahaan tersebut juga memiliki izin;
- Bahwa tidak diperbolehkan atau lebih tepatnya dilarang. Kegiatan tersebut merupakan perbuatan dumping limbah B3 ke media lingkungan, karena penempatan fly ash, bottom ash dan Sluge IPAL (kegiatan Industri Tekstil) di tempat/area terbuka, bila hari hujan pasti akan terkena air hujan dan menghasilkan air lindi (leachate) B3 yang meluber ke air permukaan (melalui selokan atau sungai kecil) dan/atau merembes ke dalam tanah dan mencemari tanah dan air tanah lingkungan sekitar. Pada tempat/area terbuka tersebut, dalam kondisi kering (musim kemarau) juga akan berpotensi menimbulkan masalah, sebab angin kencang juga bisa menerbangkan debu-debu fly ash berukuran kecil (micron) yang sangat berbahaya bagi kesehatan pekerja dan lingkungan sekitar;
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN, bahwa atas Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi Nomor: 660.3.1/2679/GAKUM/DLH/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 Perihal Permohonan Tenaga Ahli, pada tanggal 27 Juli 2017 saksi datang ke PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN Alamat Komp. Batik Mekarwangi Kav No. 1 Jalan Raya Setu KM 4 Desa Mekarwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi dalam rangka mendampingi Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi untuk melakukan Peninjauan dan Verifikasi Lapangan Terhadap PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN;

Hal 154 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kegiatan tersebut ditemukan fakta fakta sebagai berikut :
Tidak melakukan Optimalisaasi IPAL dengan hasil kualitas air limbah diatas Baku Mutu air limbah berdasarkan Permen LH RI No. 5 ahun 2014 tentang Baku mutu Air limbah; Tidak memiliki Izin Pembuangan Limbah cair; Terdapat air limbah hasil pencucian screen (alat cetak kain) yang dibuang langsung ke saluran drainase; Tidak memasang alat ukur debit atau laju alir air limbah di Outlet IPAL dan tidak melakukan pencatatan debit harian air limbah; Tidak memiliki Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3; Tidak memiliki izin Penyimpanan Sementara Limbah Limbah B3; Tidak memiliki izin Pemanfaatan Limbah B3 jenis Fly Ash/Bottom Ash dari Instansi berwenang; Terdapat limbah B yang dihasilkan seperti Fly ash/Bottom Ash, bekas kemasan terkontaminasi, majun terkontaminasi, lampu neon bekas di media lingkungan di area pabrik; Cerobong sudah sesuai dengan persyaratan teknis; Tidak melakukan pengujian air limbah di Outlet IPAL dan tidak menyampaikan laporan hasil pengujian air kepada instansi yang berwenang; Tidak melakukan pengujian emisi cerobong dan udara ambein secara berkala dan menyampaikan laporan hasil pengujian kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi; Tidak membuat dan menyampaikan pelaporan UKL-UPL secara berkala setiap 6 bulan sekali kepada Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi;
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN merupakan Industri Batik dan Memiliki IPAL yang cukup Besar untuk mengolah air limbah tidak hanya dihasilkan selama proses produksi sendiri, namun juga mengolah air limbah dari sejumlah industri disekitarnya. Pada saat melakukan kunjungan investigasi ke Lokasi IPAL PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN tanggal 27 Juli 2017, saksi dan Tim DLH Kab. Bekasi dan Tim Polsek Setempat diketahui bahwa IPAL pabrik dalam kondisi sedang aktif dioperasikan (meskipun tidak dalam kondisi operasi penuh), ada beberapa temuan lapangan sebagai berikut : a) Pretreatment : Memiliki Pretreatment berupa bak ekulisasi tanpa alat pengaduk, juga terdapat bangunan cooling tower cukup megah namun tidak aktif atau rusak; b) Primary Treatment : Tidak terdapat proses pengaduk cepat dan pengaduk lambat pada proses kimia, juga tidak terdapat pembubuhan kimia menggunakan Dozing Pump yang memadai, penambahan kimia lebih ditujukan sebagai post treatment yang dialirkan secara gravitasi; c) Secondary Treatment : Memiliki

Hal 155 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



aeration treatment sistem berupa bak aerasi dengan bangunan bak cukup kokoh serta menggunakan difuser, namun air limbah tampak berwarna gelap pekat; d) Tertiary Treatment : Terdapat deretan bak filtrasi tipe gravitasi namun dalam kondisi tidak terpelihara, dan tidak aktif mengalirkan air limbah Inlet; e) Sludge Treatment : Tidak memiliki alat penangkap sludge atau dewatering baik yang tipe sederhana drying bed maupun tipe standar yang umum dipakai, misal: belt press filter, screw press, plate & frame filter, dsb.; f) Tidak terdapat alat ukur memadai baik dibagian Inlet maupun Outlet air limbah, sehingga debit total air limbah akan didapat dengan menggunakan pendekatan debit total air bersih dikalikan 80 %; g) Dengan adanya ketidak optimalan pada proses biologi, ditandai dengan warna air limbah dari awal hingga akhir relatif gelap pekat dengan suspensi yang terlihat tipis pada liquor bak aerasi ternyata terbukti, karena kandungan MLSS pada bak aerasi IPAL PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN terdeteksi kecil (75 mg/l), padahal rentang optimal nilai MLSS pada suatu proses aerobik lumpur aktif konvensional berkisar antara 1500 s/d. 4000 mg/l, nilai hasil uji lab pada parameter H₂S, ammonia dan O&G yang tinggi semakin memaklumkan bahwa IPAL tersebut tidak bekerja sebagaimana seharusnya, hal yang paling telak adalah fakta bahwa IPAL tersebut tidak memiliki sarana penangkap Sludge yang berkategori limbah B3; memperhatikan hal-hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi sebagian besar proses dan pemroses IPAL PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN berkategori BURUK;

- Bahwa sebagaimana Pasal 20 Ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH Setiap Orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan : (a). Memenuhi baku mutu lingkungan hidup, (b) mendapat izin menteri, Gubernur atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa seharusnya air limbah sisa produksi yang dihasilkan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dari kegiatan Industri Batik Cap harus diolah dengan baik dan benar menggunakan IPAL yang teknologi proses dan ukuran dimensinya memadai, serta dioperasikan secara konsisten terus-menerus sepanjang kegiatan produksi yang menghasilkan bermacam-macam air limbah tersebut berjalan, sedemikian rupa hingga kualitas effluent-nya memenuhi baku mutu yang ditetapkan dan sludge/ lumpur IPAL berkategori limbah B3 yang dihasilkan harus

Hal 156 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap dan dikelola sesuai peraturan perundang-undangan (misal: PP Nomor 101 Th. 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3);

- Bahwa tentu saja PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN tidak boleh membuang air limbah hasil olahan bila masih melebihi baku mutu, karena baku mutu tersebut ditetapkan pemerintah sebagai upaya sadar agar jumlah berbagai kontaminan air limbah industri yang terlepas ke lingkungan bisa dibatasi sesuai dengan kemampuan daya tampung dan daya dukung lingkungan perairan. Berbagai parameter air limbah yang melebihi baku mutu bila terlepas ke lingkungan secara akumulatif dan terus-menerus akan mencemari dan membahayakan lingkungan hidup alam sekitar. Dalam jangka panjang, berbagai kandungan logam berat tersebut bisa berdampak berbagai penyakit degeneratif (misal: carcinogenic, mutagenic, terratogenic) pada makhluk hidup perairan, misal: ikan dan ujungnya juga pada manusia sebagai konsumen akhirnya;
- Bahwa bisa dipastikan merupakan perbuatan dumping limbah B3 ke media lingkungan. Karena menempatkan limbah B3 berupa sludge IPAL dan Fly Ash Bottom Ash (FABA) di Area Belakang Perusahaan yang terbuka dan tidak kedap air, bila hari hujan akan memunculkan air lindi dan menyebarkannya ke media lingkungan, a.l: air permukaan, tanah dan juga air tanah;
- Bahwa pada saat verifikasi lapangan saat itu ke lokasi IPAL, ditemukan fakta bahwa PT. TIRTA SURYATEX tidak melakukan pengelolaan limbah B3 Sluge IPAL sebagaimana aturan PP No. 101 Th 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3. Tidak dijumpai adanya alat atau sarana penangkap sludge IPAL satu pun, dari yang paling sederhana berupa drying bed hingga yang tipe-tipe standar, misal: beltpress filter, screw press, plate & frame filter, dsb.
- Bahwa Laporan hasil Uji dari UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Prov. DKI Jakarta Nomor : 8690/LAB.3TL-LC/IX/2017 tanggal 17 Oktober 2017, terdapat Parameter BOD, COD, Zat Padat Terseupensi, Fenol, Amonia Total, Sulfida, pH melebihi baku mutu Limbah Cair berdasarkan ketentuan Permen LH RI No. 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lampiran XLII Bagi Kegiatan Industri Tekstil);
- Bahwa Laporan hasil Uji dari Laboratorium BBTKLPP Kemenkes RI Nomor : 879/K-LC/IV/2018 tanggal 30 April 2018, terdapat Parameter

Hal 157 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



- BOD, COD, Fenol Total, Amonia Total, pH melebihi baku mutu Limbah Cair berdasarkan ketentuan Permen LH RI No. 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lampiran XLII Bagi Kegiatan Industri Tekstil);
- Bahwa Laporan hasil Uji dari Laboratorium PT. ECOSINDO LABORANUSA Nomor : EL/RA/V/18/09.0817-1 dan Nomor : EL/RA/V/18/09.0817-2 tanggal 6 Juli 2018, terdapat Parameter BOD, COD, TSS, melebihi baku mutu Limbah Cair berdasarkan ketentuan Permen LH RI No. 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lampiran XLII Bagi Kegiatan Industri Tekstil);
 - Bahwa Laporan hasil Uji dari Laboratorium PT. ECOSINDO LABORANUSA Nomor : EL/RA/V/18/09.0817-3 dan Nomor : EL/RA/V/18/09.0817-4 tanggal 6 Juli 2018 terdapat kenaikan Hasil Uji dari Parameter BOD dari di titik Up Stream (5 meter) sebelum OutFall PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dan dari titik Down Stream (5 meter) setelah OutFall PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN;
 - Bahwa terdapat parameter yang justru menurun, hal ini dikarenakan kemungkinan pengambilan sampel air sungai tidak pada titik terbaik yang representatif, dengan memperhatikan antara lain : faktor laju aliran sungai saat itu, lebar sungai, morfologi dasar sungai dan kondisi homogenitas aliran sungai, jadi karena ada parameter yang nilainya meningkat dan justru ada yang menurun pada laporan hasil uji tersebut diatas tidak bisa dipakai untuk pembuktian pelanggaran Pasal 98 dan Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH.
 - **Bahwa hasil uji sampel limbah dari PT. ALS INDONESIA tersebut, dapat saksi perhatikan bahwa terdapat logam berat/ bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang terkandung antara lain : Di Sampel Sludge IPAL JW1802324-001 terdapat kandungan Mercury = 0.19, Silver = 6.52, Barium = 94.2, Chromium = 58.9, Copper = 886, Lead = 22.8, dan Zinc = 722 sedangkan di sampel Fly Ash adn Bottom Ash JW1802324-002 terdapt kandungan Arsenic = 4.02, Barium = 404, Boron = 424, Chromium = 6.20, Copper = 13.5, Lead = 9.30, Selenium = 2.01, Zibc = 29.5.;**
 - Bahwa konsentrasi yang besar dari logam-logam yang terkandung di dalam sampel sampel limbah tersebut bila masuk ke dalam tubuh manusia dapat langsung menimbulkan keracunan hingga kematian. Efek ini dikenal sebagai efek akut. Sedangkan kalau konsentrasi logam-logam tersebut kecil akan terakumulasi dalam tubuh dan pada

Hal 158 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



akhirnya akan membahayakan kesehatan. Efek ini dikenal sebagai efek kronis. Sebagai contoh, Pb (timbal) bersifat neurotoksin (racun penyerang saraf) yang bersifat akumulatif dan merusak pertumbuhan otak. Sejak lama timbal diduga sebagai penyebab turunnya angka Intellectual Quotient (IQ) dan penurunan tingkat kecerdasan pada anak balita.;

- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN telah mendapatkan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Nomor : 800/602-BPLHD/2016 tanggal 28 Januari 2016 dan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Nomor : 800/Kep.8.892-BPLHD/2016 tanggal 14 November 2016 selanjutnya penyidik telah 3 kali melakukan pengambilan sampel air limbah di saluran pembuangan akhir/ Titik Outlet PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yaitu berdasarkan Laporan Hasil Uji dari UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Prov. DKI Jakarta Nomor : 8690/LAB.3TL-LC/IX/2017 tanggal 17 Oktober 2017;
- Bahwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN menempatkan limbah B3 jenis Sludge IPAL pada lahan/ Area terbuka disekitar IPAL yang tidak kedap air dan Limbah B3 jenis Fly Ash Bottom Ash di Area Belakang (Tempat Pembakaran Sampah) tidak kedap air serta diketahui bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji dari Laboratorium PT. ALS INDONESIA terhadap sampel limbah berupa : **Sludge IPAL JW1802324-001 yang menunjukkan adanya kandungan Mercury = 0.19, Silver = 6.52, Barium = 94.2, Chromium = 58.9, Copper = 886, Lead = 22.8, dan Zinc = 722 dan Fly Ash adn Bottom Ash JW1802324-002 yang menunjukkan adanya kandungan Arsenic = 4.02, Barium = 404, Boron = 424, Chromium = 6.20, Copper = 13.5, Lead = 9.30, Selenium = 2.01, Zibc = 29.5, Berdasarkan fakta tersebut PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN melakukan perbuatan Dumping Limbah B3 tanpa izin dan dikategorikan melanggar Pasal 104 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;**
- **Bahwa** sesuai ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf (a) UU No. 32 Th. 2009 tentang PPLH, tuntutan pidana yang dilakukan oleh perusahaan dapat dijatuhkan kepada PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN selaku Badan Hukum;

3. **Ahli Dr. SOMAWIJAYA, S.H., M.H.**, dibacakan di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal 159 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli adalah ahli toksikologi lingkungan kimia lingkungan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup : a) Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan; b) Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah zat , energi, dan /atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain; c) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3; d) Pengelolaan Limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan atau penimbunan; e) Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau memasukkan limbah dan atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu; f) Fly dan Bottom Ash adalah bahan limbah dari pembakaran batu bara, yang dikategorikan sebagai limbah B3 jenis fly ash (debu halus) dan bottom ash (debu kasar). (PP No. 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun); g) Limbah B3 dari Sumber Spesifik adalah Limbah ini berasal dari proses suatu industri (kegiatan utama); h) Limbah B3 dari Sumber Spesifik Khusus adalah limbah yang berasal dari proses suatu kegiatan Industri berupa tumpahan, sisa kemasan dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi;
- Bahwa baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;
- Bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;
- Bahwa sebagaimana Pasal 20 Ayat (3) UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH Setiap Orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan : (a). Memenuhi baku mutu lingkungan hidup, (b) mendapat izin menteri, Gubernur atau

Hal 160 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. namun bila terjadi pelanggaran PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN akan dikenakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UU No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH yang berbunyi : Ayat (1) Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah , baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), Ayat (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari satu kali;

- Bahwa setiap pengelolaan limbah B3, harus ada ijin usaha dan/atau kegiatan adalah ijin yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan. Ijin di maksud, untuk dapat melakukan pengolahan limbah B3, yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, dan/atau pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3, ini sesuai dengan ketentuan Pasal 59 Ayat (4) berbunyi : Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, namun bila terjadi pelanggaran akan dikenakan ketentuan Pasal 103 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang PPLH yang berbunyi : “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”;
- Bahwa sesuai dengan Prosedur Pengelolaan Limbah B3 Setiap aktifitas tahapan pengelolaan limbah B3 harus mendapatkan perizinan dan dilaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI (KLHK RI). Tata cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3 mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Nomor 18 tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Selanjutnya, pengolahan limbah B3 harus memenuhi persyaratan lokasi pengolahan. Pengolahan B3 dapat dilakukan di dalam lokasi penghasil limbah atau di luar lokasi penghasil limbah. Syarat lokasi pengolahan di dalam area penghasil harus daerah bebas banjir dan jarak dengan fasilitas umum minimum 50 meter, sedangkan

Hal 161 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



syarat lokasi pengolahan di luar area penghasil harus daerah bebas banjir, jarak dengan jalan utama/tol minimum 150 m atau 50 m untuk jalan lainnya, jarak dengan daerah beraktivitas penduduk dan aktivitas umum minimum 300 m, jarak dengan wilayah perairan dan sumur penduduk minimum 300 m, dan jarak dengan wilayah terlindungi seperti: cagar alam, hutan lindung minimum 300 m;

- Bahwa perbuatan menempatkan limbah B3 berupa fly ash dilahan terbuka tidak kedap air menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Pasal 104 jo Pasal 60 termasuk sebagai Dumping Limbah B3, dalam hal ini perusahaan telah melakukan pelanggaran. Terkait PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang menempatkan Limbah B3 jenis Sludge IPAL pada lahan/ Area sekitar IPAL yang tidak kedap air dan limbah B3 jenis Fly Ash Bottom Ash pada Area Belakang (Tempat Pembakaran Sampah) Perusahaan yang tidak kedap air, ini termasuk kedalam Dumping Limbah dan atau bahan ke media lingkungan tanpa izin, artinya PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN telah melakukan perbuatan pelanggaran berupa penempatan limbah B3 di lahan terbuka dan tidak kedap air. Atau dengan kata lain, perbuatan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dapat dikategorikan melanggar ketentuan Pasal 103 dan atau Pasal 104 jo pasal 60 UU No 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan Pasal 103 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sebagai delik formil yang dilarang oleh hukum dengan terpenuhinya perbuatan bila menghasilkan B3, maka :
 - a) Wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya; b) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat ijin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa dari ketentuan dimaksud, meskipun tidak merumuskan unsur dengan sengaja yang merupakan unsur subjektif tetap dianggap ada dan harus dibuktikan adanya unsur sengaja ini, disamping unsur objektifnya yaitu melakukan pengelolaan limbah B3 lingkungan tanpa izin;
- Bahwa masalah izin ini menjadi penting sebagai sarana pengendalian pemanfaatan lingkungan yang diharapkan mampu mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selain itu, izin dimaksud sebagai instrumen hukum administratif menekankan pada

Hal 162 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



penetapan standar pemanfaatan secara lestari melalui mekanisme perizinan lingkungan, seperti penetapan standar baku mutu dan Amdal;

- Bahwa selanjutnya, ketentuan Pasal 104 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) merupakan delik formil yang dilarang oleh hukum dengan terpenuhinya perbuatan itu dilakukan tanpa mengharuskan adanya akibat dari perbuatan. Ketentuan Pasal 104 memuat unsur-unsur sebagai berikut : a) Setiap orang; b) Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup; c) Tanpa izin; dimana dari ketentuan dimaksud, meskipun tidak merumuskan unsur dengan sengaja yang merupakan unsur subjektif tetap dianggap ada dan harus dibuktikan adanya unsur sengaja ini, disamping unsur objektifnya yaitu melakukan dumping limbah ke media lingkungan tanpa izin. Masalah izin ini menjadi penting sebagai sarana pengendalian pemanfaatan lingkungan yang diharapkan mampu mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Selain itu, izin dimaksud sebagai instrumen hukum administratif menekankan pada penetapan standar pemanfaatan secara lestari melalui mekanisme perizinan lingkungan, seperti penetapan standar baku mutu dan Amdal;
- Bahwa perbuatan menempatkan dan menyimpan Limbah B3 harus didalam TPS Limbah B3, Jika kegiatan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang menempatkan Limbah B3 jenis Sludge IPAL pada lahan/ Area sekitar IPAL yang tidak kedap air dan limbah B3 jenis Fly Ash Bottom Ash pada Area Belakang (Tempat Pembakaran Sampah), hal tersebut merupakan Perbuatan Dumping Limbah B3 ke Media Lingkungan Hidup dan dilarang sebagaimana dimaksud Pasal 60 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang PPLH yang berbunyi : Setiap Orang dilarang melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. namun bila terjadi pelanggaran akan dikenakan ketentuan Pasal 104 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang PPLH yang berbunyi : "Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Hal 163 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pendapat ahli, ketentuan Pasal 104 jo Pasal 60 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) merupakan delik formil yang dilarang oleh hukum bila terpenuhinya perbuatan itu dilakukan tanpa mengharuskan adanya akibat dari perbuatan. Ketentuan Pasal 104 memuat unsur-unsur sebagai berikut : a) Setiap orang; b) Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;
- Bahwa dari ketentuan dimaksud, meskipun tidak merumuskan unsur dengan sengaja yang merupakan unsur subjektif tetap dianggap ada dan harus dibuktikan adanya unsur sengaja ini, disamping unsur objektifnya yaitu melakukan dumping limbah ke media lingkungan tanpa izin. Masalah izin ini menjadi penting sebagai sarana pengendalian pemanfaatan lingkungan yang diharapkan mampu mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan, artinya perbuatan yang dilarang melakukan dumping limbah ke media lingkungan hidup tanpa disertai izin. Selain itu, izin dimaksud sebagai instrumen hukum administratif menekankan pada penetapan standar pemanfaatan secara lestari melalui mekanisme perizinan lingkungan, seperti penetapan standar baku mutu dan Amdal;
- Bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 116 ayat (1) UUPPLH harus didasarkan pula pada ketentuan umumnya yaitu Pasal 1 Butir 32, menegaskan pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Selain itu, makna norma hukum yang diatur dalam Pasal 116 harus dikaitkan pula dengan Pasal 118, artinya terdapat 3 (tiga) pihak yang dapat dikenakan tuntutan dan hukuman yaitu : a) Badan usaha itu sendiri; b) Orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam tindak pidana; dan c) Pengurus atau pimpinan badan usaha;
- Bahwa atas dasar hal dimaksud, maka yang dijadikan subjek hukum dalam tindak pidana lingkungan hidup selain manusia (personal), juga korporasi (Badan Hukum). kewajiban hukum yang harus dilakukan oleh suatu Badan usaha adalah : a) Wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya; b) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat ijin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;

Hal 164 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Laporan hasil Uji dari UPT. Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Prov. DKI Jakarta Nomor : 8690/LAB.3TL-LC/IX/2017 tanggal 17 Oktober 2017, terdapat Parameter BOD, COD, Zat Padat Terseupensi, Fenol, Amonia Total, Sulfida, pH melebihi baku mutu Limbah Cair berdasarkan ketentuan Permen LH RI No. 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lampiran XLII Bagi Kegiatan Industri Tekstil);
- Bahwa Laporan hasil Uji dari Laboratorium BBTKLPP Kemenkes RI Nomor : 879/K-LC/IV/2018 tanggal 30 April 2018, terdapat Parameter BOD, COD, TSS, Fenol Total, Amonia Total, pH melebihi baku mutu Limbah Cair berdasarkan ketentuan Permen LH RI No. 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lampiran XLII Bagi Kegiatan Industri Tekstil);
- Bahwa Laporan hasil Uji dari Laboratorium PT. ECOSINDO LABORANUSA Nomor : EL/RA/V/18/09.0817-1 dan Nomor : EL/RA/V/18/09.0817-2 tanggal 6 Juli 2018, terdapat Parameter BOD, COD, TSS, melebihi baku mutu Limbah Cair berdasarkan ketentuan Permen LH RI No. 5 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lampiran XLII Bagi Kegiatan Industri Tekstil);
- Bahwa Laporan hasil Uji dari Laboratorium PT. ECOSINDO LABORANUSA Nomor : EL/RA/V/18/09.0817-3 dan Nomor : EL/RA/V/18/09.0817-4 tanggal 6 Juli 2018 terdapat kenaikan Hasil Uji dari Parameter BOD dari di titik Up Stream (5 meter) sebelum OutFall PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dan dari titik Down Stream (5 meter) setelah OutFall PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN;
- Bahwa hasil uji sampel limbah dari PT. ALS INDONESIA tersebut, dapat saksi perhatikan bahwa terdapat logam berat/ bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang terkandung antara lain : Di Sampel Sludge IPAL JW1802324-001 terdapat kandungan Mercury = 0.19, Silver = 6.52, Barium = 94.2, Chromium = 58.9, Copper = 886, Lead = 22.8, dan Zinc = 722 sedangkan di sampel Fly Ash adn Bottom Ash JW1802324-002 terdapt kandungan Arsenic = 4.02, Barium = 404, Boron = 424, Chromium = 6.20, Copper = 13.5, Lead = 9.30, Selenium = 2.01, Zibc = 29.5.;
- Bahwa proses secara perdata melalui gugatan dengan adanya AKTA perdamaian tidak dapat menghapuskan perbuatan pidana yang dilakukan oleh PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN, karena sifat

Hal 165 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan pidana memiliki sifat melawan hukum yang berbeda dengan perbuatan hukum secara keperdataan, artinya adanya AKTA perdamaian hanya dapat dijadikan sebagai pertimbangan meringankan bukan menghapuskan sifat perbuatan pidananya;

- Bahwa unsur Pasal 1 Butir 32 UU 32 Th. 2009 tentang PPLH adalah : “Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum”. Selanjutnya, sesuai dengan prinsip dari pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan yang erat dengan penentuan subyek hukum pidana. Subyek hukum pidana dalam ketentuan perundang-undangan merupakan pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya sebagai perwujudan tanggung jawab karena kesalahannya terhadap orang lain (korban), namun perbuatan yang dilakukan oleh PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN sebagai korporasi (badan hukum) yang aktivitasnya dijalankan oleh para pengurus seperti manajer maupun Direktur korporasi. Hal ini seperti ditegaskan/disebutkan dalam ketentuan Pasal 116 UU No. 32 tentang PPLH, yang dalam mekanismenya harus didasarkan pada anggaran dasar dan merupakan wilayah hukum perdata, sehingga dalam mempertanggung jawabkan perbuatan atau tindakan yang melanggar dalam hal ini terjadi tindak pidana lingkungan, maka untuk diproses secara hukum harus memperhatikan prinsip-prinsip yang berlaku dalam suatu badan hukum (struktur PT atau susunan pengurusnya), artinya orang yang memiliki kewenangan atau kuasa dalam suatu organisasi (badan usaha) sesuai dengan peran dan fungsinya, sehingga jika terjadi tuntutan pidana ditujukan Subyek Hukum yaitu PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN selaku Badan Hukum yang memperoleh keuntungan dalam kegiatan operasionalnya (ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf (a) UU 32 Th. 2009 tentang PPLH);
- Bahwa unsur Pasal 116 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah : “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh , untuk, atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada : a) Badan Usaha ; dan/atau, b) Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemberi perintah atau pemimpin

Hal 166 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



dalam tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama;

- Bahwa yang menjadi SUBYEK HUKUM menurut ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf (a) UU No. 32 Th. 2009 tentang PPLH adalah PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN selaku Badan Hukum yang memperoleh keuntungan dalam kegiatan operasionalnya, sedangkan dalam hal Subyek Hukum menurut Pasal 116 ayat (1) huruf (b) UU No. 32 Th. 2009 tentang PPLH yaitu Seseorang/ Perorangan menurut pendapat saksi belum tepat dikarenakan Seorang Direksi bekerja atas nama perusahaan dan hasil keuntungan atas kegiatan operasional perusahaan bukan untuk keuntungan milik pribadi melainkan keuntungan milik perusahaan.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi meringankan (**saksi a de charge**) sebanyak 2 (dua) orang, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi **ILYAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam sidang ini berkaitan dengan masalah air limbah yang dihasilkan oleh terdakwa
 - Bahwa sepengetahuan saksi, PT. Tirta Suryatex Anggun berdiri sejak tahun 1994 dan bergerak dibidang batik
 - Bahwa selain PT. Tirta Suryatex Anggun ada 2 (dua) perusahaan lain yang bergerak dibidang yang serupa namun untuk nama kedua perusahaan tersebut saksi tidak ingat
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sisa pembuangan air limbah PT. Tirta Suryatex Anggun dialirkan ke kali alam. Untuk warna air tersebut putih. Dimana ikan yang berada di aliran kali tersebut sehat.
 - Bahwa air tesebut sering digunakan untuk aktifitas warga untuk pengairan sawah;
 - Bahwa jarak antara rumah saksi dengan Kawasan batik PT. Tirta Suryatex Anggun adalah 100 (seratus) meter
 - Bahwa penggunaan air sehari-hari dirumah saksi menggunakan air tanah;
 - Bahwa air yang dikonsumsi dirumah saksi menggunakan air tanah dan bukan air kali;
 - Bahwa jarak rumah saksi ke kali yang dimaksud adalah 50 (lima puluh) meter;

Hal 167 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah masuk ke dalam Kawasan kompleks batik PT. Tirta Suryatex Anggun, namun tidak pernah melihat maupun mengetahui area pengolahan limbah PT. Tirta Suryatex Anggun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui limbah apa yang dihasilkan oleh PT. Tirta Suryatex Anggun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemudian air limbah yang dihasilkan oleh PT. Tirta Suryatex Anggun melebihi baku mutu air yang ditetapkan oleh perundang-undangan

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang diwakili sdr. TIRTADAJA SURYADI selaku Direktur Utama membenarkannya.

2. Saksi **WANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. Tirta Suryatex Anggun bergerak dibidang apa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa pabrik yang berada dikawasan PT. Tirta Suryatex Anggun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah PT. Tirta Suryatex Anggun melakukan pembuangan limbah;
- Bahwa Saksi semenjak lahir sudah tinggal disekitar Kawasan PT. Tirta Suryatex Anggun;
- Bahwa tidak ada keluhan atau protes dari warga perihal aktivitas pembuangan limbah dari PT. Tirta Suryatex Anggun
- Bahwa Saksi tidak mengetahui limbah apa yang dihasilkan oleh PT. Tirta Suryatex Anggun;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Kawasan PT. Tirta Suryatex Anggun adalah 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa penggunaan air sehari-hari dirumah saksi menggunakan air tanah
- Bahwa air yang dikonsumsi dirumah saksi menggunakan air tanah dan bukan air kali;
- Bahwa jarak rumah saksi ke kali yang dimaksud adalah 150 (seratus lima puluh) meter
- Bahwa saksi belum pernah masuk ke dalam Kawasan batik PT. Tirta Suryatex Anggun, sehingga tidak mengetahui dan melihat area pengolahan limbah dari PT. Tirta Suryatex Anggun;

Hal 168 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang diwakili sdr. TIRTADJAJA SURYADI selaku Direktur Utama membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah menghadapkan **Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang diwakili sdr. TIRTADJAJA SURYADI selaku Direktur Utama** yang telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pendirian PT. Tirta suryatex berdasarkan akta notaris dan berdiri sejak tahun 1990;
- Bahwa terhadap akta tersebut sudah beberapa kali terjadi perubahan;
- Bahwa untuk perubahan terakhir dari akta tersebut adalah nomor 19 tanggal 19 desember 2014 tentang pernyataan keputusan para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum para pemegang saham perseroan terbatas PT. TIRTASURYATEX ANGGUN yang dibuat oleh notaris VESTINARIA KARTIKA, SH, MH;
- Bahwa benar didalam akta tersebut disebutkan struktural perusahaan dimana direkturnya sendiri adalah Sdr. Tirta yang mewakili Terdakwa PT. Tirta dan komisarisnya terdiri dari anak Sdr. Tirta karena perusahaan ini merupakan perusahaan keluarga;
- Bahwa sebagaimana akta tersebut apabila ada permasalahan terhadap perusahaan yang bertanggung penuh adalah Sdr. Tirta selaku Direktur utama disamping adanya sub sub bagian dalam perusahaan;
- Bahwa akta notaris tersebut sudah disahkan oleh Kementrian Hukum dan Ham ;
- Bahwa Terdakwa menghasilkan air limbah dalam sehari sebanyak 100 (seratus) m3 dan 200 (dua ratus) m3 perminggu jika seminggu 2 (dua) kali cuci dan perusahaan lain yang ikut serta membuang air limbahnya di IPAL Terdakwa kurang lebih sama;
- Bahwa untuk penggerak mesin produksi Terdakwa menggunakan listrik dan pemanasa boiler (batu bara) ;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki UKL-UPL ;
- Bahwa limbah yang dihasilkan oleh Terdakwa berupa sludge, fly ash dan bottom ash;
- Bahwa pembayaran uang kepada Terdakwa dari perusahaan disekitarnya perihal membuang air limbah di IPAL Terdakwa terdapat perbedaan harga, hal tersebut tergantung dari banyaknya limbah yang dihasilkan dari masing-masing perusahaan;

Hal 169 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena sebagian besar perusahaan yang berada dikawasan tersebut bergerak dibidang batik printing maka IPAL yang digunakan adalah hasil patungan dari semua perusahaan sama halnya dengan operasional IPAL sehingga ada uang yang dibayarkan oleh perusahaan lain kepada PT. Tirta untuk pengelolaan air limbah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membuang limbah B3 disekitar IPAL karena tidak mengetahui sama sekali mengenai peraturannya sehingga Terdakwa hanya mengumpulkan limbah B3 ditempat yang lebih rendah yaitu sekitar IPAL ;
- Bahwa perusahaan tidak memiliki divisi lingkungan untuk mengurus limbah B3 tersebut;
- Bahwa PT. Tirta pernah disurvei untuk dilakukan pengawasan oleh dinas lingkungan hidup provinsi jawa barat dan ditemukan beberapa temuan atau kekurangan;
- Bahwa atas temuan tersebut sampai dengan adanya sanksi administrasi paksaan pemerintah Terdakwa sudah melakukan perbaikan-perbaikan namun belum optimal sehingga masih melampaui baku mutu air;
- Bahwa sampai kemudian Terdakwa digugat perdata oleh dinas lingkungan hidup kabupaten Bekasi yang harus dilakukan perbaikan dari 12 point berdasarkan akta perdamaian baru 6 point yang telah dilaksanakan termasuk pembayaran denda;
- Bahwa ketika ada pengambilan sampel air limbah oleh penyidik bareskrim ternyata memang masih melebihi baku mutu air, hal tersebut disebabkan oleh PT. IHWA yang mengalirkan air limbah melebihi debit air yang telah diperjanjikan dan Terdakwa telah beberapa kali memberikan peringatan namun tidak diindahkan;
- Bahwa yang belum optimal dari IPAL karena debit air terlalu banyak sehingga arus tidak terkontrol keluar saluran outlet;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melaporkan pengangkutan sludge, fly ash dan bottom ash kepada dinas lingkungan hidup kabupaten Bekasi;
- Bahwa penempatan sludge, fly ash dan bottom ash disekitar IPAL atau tidak ditempatkan ditempat yang sebagaimana mestinya atas pengetahuan dari Terdakwa dan Terdakwa membiarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menempatkan limbah B3;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh penyidik di bareskrim POLRI dimana terhadap berita acara pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa telah membacanya, memberikan paraf ditiap lembarnya dan

Hal 170 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani sehingga membenarkan semua isi dari berita acara pemeriksaan Terdakwa tersebut;

- Bahwa untuk biaya mengurus AMDAL itu Bersama-sama dengan perusahaan lain;
- Bahwa pengambilan sampel oleh bareskrim dilakukan ketika proses perdata sedang berjalan;
- Bahwa terhadap limbah B3 yang dihasilkan oleh Terdakwa berupa sludge, bottom ash dan fly ash tidak ada masyarakat yang protes atau mengeluh terkena dampak dari limbah tersebut. Karena asap yang dihasilkan dari pembakaran batu bara itu berwarna putih namun sering transparan;
- Bahwa jika mengacu pada akta perdamaian untuk memperbaiki pengolahan limbah tersebut diperlukan kurang lebih biaya sekitar satu milyar lebih;
- Bahwa untuk terakhir ini sudah dilakukan pembenahan dan pengambilan sampel air dimana hasilnya sudah tidak melebihi baku mutu air limbah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil laboratorium PT ALS INNDONESIA JW1802324-001 dan JW1802324-002 tanggal 8 Juni 2018, terhadap sampel limbah berupa 1 (satu) kg *Sludge* IPAL yang bercampur tanah yang diambil pada lahan/Area sekitar IPAL yang tidak kedap air dan 1 (satu) Kg *Fly ash Bottom ash* bercampur tanah yang diambil pada Area belakang (tempat pembakaran sampah) yang tidak kedap air ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen strafft zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan

Hal 171 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh Terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannyanya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah Terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula Terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 20 (dua puluh) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, 3 (tiga) orang ahli, yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam hasil laboratorium PT ALS INNDONESIA JW1802324-001 dan JW1802324-002 tanggal 8 Juni 2018, terhadap sampel limbah berupa 1 (satu) kg *Sludge* IPAL yang bercampur tanah yang diambil pada lahan/Area sekitar IPAL yang tidak kedap air dan 1 (satu) Kg *Fly ash Bottom ash* bercampur tanah yang diambil pada Area belakang (tempat pembakaran sampah) yang tidak kedap air;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa untuk perubahan terakhir dari akta tersebut adalah nomor 19 tanggal 19 desember 2014 tentang pernyataan keputusan para pemegang saham sebagai pengganti rapat umum para pemegang saham perseroan terbatas PT. TIRTASURYATEX ANGGUN yang dibuat oleh notaris VESTINARIA KARTIKA, SH, MH;
- Bahwa benar didalam akta tersebut disebutkan struktural perusahaan dimana direktornya sendiri adalah Sdr. Tirtadaja Suryadi yang mewakili

Hal 172 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa PT. Tirta dan komisarisnya terdiri dari anak Sdr. Tirtadjaja Suryadi karena perusahaan ini merupakan perusahaan keluarga;

- Bahwa sebagaimana akta tersebut apabila ada permasalahan terhadap perusahaan yang bertanggung penuh adalah Sdr. Tirtadjaja Suryadi selaku Direktur utama disamping adanya sub sub bagian dalam perusahaan;
- Bahwa akta notaris tersebut sudah disahkan oleh kementrian hukum dan ham ;
- Bahwa Terdakwa menghasilkan air limbah dalam sehari sebanyak 100 (seratus) m3 dan 200 (dua ratus) m3 per minggu jika seminggu 2 (dua) kali cuci dan perusahaan lain yang ikut serta membuang air limbahnya di IPAL Terdakwa kurang lebih sama;
- Bahwa untuk penggerak mesin produksi Terdakwa menggunakan listrik dan pemanasa boiler (batu bara) ;
- Bahwa Terdakwa sudah memiliki UKL-UPL ;
- Bahwa limbah yang dihasilkan oleh Terdakwa berupa sludge, fly ash dan bottom ash;
- Bahwa pembayaran uang kepada Terdakwa dari perusahaan disekitarnya perihal membuang air limbah di IPAL Terdakwa terdapat perbedaan harga, hal tersebut tergantung dari banyaknya limbah yang dihasilkan dari masing-masing perusahaan;
- Bahwa karena sebagian besar perusahaan yang berada dikawasan tersebut bergerak dibidang batik printing maka IPAL yang digunakan adalah hasil patungan dari semua perusahaan sama halnya dengan operasional IPAL sehingga ada uang yang dibayarkan oleh perusahaan lain kepada PT. Tirta Suryatex Anggun untuk pengelolaan air limbah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membuang limbah B3 disekitar IPAL karena tidak mengetahui sama sekali mengenai peraturannya sehingga Terdakwa hanya mengumpulkan limbah B3 ditempat yang lebih rendah yaitu sekitar IPAL ;
- Bahwa perusahaan tidak memiliki divisi lingkungan untuk mengurus limbah B3 tersebut;
- Bahwa PT. Tirta Suryatex Anggun pernah disurvey untuk dilakukan pengawasan oleh dinas lingkungan hidup provinsi jawa barat dan ditemukan beberapa temuan atau kekurangan;

Hal 173 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas temuan tersebut sampai dengan adanya sanksi administrasi paksaan pemerintah Terdakwa sudah melakukan perbaikan-perbaikan namun belum optimal sehingga masih melampaui baku mutu air;
- Bahwa sampai kemudian Terdakwa digugat perdata oleh dinas lingkungan hidup kabupaten Bekasi yang harus dilakukan perbaikan dari 12 point berdasarkan akta perdamaian baru 6 point yang telah dilaksanakan termasuk pembayaran denda;
- Bahwa ketika ada pengambilan sampel air limbah oleh penyidik bareskrim ternyata memang masih melebihi baku mutu air, hal tersebut disebabkan oleh PT. IHWA yang mengalirkan air limbah melebihi debit air yang telah diperjanjikan dan Terdakwa telah beberapa kali memberikan peringatan namun tidak diindahkan;
- Bahwa yang belum optimal dari IPAL karena debit air terlalu banyak sehingga arus tidak terkontrol keluar saluran outlet;
- Bahwa Terdakwa belum pernah melaporkan pengangkutan sludge, fly ash dan bottom ash kepada dinas lingkungan hidup kabupaten Bekasi;
- Bahwa penempatan sludge, fly ash dan bottom ash disekitara IPAL atau tidak ditempatkan ditempat yang sebagaimana mestinya atas pengetahuan dari Terdakwa dan Terdakwa membiarkannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menempatkan limbah B3;
- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh penyidik di bareskrim POLRI dimana terhadap berita acara pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa telah membacanya, memberikan paraf ditiap lembarnya dan menandatangani sehingga membenarkan semua isi dari berita acara pemeriksaan Terdakwa tersebut;
- Bahwa untuk biaya mengurus AMDAL itu bersama-sama dengan perusahaan lain;
- Bahwa pengambilan sampel oleh bareskrim dilakukan ketika proses perdata sedang berjalan;
- Bahwa terhadap limbah B3 yang dihasilkan oleh Terdakwa berupa sludge, bottom ash dan fly ash tidak ada masyarakat yang protes atau mengeluh terkena dampak dari limbah tersebut. Karena asap yang dihasilkan dari pembakaran batu bara itu berwarna putih namun sering transparan;
- Bahwa jika mengacu pada akta perdamaian untuk memperbaiki pengolahan limbah tersebut diperlukan kurang lebih biaya sekitar satu milyar lebih;

Hal 174 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk terakhir ini sudah dilakukan pembenahan dan pengambilan sampel air dimana hasilnya sudah tidak melebihi baku mutu air limbah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif :

- PERTAMA** : Pasal 103 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; ATAU
- KEDUA** : Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; ATAU
- KETIGA** : Pasal 100 ayat (1), (2) Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; ATAU
- KEEMPAT** : Pasal 114 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3, antara lain adalah Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan ;

- a. melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;

Hal 175 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. mengantisipasi isu lingkungan global.;

Menimbang, bahwa dakwaan pertama kesatu atau kedua atau Ketiga, atau keempat kesemuanya didakwakan kepada Terdakwa terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana **"melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, Bahwa benar hasil uji sampel limbah dari PT. ALS INDONESIA menunjukkan terdapat logam berat/ bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang terkandung antara lain : Di Sampel Sludge IPAL JW1802324-001 terdapat kandungan Mercury = 0.19, Silver = 6.52, Barium = 94.2, Chromium = 58.9, Copper = 886, Lead = 22.8, dan Zinc = 722 sedangkan di sampel Fly Ash dan Bottom Ash JW1802324-002 terdapt kandungan Arsenic = 4.02, Barium = 404, Boron = 424, Chromium = 6.20, Copper = 13.5, Lead = 9.30, Selenium = 2.01, Zibc = 29.5. Bahwa konsentrasi yang besar dari logam-logam yang terkandung di dalam sampel sampel limbah tersebut bila masuk ke dalam tubuh manusia dapat langsung menimbulkan keracunan hingga kematian. Efek ini dikenal sebagai efek akut. Sedangkan kalau konsentrasi logam-logam tersebut kecil akan terakumulasi dalam tubuh dan pada akhirnya akan membahayakan kesehatan. Efek ini dikenal sebagai efek kronis, selanjutnya *Fly ash* dan *Bottom Ash* adalah abu yang dihasilkan dari pembakaran batu bara dan termasuk dalam golongan/spesifikasi limbah B3 dari sumber spesifik khusus di Lampiran I tabel 4 PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 dengan kode limbah B 409 untuk *Fly Ash* dan B 410 untuk *Bottom ash*. Berdasarkan Lampiran I tabel 3 PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, *Sludge* IPAL (Jenis Industri Tekstil)

Hal 176 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



termasuk limbah B3 dari sumber spesifik Umum dengan kode limbah B322-3 dan harus dilakukan Pengelolaan sesuai dengan PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3. Bahwa penempatan *Fly Ash* dan *Bottom ash* dan *Sludge* IPAL (Jenis Industri Tekstil) di Area/tempat terbuka tidak diperbolehkan/dilarang, bila hari hujan pasti akan terkena air hujan dan menghasilkan air lindi (*leachate*) B3 yang meluber ke air permukaan (melalui selokan atau sungai kecil) dan/atau merembes ke dalam tanah dan mencemari tanah dan air tanah lingkungan sekitar. Pada Area lapangan/ lahan terbuka tersebut, dalam kondisi kering (musim kemarau) juga akan berpotensi menimbulkan masalah, sebab angin kencang juga bisa menerbangkan debu-debu *fly ash* berukuran kecil (micron) yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60;

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Industri Tekstil Batik Printing yang terletak di di Komp. Batik Mekarwangi Kav. No. 1 Jalan Raya Setu KM 4, Desa Mekarwangi, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan berdiri sejak tahun 1995 berdasarkan Akte Pendirian Nomor : 16 tanggal 7 Nopember 1990 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. M.L. INDRIANI SOEPOJO, S.H. tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-827.HT.01.01 Th 1995 yang kemudian

Hal 177 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN mengalami beberapa perubahan terakhir dengan Akte Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai pengganti rapat umum para pemegang saham perseroan terbatas PT. TIRTASURYATEX ANGGUN Nomor : 19 tanggal 19-12-2014 dari Notaris VESTINARIA KARTIKA, S.H., M.H. dan perubahannya telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-002081. AH. 01. 03. TAHUN 2015 tanggal 14 Januari 2015. Dengan adanya pengesahan (*legal recognize*) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut maka secara normatif Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN sebagai badan usaha telah memperoleh status sebagai badan hukum. Bahwa Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN di depan persidangan dalam memberikan keterangan diwakili oleh sdr. TIRTADJAJA SURYADI yang merupakan Direktur PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang berhak dan berwenang bertindak mewakili Perseroan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian sebagaimana disebutkan dalam Akte Notaris Ny. M. L. INDRIANI SOEPOJO, S.H. Nomor : 16 tanggal 7 Nopember 1990 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-827.HT.01.01 Th 1995, yang telah membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN serta sdr. TIRTADJAJA SURYADI yang merupakan Direktur PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN adalah benar. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN adalah Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang diwakili sdr. TIRTADJAJA SURYADI yang merupakan Direktur PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang saat ini dihadapkan dan diperiksa serta diadili di persidangan umum Pengadilan Negeri Cikarang. Bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang diwakili sdr. TIRTADJAJA SURYADI yang merupakan Direktur PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN. Selanjutnya, untuk membuktikan apakah benar Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang diwakili sdr. TIRTADJAJA SURYADI yang merupakan Direktur PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

Hal 178 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama *"setiap orang"* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua *"Yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60"*;

Menimbang, Bahwa Pasal 1 angka 24 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan tertentu. Pasal 1 angka 20 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan sedangkan Pasal 1 angka 21 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Selanjutnya, ketentuan Pasal 1 angka 22 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah B3 yakni sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3 dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan tertentu. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun menyatakan setiap orang

Hal 179 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya. Selanjutnya berdasarkan Pasal 60 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Selanjutnya izin yang dimaksud tersebut dijabarkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 35 UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Selanjutnya, Pasal 61 ayat (1) UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan izin dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. Serta ayat (2) menyatakan dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan dalam izin tersebut.

Menimbang, bahwa dari keseluruhan penjabaran normatif tersebut maka dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 yang dihasilkannya. Selanjutnya, kegiatan dumping limbah B3 ke media lingkungan wajib berdasarkan izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya sehingga kegiatan dumping limbah B3 ke media lingkungan tanpa izin adalah perbuatan yang dapat dipersalahkan sebagai tindak pidana dalam ketentuan pasal ini. Oleh karena untuk membuktikan kesalahan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa maka terlebih dahulu akan dianalisis bentuk kesalahan dalam tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, Bahwa untuk menilai kesengajaan sebagai kesalahan Terdakwa sebagai badan usaha yang berbadan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana maka dapat dilakukan dengan mengetahui apakah : a. Korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Korporasi; b. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau c. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung

Hal 180 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana Pasal 104 Jo. Pasal 116 ayat (1) huruf a UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam perkara ini adalah Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang merupakan badan usaha yang berbadan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 116 ayat (1) huruf a UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha, maka harus dibuktikan kesalahan Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang merupakan badan usaha yang berbadan hukum dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana tersebut dilakukan untuk kepentingan Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN, Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN membiarkan terjadinya tindak pidana; atau Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana.

Menimbang, bahwa Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang Industri Tekstil Batik Printing yang terletak di di Komp. Batik Mekarwangi Kav. No. 1 Jalan Raya Setu KM 4, Desa Mekarwangi, Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan berdiri sejak tahun 1995 berdasarkan Akte Pendirian Nomor : 16 tanggal 7 Nopember 1990 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. M.L. INDRIANI SOEPOJO, S.H. tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dan telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-827.HT.01.01 Th 1995 yang kemudian Akte PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN mengalami beberapa perubahan terakhir dengan Akte Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai pengganti rapat umum para pemegang saham perseroan terbatas PT. TIRTASURYATEX ANGGUN Nomor : 19 tanggal 19-12-2014 dari Notaris VESTINARIA KARTIKA, S.H., M.H. dan perubahannya telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-002081. AH. 01. 03. TAHUN 2015 tanggal 14 Januari 2015. Dengan adanya pengesahan (*legal recognize*) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut maka secara normatif Terdakwa PT.

Hal 181 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIRTA SURYATEX ANGGUN sebagai badan usaha telah memperoleh status sebagai badan hukum. Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dalam menjalankan kegiatan usahanya hanya memiliki perizinan diantaranya adalah : 1) Akte Pendirian PT. TIRTA SURYATEX Nomor : 16 tanggal 7 Nopember 1990 Notaris Ny. M.L. INDRIANI SOEPOJO, S.H.; 2) Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2-827.HT.01.01 Th 1995; 3) Akta Perubahan Nomor : 10 tanggal 3 September 1992 Notaris , Ny. M.L. INDRIANI SOEPOJO, S.H.; 4) Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C5732.HT.01.04 Th 2000; 5) Akta Nomor : 19 tanggal 19-12-2014 tentang Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. TIRTASURYATEX ANGGUN Notaris VESTINA RIA KARTIKA, S.H., M.H.; 6) Akta pembukaan Cabang Dan Pemberian Kuasa Nomor : 5 tanggal 24-3-2016 Notaris VESTINA RIA KARTIKA, S.H., M.H.; 7) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 18886-04/PM/P1.824.271. tanggal 23-12-2014; 8) Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP.09.03.1.46.17924 tanggal 30 Desember 2014; 9) NPWP PT. TIRTASURYATEX ANGGUN Nomor : 01.558.164.8-001.000; 10) NPWP TIRTADJAJA SURYADI Nomor : 06.770.243.1-063.000 tanggal 02-10-2007; 11) Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi No. 660.3/1.042/PLB3/P3LH/DLH/IV/2018 tanggal 13 April 2018 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk kegiatan Penyimpanan Limbah Berbahaya dan beracun atas nama PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN; 12) Surat Keputusan Dinas Pengendalian dampak Lingkungan dan Pertambangan kabupaten Bekasi Nomor : 658.31/SK 27-DPDLP/2017 tentang pemberian izin pembuangan air limbah cair ke Sungai/Kali Sadang di Desa Mekarwangi Kec. Cikarang Barat kepada PT. TIRTASURYATEX ANGGUN; 13) Perjajian Kerjasama Pengangkut Limbah B3 antara PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dengan PT. SINAR AGUNG KREASI UTAMA No:005/TSA-SAKU/MOU/II/2018 tanggal 23 September 2016; 14) Dokumen limbah B3 (Manifest) Nomor : 0007257 tertanggal 02-05-2018; yang dengan demikian Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN tidak memiliki izin dumping atau pembuangan limbah B3 ke media lingkungan selain ke Sungai/Kali Sadang di Desa Mekarwangi Kec. Cikarang Barat;

Menimbang, Terdakwa PT. TIRTASURYATEX ANGGUN yang mengetahui bahwa PT. TIRTASURYATEX ANGGUN tidak memiliki izin dumping atau pembuangan limbah B3 ke media lingkungan selain ke Sungai/Kali Sadang di Desa Mekarwangi Kec. Cikarang Barat pada hari senin tanggal 9 April 2018

Hal 182 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN membuang limbah B3 jenis Sludge IPAL yang ditempatkan di lahan/ area terbuka disekitar IPAL yang merupakan media lingkungan yang tidak kedap air dan limbah B3 jenis *Fly Ash Bottom Ash* di Area Belakang yang juga merupakan media lingkungan yang berdasarkan hasil laboratorium PT. ALS INNDONESIA JW1802324-001 dan JW1802324-002 tanggal 8 Juni 2018, terhadap sampel limbah berupa 1 (satu) kg *Sludge* IPAL yang bercampur tanah yang diambil pada lahan/Area sekitar IPAL yang tidak kedap air dan 1 (satu) Kg *Fly ash Bottom ash* bercampur tanah yang diambil pada Area belakang (tempat pembakaran sampah) yang tidak kedap air diperoleh hasil analisis adalah sebagai berikut :

				1 Kg <i>Sludge</i> IPAL 30 Mei 2018	1 kg <i>Fly ash &</i> <i>Bottom Ash</i> 30 Mei 2018
COMPOUND	Method	LOR	Unit	JW1802324- 001	JW1802324- 002
Metal and Major Cations-Total					
Mercury	APHA3112B	0.05	mg/Kg	0.19	<0.05
Silver	APHA3120B	1.00	mg/Kg	6.52	<1.00
Arsenic	APHA3120B	1.00	mg/Kg	<1.00	4.02
Barium	APHA3120B	5.00	mg/Kg	94.2	404
Borom	APHA3120B	5.00	mg/Kg	<5.00	424
Cadmium	APHA3120B	1.00	mg/Kg	<1.00	<1.00
Chromium	APHA3120B	1.00	mg/Kg	58.9	6.20
Copper	APHA3120B	1.00	mg/Kg	886	13.5
Lead	APHA3120B	1.00	mg/Kg	22.8	9.30
Selenium	APHA3120B	1.00	mg/Kg	<1.00	2.01
Znc	APHA3120B	5.00	mg/Kg	722	29.5

Menimbang, bahwa lampiran I tabel 3 PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, *Sludge* IPAL (Jenis Industri Tekstil) termasuk limbah B3 dari sumber spesifik Umum dengan kode limbah B322-3. *Fly Ash* (Kode Limbah B 409), *Bottom Ash* (Kode Limbah B 410) dan *Sludge* IPAL dari Jenis Industri Tekstil (Kode Limbah B322-3) merupakan Limbah B3 dan harus dilakukan pengelolaan sesuai dengan PP RI No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3;

Menimbang, berdasarkan hasil uji sampel limbah dari PT. ALS INDONESIA menunjukkan terdapat logam berat/ bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang terkandung antara lain : Di Sampel *Sludge* IPAL JW1802324-001 terdapat kandungan Mercury = 0.19, Silver = 6.52, Barium = 94.2, Chromium = 58.9, Copper = 886, Lead = 22.8, dan Zinc =

Hal 183 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



722 sedangkan di sampel Fly Ash dan Bottom Ash JW1802324-002 terdapat kandungan Arsenic = 4.02, Barium = 404, Boron = 424, Chromium = 6.20, Copper = 13.5, Lead = 9.30, Selenium = 2.01, Zinc = 29.5;

Menimbang, bahwa *Fly ash* dan *Bottom Ash* adalah abu yang dihasilkan dari pembakaran batu bara dan termasuk dalam golongan/spesifikasi limbah B3 dari sumber spesifik khusus di Lampiran I tabel 4 PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 dengan kode limbah B 409 untuk *Fly Ash* dan B 410 untuk *Bottom ash*. Berdasarkan Lampiran I tabel 3 PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3, *Sludge* IPAL (Jenis Industri Tekstil) termasuk limbah B3 dari sumber spesifik Umum dengan kode limbah B322-3 dan harus dilakukan Pengelolaan sesuai dengan PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN membuang limbah B3 jenis *Sludge* IPAL yang ditempatkan di lahan/ area terbuka disekitar IPAL yang merupakan media lingkungan yang tidak kedap air dan limbah B3 jenis *Fly Ash Bottom Ash* di Area Belakang yang juga merupakan media lingkungan secara tanpa izin merupakan perwujudan Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN melalui sdr. TIRTADJAJA SURYADI selaku Direktur PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN membiarkan terjadinya tindak pidana dan tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana ;

Menimbang, bahwa konsentrasi yang besar dari logam-logam yang terkandung di dalam sampel sampel limbah tersebut bila masuk ke dalam tubuh manusia dapat langsung menimbulkan keracunan hingga kematian. Efek ini dikenal sebagai efek akut. Sedangkan kalau konsentrasi logam-logam tersebut kecil akan terakumulasi dalam tubuh dan pada akhirnya akan membahayakan kesehatan. Efek ini dikenal sebagai efek kronis. Bahwa penempatan *Fly Ash* dan *Bottom ash* dan *Sludge* IPAL (Jenis Industri Tekstil) di Area/tempat terbuka tidak diperbolehkan/dilarang, bila hari hujan pasti akan terkena air hujan dan menghasilkan air lindi (*leachate*) B3 yang meluber ke air permukaan (melalui selokan atau sungai kecil) dan/atau merembes ke dalam tanah dan mencemari tanah dan air tanah lingkungan sekitar. Pada Area lapangan/ lahan terbuka tersebut, dalam kondisi kering (musim kemarau) juga akan berpotensi menimbulkan masalah, sebab angin

Hal 184 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



kencang juga bisa menerbangkan debu-debu *fly ash* berukuran kecil (micron) yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama *"Yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60"* telah secara sah dan meyakinkan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya, dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan

Hal 185 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Hakim terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Hal Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN bertentangan dengan program pemerintah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN belum mengoptimalkan IPAL sehingga memenuhi baku mutu air limbah dan masih terdapat limbah B3 jenis fly ash dan bottom ash diluar tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3;

Hal Yang Meringankan :

- Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN belum pernah dihukum;
- Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN melalui sdr. TIRTADJAJA SURYADI selaku Direktur PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN melalui sdr. TIRTADJAJA SURYADI selaku Direktur PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN telah memiliki izin tempat penyimpanan sementara (TPS) limbah B3 dan telah membuat TPS limbah B3 sesuai persyaratan teknis;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana

Hal 186 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukuhkan penahanan terhadap Terdakwa sementara masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa ; 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Pengawasan Penataan Pelaksanaan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. TIRTA SURYA TEX ANGGUN oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi tanggal 13 Juli 2017, 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir REPORT OF ANALYSIS PT. ECOSINDO LABORANUSA Nomor : EL/RA/VII/17/08.1116 Prepared for PT. TIRTA SURYA TEX ANGGUN tanggal 25 Juli 2017, 1 (satu) Lembar fotocopy Legalisir Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi Nomor : 660.3.1/2679/GAKUM/DLH/VII/2017 Perihal Tenaga Ahli tanggal 24 Juli 2017, 4 (empat) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Peninjauan Dan Verifikasi Lapangan Kepada PT. TIRTA SURYA TEX ANGGUN oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi tanggal 27 Juli 2017, 6 (enam) Lembar Fotocopy Legalisir ENVIRONMENTAL TEST REPORT PT. INTERTEK UTAMA SERVICES Nomor : 5194/IUS-EV/VIII/2017 Kepada Mr. Rahman Surahman DLH Kab. Bekasi Date received 22 Agustus 2017, 6 (enam) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan Kab. Bekasi Nomor : 658.31/SK 27-DPDLP/2007 tanggal 23 Oktober 2007 tentang Pemberian Surat Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Di Desa Mekarwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Kepada PT. TIRTA SURYA TEX ANGGUN, 8 (delapan) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Ahli Kerugian Lingkungan Akibat Pencemaran Air Limbah PT. TIRTA SURYA TEX ANGGUN tanggal 24 Oktober 2017 An. Ir. Eddy Soenahyo, MT, 9 (Sembilan) Lembar Fotocopy Legalisir Kalkulasi Kerugian Lingkungan Akibat Pencemaran Air Limbah Oleh PT. TIRTA SURYA TEX ANGGUN, 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembahasan Penanganan Kasus PT. TIRTA SURYA TEX ANGGUN Tahun 2017 tanggal 1 November 2017, 2 (dua) Lembar fotocopy Legalisir Berita Acara Pembahasan Denda Ganti Rugi Lingkungan Terhadap PT. TIRTA SURYA TEX

Hal 187 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGUN tanggal 22 November 2017, 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembahasan Denda Ganti Rugi Lingkungan Terhadap PT. TIRTA SURYA TEX ANGGUN tanggal 6 Desember 2017, 2 (dua) Lembar fotocopy Legalisir Berita Acara Pembahasan Denda Ganti Rugi Lingkungan Terhadap PT. TIRTA SURYA TEX ANGGUN tanggal 15 Desember 2017, 2 (dua) lembar fotocopy Legalisir Nota Dinas dari Kepala DLH Kab. Bekasi Kepada Bupati Bekasi Nomor : 660.3.1/5751/GAKUM/DLH/XII/2017 Perihal Laporan Penanganan Kasus PT. TIRTA SURYA TEX ANGGUN tanggal 27 Desember 2017, 4 (empat) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Verifikasi oleh BPLHD Prov. Jawa Barat di PT. TIRTA SURYA TEX ANGGUN tanggal 26 November 2015, 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Berita acara tanggal 8 Desember 2015 mengenai yang dihadiri oleh unsur Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi dan perwakilan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN, 6 (enam) Lembar Fotocopy Legalisir Kep. Kepala BPLHD Prov. Jawa Barat Nomor : 800/602-BPLHD/2016 tanggal 28 Januari 2016 tentang Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kepada PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN, 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Pengambilan Sampel tanggal 27 September 2016 di PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN oleh Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat, 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Pengawasan tanggal 27 September 2016 oleh Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat, 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Serifikat Hasil Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian Nomor Sertifikat : 022090.16.04882 dari Lab. Pengendalian Kualitas Lingkungan PDAM Tirtawening, 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Berita acara tanggal 2 November 2016 mengenai rapat pertemuan yang dihadiri oleh unsur Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi dan perwakilan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN, 7 (tujuh) Lembar Fotocopy Legalisir Kep. Kepala BPLHD Prov. Jawa Barat Nomor : 800/Kep.8.892-BPLHD/2016 tanggal 14 November 2016 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN, 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Pengawasan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah terhadap PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN tanggal 15 Maret 2017 oleh Team Pengawas Dinas Lingkungan Hidup, 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Pengambilan Sampel tanggal 15 Maret 2017 di PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN oleh Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat, 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Serifikat Hasil Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian Nomor Sertifikat : 00748.17.01696 dari Lab. Pengendalian Kualitas Lingkungan

Hal 188 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDAM Tirtawening, 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Berita acara tanggal 27 Maret 2017 mengenai rapat pertemuan yang dihadiri oleh unsur Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi dan perwakilan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN, 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Kepala Dinas Lingkungan hidup Prov. Jawa Barat Nomor : 180/2639/Bid IV tanggal Pada tanggal 8 Mei 2017 perihal Penanganan Kasus PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN, 10 (sepuluh) lembar foto copy legalisir Akte Pendirian PT. TIRTA SURYATEX No.16 tanggal 7 Nopember 1990 Notaris Ny. M.L. INDRIANI SOEPOJO, SH, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-827.HT.01.01 Th 1995, 5 (lima) lembar foto copy legalisir Akta Perubahan No.10 tanggal 3 September 1992 Notaris , Ny. M.L. INDRIANI SOEPOJO, SH, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C5732.HT.01.04 Th 2000, 4 (empat) lembar foto copy legalisir Akta Nomor : 19 tanggal 19-12-2014 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. TIRTASURYATEX ANGGUN Notaris . VESTINA RIA KARTIKA, SH, MH, 5 (lima) lembar foto copy legalisir Akta pembukaan Cabang Dan Pemberian Kuasa Nomor : 5 tanggal 24-3-2016 Notaris VESTINA RIA KARTIKA, SH, MH, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah Nomor : 18886-04/PM/P1.824.271. tanggal 23-12-2014, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP.09.03.1.46.17924 tanggal 30 Desember 2014, 1 (satu) lembar foto copy legalisir NPWP PT TIRTASURYATEX ANGGUN Nomor : 01.558.164.8-011.000, 1 (satu) lembar foto copy legalisir NPWP TIRTADAJA SURYADI Nomor : 06.770.243.1-063.000 tanggal 02-10-2007, 13 (tiga belas) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi No. 660.3/1.042/PLB3/P3LH/DLH/ IV/2018 tanggal 13 April 2018 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk kegiatan Penyimpanan Limbah Berbahaya dan beracun atas nama PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN, 7 (tujuh) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan kabupaten Bekasi Nomor : 658.31/SK 27-DPDL/2014 tentang pemberian izin pembuangan air limbah cair ke Sungai/Kali Sadang di Desa Mekarwangi Kec. Cikarang Barat kepada PT. TIRTASURYATEX ANGGUN, 1 (satu) lembar foto copy legalisir Sertifikat Of Hazardous Waste No.01/JC-TS/VI/18 tanggal 10 Mei 2018, 1 (satu) lembar foto copy Dokumen limbah B3 (Manifest) Nomor :

Hal 189 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0011860, 8 (delapan) lembar foto copy legalisir Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya pemantauan Lingkungan (UKL-UPL), 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan Nomor: 541/Kep.58/DPDLP/2014, 8 (delapan) lembar foto copy AKTA PERDAMAIAN Nomor : 279/PDT.G/2018/PN.Bks tanggal 18-08-2018, Limbah B3 berupa Fly Ash dan Bottom Ash yang bercampur tanah sebanyak sebanyak 20 (dua puluh) karung Masing-masing Karung berisi @ \pm 20 (dua puluh) Kilogram, Limbah B3 berupa Sludge IPAL yang bercampur Tanah sebanyak 5 (lima) karung Masing – masing Karung berisi @ \pm 10 (sepuluh) Kilogram., yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar beaya perkara;

Mengingat Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang diwakili sdr. TIRTADJAJA SURYADI selaku Direktur PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara berlanjut” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a UU RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang diwakili sdr. TIRTADJAJA SURYADI selaku Direktur PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan perampasan aset Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN oleh Penuntut Umum untuk dijual lelang menutupi sejumlah pidana denda tersebut;

Hal 190 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang diwakili sdr. TIRTADAJA SURYADI selaku Direktur PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN dengan pidana tambahan berupa :

- a. Perbaikan IPAL maupun lingkungan di sekitar lokasi PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN akibat tindak pidana dengan cara melakukan pembersihan (to clean up) limbah B3 berupa fly ash dan bottom ash yang bercampur dengan tanah sebanyak 20 (dua puluh karung) masing-masing karung berisi \pm 20 (dua puluh) kilogram dan sludge IPAL yang bercampur dengan tanah sebanyak 5 (lima) karung masing-masing karung berisi \pm 10 (sepuluh) kilogram dan mengeluarkan limbah B3 tersebut dari dalam lokasi PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN untuk diserahkan kepada pihak ketiga yang berizin;
- b. Mengurus izin pembuangan limbah cair (IPLC) kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi atau instansi yang berwenang;
- c. Melakukan optimalisasi IPAL dengan mengalirkan air limbah hasil pencucian screen (alat cetak kain) ke IPAL dan tidak membuang air limbah ke saluran drainase;
- d. Menempatkan limbah B3 jenis sludge IPAL, fly ash dan bottom ash ke dalam TPS limbah B3 yang telah dimiliki PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Pengawasan Penataan Pelaksanaan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. TIRTA SURYA TEX ANGGUN oleh Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi tanggal 13 Juli 2017.
- 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir REPORT OF ANALYSIS PT. ECOSINDO LABORANUSA Nomor : EL/RA/VII/17/08.1116 Prepared for PT. TIRTA SURYA TEX ANGGUN tanggal 25 Juli 2017.
- 1 (satu) Lembar fotocopy Legalisir Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi Nomor : 660.3.1/2679/GAKUM/DLH/VII/2017 Perihal Tenaga Ahli tanggal 24 Juli 2017.
- 4 (empat) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Peninjauan Dan Verifikasi Lapangan Kepada PT. TIRTA SURYA TEX ANGGUN oleh Dinas Lingklungan Hidup Kab. Bekasi tanggal 27 Juli 2017.

Hal 191 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) Lembar Fotocopy Legalisir ENVIRONMENTAL TEST REPORT PT. INTERTEK UTAMA SERVICES Nomor : 5194/IUS-EV/VIII/2017 Kepada Mr. Rahman Surahman DLH Kab. Bekasi Date received 22 Agustus 2017.
- 6 (enam) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan Kab. Bekasi Nomor : 658.31/SK 27-DPDLP/2007 tanggal 23 Oktober 2007 tentang Pemberian Surat Izin Pembuangan Limbah Cair Ke Sungai Di Desa Mekarwangi Kec. Cikarang Barat Kab. Bekasi Kepada PT. TIRTA SURYA TEX ANGGUN.
- 8 (delapan) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Keterangan Ahli Kerugian Lingkungan Akibat Pencemaran Air Limbah PT. TIRTA SURYA TEX ANGGUN tanggal 24 Oktober 2017 An. Ir. Eddy Soenahyo, MT.
- 9 (sembilan) Lembar Fotocopy Legalisir Kalkulasi Kerugian Lingkungan Akibat Pencemaran Air Limbah Oleh PT. TIRTA SURYA TEX ANGGUN.
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembahasan Penanganan Kasus PT. TIRTA SURYA TEX ANGGUN Tahun 2017 tanggal 1 November 2017.
- 2 (dua) Lembar fotocopy Legalisir Berita Acara Pembahasan Denda Ganti Rugi Lingkungan Terhadap PT. TIRTA SURYA TEX ANGGUN tanggal 22 November 2017.
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Pembahasan Denda Ganti Rugi Lingkungan Terhadap PT. TIRTA SURYA TEX ANGGUN tanggal 6 Desember 2017.
- 2 (dua) Lembar fotocopy Legalisir Berita Acara Pembahasan Denda Ganti Rugi Lingkungan Terhadap PT. TIRTA SURYA TEX ANGGUN tanggal 15 Desember 2017.
- 2 (dua) lembar fotocopy Legalisir Nota Dinas dari Kepala DLH Kab. Bekasi Kepada Bupati Bekasi Nomor : 660.3.1/5751/GAKUM/DLH/XII/2017 Perihal Laporan Penanganan Kasus PT. TIRTA SURYA TEX ANGGUN tanggal 27 Desember 2017.
- 4 (empat) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Verifikasi oleh BPLHD Prov. Jawa Barat di PT. TIRTA SURYA TEX ANGGUN tanggal 26 November 2015.

Hal 192 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Berita acara tanggal 8 Desember 2015 mengenai yang dihadiri oleh unsur Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi dan perwakilan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN.
- 6 (enam) Lembar Fotocopy Legalisir Kep Kepla BPLHD Prov. Jawa Barat Nomor : 800/602-BPLHD/2016 tanggal 28 Januari 2016 tentang Penerapan Sanksi Administratif Teguran Tertulis Kepada PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN.
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Pengambilan Sampel tanggal 27 September 2016 di PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN oleh Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat.
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Pengawasan tanggal 27 September 2016 oleh Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat.
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Serifikat Hasil Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian Nomor Sertifikat : 022090.16.04882 dari Lab. Pengendalian Kualitas Lingkungan PDAM Tirtawening.
- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Berita acara tanggal 2 November 2016 mengenai rapat pertemuan yang dihadiri oleh unsur Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi dan perwakilan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN.
- 7 (tujuh) Lembar Fotocopy Legalisir Kep Kepla BPLHD Prov. Jawa Barat Nomor : 800/Kep.8.892-BPLHD/2016 tanggal 14 November 2016 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah kepada PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN.
- 3 (tiga) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Pengawasan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah terhadap PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN tanggal 15 Maret 2017 oleh Team Pengawas Dinas Lingkungan Hidup.
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Pengambilan Sampel tanggal 15 Maret 2017 di PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN oleh Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat.
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Serifikat Hasil Pengujian dan Laporan Hasil Pengujian Nomor Sertifikat : 00748.17.01696 dari Lab. Pengendalian Kualitas Lingkungan PDAM Tirtawening.

Hal 193 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Berita acara tanggal 27 Maret 2017 mengenai rapat pertemuan yang dihadiri oleh unsur Dinas Lingkungan Hidup Prov. Jawa Barat, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bekasi dan perwakilan PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN.
- 2 (dua) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Kepala Dinas Lingkungan hidup Prov. Jawa Barat Nomor : 180/2639/Bid IV tanggal Pada tanggal 8 Mei 2017 perihal Penanganan Kasus PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN.
- 10 (sepuluh) lembar foto copy legalisir Akte Pendirian PT. TIRTA SURYATEX No.16 tanggal 7 Nopember 1990 Notaris Ny. M.L. INDRIANI SOEPOJO, SH.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-827.HT.01.01 Th 1995.
- 5 (lima) lembar foto copy legalisir Akta Perubahan No.10 tanggal 3 September 1992 Notaris , Ny. M.I. INDRIANI SOEPOJO, SH.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C5732.HT.01.04 Th 2000.
- 4 (empat) lembar foto copy legalisir Akta Nomor : 19 tanggal 19-12-2014 Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. TIRTASURYATEX ANGGUN Notaris . VESTINA RIA KARTIKA, SH, MH.
- 5 (lima) lembar foto copy legalisir Akta pembukaan Cabang Dan Pemberian Kuasa Nomor : 5 tanggal 24-3-2016 Notaris VESTINA RIA KARTIKA, SH, MH.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) menengah Nomor : 18886-04/PM/P1.824.271. tanggal 23-12-2014.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP.09.03.1.46.17924 tanggal 30 Desember 2014.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir NPWP PT TIRTASURYATEX ANGGUN Nomor : 01.558.164.8-011.000
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir NPWP TIRTADJAJA SURYADI Nomor : 06.770.243.1-063.000 tanggal 02-10-2007.
- 13 (tiga belas) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi No. 660.3/1.042/PLB3/P3LH/DLH/

Hal 194 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/2018 tanggal 13 April 2018 tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk kegiatan Penyimpanan Limbah Berbahaya dan beracun atas nama PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN.

- 7 (tujuh) lembar foto copy legalisir Surat Keputusan Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan kabupaten Bekasi Nomor : 658.31/SK 27-DPDLP/2014 tentang pemberian izin pembuangan air limbah cair ke Sungai/Kali Sadang di Desa Mekarwangi Kec. Cikarang Barat kepada PT. TIRTASURYATEX ANGGUN.
- 1 (satu) lembar foto copy legalisir Certificate Of Hazardous Waste No.01/JC-TS/VI/18 tanggal 10 Mei 2018.
- 1 (satu) lembar foto copy Dokumen limbah B3 (Manifest) Nomor : 0011860.
- 8 (delapan) lembar foto copy legalisir Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).
- 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Dampak Lingkungan dan Pertambangan Nomor: 541/Kep.58/DPDLP/2014.
- 8 (delapan) lembar foto copy AKTA PERDAMAIAN Nomor : 279/PDT.G/2018/PN.Bks tanggal 18-08-2018.

Terlampir dalam berkas perkara;

- Limbah B3 berupa Fly Ash dan Bottom Ash yang bercampur tanah sebanyak sebanyak 20 (dua puluh) karung Masing-masing Karung berisi @ \pm 20 (dua puluh) Kilogram.
- Limbah B3 berupa Sludge IPAL yang bercampur Tanah sebanyak 5 (lima) karung Masing – masing Karung berisi @ \pm 10 (sepuluh) Kilogram.

Dikembalikan kepada Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN melalui sdr. TIRTADJAJA SURYADI selaku Direktur Utama PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN untuk diserahkan kepada pihak ketiga yang memiliki ijin untuk mengelola limbah tersebut atau dilakukan penimbunan pada lokasi khusus yang memiliki ijin sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Hal 195 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Membebaskan Terdakwa PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN yang diwakili sdr. TIRTADAJA SURYADI selaku Direktur PT. TIRTA SURYATEX ANGGUN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 11 November 2019, oleh kami, **MUHAMMAD NAFIS, S.H** sebagai Hakim Ketua, **CHANDRA RAMADHANI, S.H. M.H.**, dan **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **14 November 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EVI SETIA PERMANA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh DANANG YUDHA PRAWIRA, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

CHANDRA RAMADHANI, SH.,MH.

MUHAMMAD NAFIS, S.H

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H

PANITERA PENGGANTI

EVI SETIA PERMANA, S.H.

Hal 196 dari 196 halaman, Putusan Nomor 333/Pid.B/LH/2019/PN Ckr